


# RENCANA STRATEGIS

2025-2029



Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Sulawesi Barat



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan Strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan.



Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta selaras dengan Visi, Misi, dan Kebijakan Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam perumusan rencana kerja tahunan, penganggaran berbasis kinerja, serta pengukuran dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Penyusunan Renstra ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta memperhatikan kondisi objektif, potensi daerah, dan isu strategis yang berkembang di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, kami mengharapkan komitmen dan sinergi seluruh aparatur Kementerian Agama, baik di tingkat kanwil, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan dan layanan keagamaan, dalam mengimplementasikan Renstra ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029 menjadi Acuan Penyusunan Renstra di Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Renstra Satuan Kerja Madrasah se-Provinsi Sulawesi Barat. Dengan telah selesainya disusun Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat dijadikan panduan dalam mengambil kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaan rencana kinerja, rencana kegiatan maupun rencana anggaran di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Satuan Kerja Madrasah.

Mamuju, 15 Januari 2026  
Kepala Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Sulawesi Barat



Adnan Nota





SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR : 24 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 - 2029;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070)

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1030);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1361 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Atas Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU :** Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan penyusunan :
1. Rencana Strategis Satuan Kerja;
  2. Rencana Kerja Tahunan;
  3. Rencana Kerja Anggaran;
  4. Perjanjian Kinerja;
  5. Pohon Kinerja Organisasi;
  6. Sasaran Kinerja Pegawai;
  7. Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Lainnya.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 19 Januari 2026

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**



**ADNAN NOTA**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020– 2024 .....	1
1.1.1.1. Bidang Agama .....	1
1.1.1.2. Bidang Pendidikan .....	22
1.1.1.3. Bidang Tata Kelola Pemerintahan .....	35
1.1.2. Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2020-2024.....	46
1.1.2.1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat .....	46
1.1.2.2. Pagu dan Serapan / Realisasi Anggaran Kemenag Se-Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020–2024 .....	49
1.1.3. Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Wiayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.....	52
1.1.3.1. Pemenuhan Kebutuhan Publik: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi.....	52
1.1.3.2. Layanan Publik: Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP, dan Layanan PPID .....	55
1.1.3.3. Aspirasi dan Isu Strategis .....	57
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	57
1.2.1. Potensi yang Dimiliki .....	57
1.2.2. Permasalahan yang Dihadapi .....	59
1.2.2.1. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT) .....	59
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	64
2.1. Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat .....	64
2.2. Tujuan .....	64
2.3. Sasaran Kegiatan .....	65
2.4. Identifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Mrpn) .....	73
2.5. Rumusan Pengukuran/Metadata .....	119
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	143
3.1. Target Kinerja .....	143
3.2. Kerangka Pendanaan .....	152
BAB IV PENUTUP .....	154
LAMPIRAN 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan.....	155
2 : Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioitas Kementerian/Lembaga.....	163
3 : Metadata.....	168

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Evaluasi Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024).....	2
Tabel 2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama .....	3
Tabel 3.	Target dan Capaian Kinerja Peran Lembaga Agama, Ormas, dan Tokoh Masyarakat Tahun 2020–2024.....	3
Tabel 4.	Target dan Capaian Kinerja FKUB Tahun 2020–2024.....	4
Tabel 5.	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama.....	4
Tabel 6.	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama.....	6
Tabel 7.	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleransi.....	6
Tabel 8.	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik.....	7
Tabel 9.	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik.....	8
Tabel 10.	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam.....	10
Tabel 11.	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya.....	11
Tabel 12.	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat.....	11
Tabel 13.	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama.....	12
Tabel 14.	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama.....	13
Tabel 15.	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan.....	14
Tabel 16.	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk (Islam).....	15
Tabel 17.	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga .....	16
Tabel 18.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus .....	17
Tabel 19.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji.....	18
Tabel 20.	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji.....	19
Tabel 21.	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji .....	20
Tabel 22.	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu.....	20
Tabel 23.	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat.....	21
Tabel 24.	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf.....	21
Tabel 25.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif .....	23
Tabel 26.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan .....	24
Tabel 27.	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran .....	25
Tabel 28.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan .....	26
Tabel 29.	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat.....	28
Tabel 30.	Meningkatnya kualitas penanganan ATS.....	29
Tabel 31.	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah .....	30
Tabel 32.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.....	30
Tabel 33.	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal.....	31
Tabel 34.	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik.....	32
Tabel 35.	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi.....	33

Tabel 36. Meningkatnya budaya mutu pendidikan.....	33
Tabel 37. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan.....	34
Tabel 38. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan.....	35
Tabel 39. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum .....	36
Tabel 40. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN.....	36
Tabel 41. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan.....	37
Tabel 42. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel.....	38
Tabel 43. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi.....	39
Tabel 44. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.....	40
Tabel 45. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran.....	41
Tabel 46. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran.....	42
Tabel 47. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor.....	42
Tabel 48. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa.....	43
Tabel 49. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga .....	44
Tabel 50. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi.....	44
Tabel 51. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi .....	45
Tabel 52. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.....	46
Tabel 53. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.....	46
Tabel 54. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Barang Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.....	47
Tabel 55. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.....	48
Tabel 56. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat .....	49
Tabel 57. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Tahun 2020–2024 Kemenag Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat.....	49
Tabel 58. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai Tahun 2020–2024 Kemenag Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.....	50
Tabel 59. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Barang Tahun 2020–2024 Kemenag Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat .....	50
Tabel 60. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2020–2024 Kemenag Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat .....	51
Tabel 61. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2020–2024 Kemenag Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat .....	51
Tabel 62. Data ASN berdasarkan PNS dan PPPK Se-Provinsi Sulawesi Barat.....	54
Tabel 63. Data PNS berdasarkan Jenis Jabatan Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.....	54
Tabel 64. Data PPPK berdasarkan Jenis Jabatan Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 .....	55
Tabel 65. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah Se-Provinsi Sulawesi Barat.....	55

Tabel 66. Data Jumlah Satker Berdasarkan DIPA se-Provinsi Sulawesi Barat.....	59
Tabel 67. SWOT Analisis – Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat...	62
Tabel 68. Strategis Turunan SWOT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.....	66
Tabel 69. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	82
Tabel 70. Target Kinerja Tahun 2025 – 2029 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat .....	144
Tabel 71 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 – 2029 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat .....	152

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dialog penyuluh Lintas Agama.....	5
Gambar 2.	Penguatan Kapasitas bagi kelompok kerja kerukunan musyawarah Guru Mata pelajaran dan Guru Pendidikan Lintas Agama, di Hotel Sinar Mas Mamuju Tengah.....	3
Gambar 3.	Penguatan Kapasitas bagi kelompok kerja kerukunan musyawarah Guru Mata pelajaran dan Guru Pendidikan Lintas Agama, di Hotel Sinar Mas Mamuju Tengah.....	9
Gambar 4	Kegiatan Penguatan Dialog Lintas Agama & Budaya.....	11
Gambar 5	Peningkatan Kualitas Sarana Pendukung Pelayanan Keagamaan.....	14
Gambar 6	Bimbingan pra Nikah.....	16
Gambar 7	Pelayanan Ibadah Haji Lansia.....	17
Gambar 8	Pelayanan Jemaah Haji di Asrama Haji.....	19
Gambar 9	Pengelolaan Aset Wakaf.....	22
Gambar 10	Asesmen Kompetensi Santri berbasis digital.....	25
Gambar 11	Penerapan TIK dalam sistem pembelajaran.....	26
Gambar 12	Pemberian Bantuan Pendidikan.....	28
Gambar 13	Aplikasi SRIKANDI dan TTE Kemenag.....	43
Gambar 14	Bagan Organisasi Berdasarkan PMA No 6 Thn 2022.....	54

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam meningkatkan pembangunan nasional dan menciptakan masyarakat yang rukun, cerdas dan maslahat. Dalam konteks tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi vertikal memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan nasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan keragaman sosial, budaya, dan keagamaan yang cukup dinamis. Kondisi geografis yang terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan keagamaan dan pendidikan agama. Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi potensi dalam penguatan moderasi beragama, pengembangan pendidikan madrasah, serta pembinaan umat beragama yang inklusif dan berkeadilan.

#### **1.1. Kondisi Umum**

Memaparkan kondisi umum, potensi, dan tantangan berdasarkan evaluasi pencapaian Renstra Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024, mencakup pembangunan bidang agama dan pendidikan, dengan fokus pada kualitas pemahaman agama, moderasi beragama, kerukunan, serta penguatan layanan dan ekonomi keagamaan, juga pendidikan berciri agama, pendidikan agama, keagamaan, dan pesantren. Pembangunan keagamaan merupakan pilar penting dalam memperkuat identitas dan kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat. Berbagai pencapaian positif telah diraih, seperti meningkatnya toleransi antarumat beragama, penguatan peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan budaya literasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan harmoni sosial, partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, serta penanganan konflik berbasis agama dan budaya. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pembangunan di bidang keagamaan terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan Masyarakat

#### **1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2024**

##### **1.1.1.1. Bidang Agama**

Kondisi umum bidang agama menggambarkan pencapaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melalui beberapa program untuk mendukung sasaran yang dirumuskan dari tujuan bidang agama dan keagamaan

Pada bidang agama, pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra 2020–2024 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik. Program penguatan moderasi beragama telah dilaksanakan melalui sosialisasi, pembinaan tokoh agama, serta penguatan peran penyuluh agama di masyarakat. Upaya ini berkontribusi positif terhadap terjaganya kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Barat, meskipun masih diperlukan penguatan sinergi lintas sektor dan peningkatan jangkauan pembinaan hingga wilayah terpencil.

a. *Meningkatnya kualitas penyuluhan agama*

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berfokus pada penguatan kapasitas penyuluh agama, pembinaan kelompok binaan, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi utama dalam memperluas jangkauan layanan. Sepanjang 2020–2024, penyuluhan agama diarahkan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh, memperluas cakupan sasaran secara inklusif, mengoptimalkan teknologi informasi, serta memperkuat sinergi dengan program moderasi beragama.

**Tabel 1. Evaluasi Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024)**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	a	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	83	95	118,75
		b	Persentase penyuluh agama yang dibina	%	95	95	100
		c	Jumlah penyiari agama yang dibina kompetensi	Penyiar agama	100	100	100
		d	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	345	250	72,89
Rerata Capaian SP/SK* 01						100	

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Capaian kinerja 100 persen hampir di seluruh indikator menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan agama telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan keagamaan kecuali untuk indikator jumlah kelompok sasaran penyuluh yang di berdayakan hanya mencapai 72.89%. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan kualitas kinerja penyuluh meningkat secara konsisten, pembinaan berjalan merata, dan kompetensi penyiari agama berhasil diperkuat sehingga pesan-pesan keagamaan dapat disampaikan secara efektif, moderat, dan sesuai kebutuhan masyarakat hal ini nampak dari nilai kinerja penyuluh agama yang melampaui target sebesar 118.75%.

b. *Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama*

Pembentukan Desa Sadar Kerukunan terus berkembang sejak tahun 2020 hingga 2024, dimulai dari Desa Pelongaan Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, dan Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, dan Desa Riso Kabupaten Polewali Mandar sehingga pada tahun 2024 telah terbentuk 52 desa/kelurahan sadar kerukunan di seluruh Sulawesi Barat sebagai bagian dari inisiatif nasional “Desa Moderasi Beragama”.

**Tabel 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	a	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
		b	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Aktor	120	120	100
		c	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Desa	1	1	100
Rerata Capaian SP/SK* 02							100

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Pendekatan partisipatif melalui tindaklanjut jumlah kasus pelanggaran hak beragama dan penguatan kapasitas aktor kerukunan melalui pembinaan yang melampaui target sehingga memperluas kemampuan mediasi dan fasilitasi dialog di tingkat komunitas pembinaan desa sadar kerukunan dan pengembangan model desa kerukunan yang dapat direplikasi telah memperkuat efektivitas program secara menyeluruh, sehingga memberikan kontribusi pada capaian rata-rata sasaran kegiatan sebesar 100%.

- c. *Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa*

Pelaksanaan Forum Dialog Antar Umat Beragama (FAUB) telah dilaksanakan secara konsisten setiap tahun, jumlah pelaksanaan dari 2 kali pada tahun 2021 menjadi 3 kali pada tahun 2023 dan 2024. Forum ini dihadiri oleh tokoh lintas agama, pimpinan ormas, FKUB, dan tokoh masyarakat guna membahas isu toleransi, moderasi beragama, serta resolusi konflik berbasis adat dan nilai lokal.

**Tabel 3. Target dan Capaian Kinerja Peran Lembaga Agama, Ormas, dan Tokoh Masyarakat Tahun 2020–2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	a	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga	1	3	120
		b	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Forum	3	3	100
Rerata Capaian SP/SK* 03							100

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Data capaian tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi terhadap lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat berjalan optimal, ditandai dengan realisasi persentase 120% yang melebihi target 100% serta peningkatan signifikan pada pelaksanaan forum dialog antar umat beragama yang mencapai 100% dari target.

d. *Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)*

Sejak tahun 2020 hingga 2024, sebanyak 10 FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah mendapatkan Bantuan Operasional (BOP) secara konsisten, mencakup dukungan peralatan kantor, ATK, pemeliharaan sekretariat, kegiatan dialog lintas iman, mediasi, advokasi kasus keagamaan, serta penguatan penyusunan laporan BOP berbasis digital yang mulai diterapkan pada 2023. Seluruh FKUB tersebut tercatat telah memperoleh peningkatan layanan secara penuh (100%) berdasarkan Buku Statistik Kemenag 2025. Penguatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui pelatihan dan workshop berkelanjutan, seperti Pelatihan Pengelolaan Konflik Sosial Berbasis Moderasi Beragama (2021–2022), Workshop Penguatan FKUB dalam Pencegahan Konflik Sosial (2023), serta Rapat Koordinasi FKUB se-Sulawesi Barat Tahun 2024 yang berfokus pada efektivitas penggunaan BOP. Dokumentasi kegiatan secara rutin dipublikasikan melalui akun Instagram resmi @kemenag\_Sulawesi Barat sebagai bentuk transparansi dan komunikasi publik.

**Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja FKUB Tahun 2020–2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	a. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	100	100	100
Rerata Capaian SP/SK* 04						100

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Capaian 100% pada indikator peningkatan layanan Sekber FKUB melalui Bantuan Operasional (BOP) menunjukkan bahwa seluruh FKUB di Sulawesi Barat telah memperoleh dukungan optimal dalam menjalankan fungsi mediasi, dialog lintas agama, dan penguatan kerukunan, yang berdampak langsung pada meningkatnya stabilitas sosial serta efektivitas penanganan isu kerukunan di daerah.

e. *Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama*

Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat secara konsisten melaksanakan pembinaan dan penguatan terhadap lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, serta tokoh lintas denominasi untuk memperkuat toleransi dan persaudaraan internal umat. Melalui fasilitasi komunikasi, musyawarah, dan dialog yang konstruktif, kegiatan ini mendorong penyelesaian perbedaan doktrin, kepemimpinan, maupun praktik ibadah secara damai, sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan di lingkungan intra-umat beragama.

**Tabel 5. Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI I 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	a	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan	%	10	15	120
		b	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Forum	2	2	100
Rerata Capaian SP/SK* 05						110	

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa capaian pembinaan kerukunan intra umat beragama telah melebihi pencapaian target baik pada aspek persentase lembaga dan tokoh masyarakat yang dibina dan capaian target 100% untuk indikator jumlah forum dialog yang diselenggarakan, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap penguatan komunikasi internal umat, peningkatan kapasitas tokoh agama, serta terciptanya ruang musyawarah yang lebih konstruktif untuk mencegah potensi gesekan internal.

*f. Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama*

Peningkatan kualitas moderasi beragama penyuluh agama merupakan salah satu prioritas strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat peran penyuluh sebagai garda terdepan pembina umat melalui kegiatan tersebut mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang efektif dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan masing-masing.



Gambar.1. Dialog penyuluh Lintas Agama

Selain penguatan kapasitas individu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat juga mendorong inovasi dalam pelaksanaan penyuluhan berbasis komunitas dan digital. Pemanfaatan media sosial, konten edukatif, serta kolaborasi dengan

tokoh lintas agama dan lembaga sosial menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan dan dampak pesan moderasi beragama.

**Tabel 6. Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	a Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	99	100	103.09
Rerata Capaian SP/SK* 06						99

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Pencapaian 103.09% pada indikator penyuluh agama yang berwawasan moderat menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas moderasi beragama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat telah terlaksana secara optimal dan berdampak signifikan terhadap penguatan harmoni kehidupan beragama di masyarakat. Program ini berhasil menumbuhkan penyuluh agama yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tetapi juga memiliki sikap toleran, inklusif, dan mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama

g. *Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran*

Peningkatan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran menjadi salah satu fokus utama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam *menwujudkan* kehidupan beragama yang harmonis dan damai. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berupaya memastikan bahwa rumah ibadah mampu menjadi contoh nyata praktik moderasi beragama di tengah masyarakat yang multikultural.

**Tabel 7. Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleransi**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	a Persentase rumah ibadah yang ramah	%	22	22	100
		b Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	20	20	100
		c Jumlah Imam Besar Masjid yang ditingkatkan Mutunya	Orang	12	60	120
		d Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Lokasi	1	6	120
Rerata Capaian SP/SK* 07						100

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Pelaksanaan program peningkatan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran menunjukkan dampak yang sangat positif, dibuktikan dengan pencapaian target 100% realisasi pada kedua indikator—rumah ibadah yang ramah serta pengelola rumah ibadah yang dibina. Selain itu indikator ini juga menunjukkan capaian yang sangat optimal, ditandai dengan realisasi 120% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini didorong oleh keberhasilan peningkatan mutu Jumlah Imam Besar Masjid yang ditingkatkan mutunya serta bertambahnya Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan. Hal ini tercapai berkat tingginya partisipasi dan dukungan pemangku kepentingan, efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan pendampingan serta meningkatnya kesadaran pengelola rumah ibadah terhadap pentingnya tata kelola yang profesional dan moderat.

*b. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik*

Peningkatan kegiatan penyiaran agama di ruang publik menjadi langkah strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam memperluas dakwah dan pembinaan umat secara moderat dan inklusif. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat juga terus berinovasi dengan mengembangkan penyiaran berbasis komunitas dan digital, melibatkan penyuluh agama serta generasi muda sebagai penggerak utama. Kolaborasi dengan lembaga penyiaran dan organisasi keagamaan menghasilkan konten edukatif dan inspiratif yang menjadikan ruang publik sebagai sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang damai, sejuk, dan relevan dengan perkembangan zaman.



Gambar 2. Siaran Kegamaan di ruang publik

**Tabel 8. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	a	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kegiatan/ Konten	2	4	120
Rerata Capaian SP/SK* 8							120

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Indikator meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik melampaui 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya intensitas dan kualitas penyiaran pesan-pesan keagamaan yang menekankan nilai moderasi, toleransi, anti-kekerasan, serta komitmen kebangsaan. Penyiaran dilakukan melalui berbagai kanal media massa, media digital, dan ruang publik strategis, sehingga menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Pengembangan format siaran yang lebih interaktif seperti SIPAKAREWA podcast, dialog publik, konten edukasi visual, dan kampanye multimedia menjadi inovasi kunci yang menjadikan pesan moderasi dapat diterima oleh berbagai segmen masyarakat.

- i. *Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang public*  
Penerapan integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran agama di madrasah, sekolah umum, dan sekolah keagamaan dilaksanakan untuk memastikan peserta didik memahami ajaran agama secara proporsional dan kontekstual, mengembangkan sikap toleran, cinta tanah air, serta menghargai perbedaan, sehingga mampu menjadi agen harmoni sosial baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

**Tabel 9. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	a	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	80	100	120
		b	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	94	100	103.38
		c	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	88	22	22.73
		d	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	20	40	120
		e	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	83	90	108.43
		f	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	82	82	100
		g	Persentase pengawas pendidikan agama	%	19.6	90	120

		di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama				
h	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	58	58	100	
i	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	65	65	100	
j	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	15	65	120	
Rerata Capaian SP/SK* 9					100	

Sumber: LAKIP Kamwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Program penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan rata-rata realisasi indikator melebihi 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi penguatan konten moderasi beragama dalam kurikulum, bahan ajar, pembinaan guru, serta berbagai kegiatan edukatif di ruang publik. Penguatan muatan moderasi beragama dilaksanakan melalui integrasi nilai-nilai toleransi, anti-kekerasan, penghargaan terhadap keberagaman, dan komitmen kebangsaan dalam pembelajaran agama. Kebijakan ini sejalan dengan arah penguatan moderasi beragama yang menjadi prioritas nasional di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.



**Gambar 3. Penguatan Kapasitas bagi kelompok kerja kerukunan musyawarah Guru Mata pelajaran dan Guru Pendidikan Lintas Agama, di Hotel Sinar Mas Mamuju Tengah.**

Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum mencapai target, yaitu “Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama” dimana dari target 88%, realisasi hanya mencapai 22,73% ( $\pm 22\%$ ). Capaian ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di satuan pendidikan umum.

j. *Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam*

Penguatan peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam menjadi prioritas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat untuk membentuk generasi santri yang berakhlak, toleran, dan cinta tanah air. Melalui pembinaan kurikulum, pelatihan moderasi beragama, serta peningkatan kapasitas guru dan santri, pesantren diarahkan menjadi pusat pendidikan Islam yang terbuka, adaptif, dan berwawasan kebangsaan.

**Tabel 10. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	a	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	90	100	111.11
		b	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	%	3	3	100
Rerata Capaian SP/SK* 10						105.55	

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Capaian Program penguatan peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama islam menunjukkan capaian kinerja syang melebihi target yang telah ditetapkan, ini menandakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka penguatan fungsi pendidikan keagamaan berbasis diniyah dan pesantren telah terlaksana secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Pelaksanaan program difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai moderasi Islam (wasathiyah), pembinaan tenaga pendidik, serta pengembangan kegiatan pembelajaran yang menanamkan sikap toleran, inklusif, dan cinta tanah air. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan penguatan moderasi beragama yang diurusutamakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

k. *Menguatnya dialog lintas agama dan budaya*

Pelaksanaan dialog lintas agama dan budaya merupakan salah satu pilar strategis dalam memperkuat harmoni sosial di Provinsi Sulawesi Barat yang dikenal dengan kekayaan tradisi serta keragaman agama. Dialog ini juga menjadi ruang komunikasi lintas iman dan lintas generasi yang inklusif, adaptif, serta berorientasi pada nilai kebangsaan, sehingga memungkinkan terciptanya interaksi yang produktif dan konstruktif di tengah masyarakat, dengan cara menerapkan tiga pendekatan utama, yakni dialog formal melalui forum-forum lintas agama yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan pejabat publik; dialog komunitas berbasis desa adat, pesantren, pasraman, serta komunitas lintas iman; serta dialog virtual atau

hybrid yang dioptimalkan sejak masa pandemi COVID-19 agar kegiatan tetap dapat berjalan tanpa mengurangi kualitas substansi dan pesan toleransi yang ingin disampaikan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut,

**Tabel 11. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	a Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Dialog	2	2	100
Rerata Capaian SP/SK* 11						100

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Program dialog lintas agama dan budaya yang mencapai 100% dari target memberikan dampak signifikan dalam memperkuat komunikasi dan saling pengertian antarumat beragama, Seluruh agenda dialog yang direncanakan pada tahun berjalan telah terlaksana sesuai dengan jadwal, sasaran, dan output yang ditentukan. Capaian 100% ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dialog, tingginya partisipasi dan komitmen pemangku kepentingan lintas agama dan budaya serta meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga kerukunan.



Gambar 4. Kegiatan Penguatan Dialog Lintas Agama & Budaya

*l. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat*

Dampak dari pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan capaian 100% dari target yang direncanakan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program dalam memastikan bahwa produk budaya seperti wisata religi, situs bersejarah, dan artefak keagamaan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat.

**Tabel 12. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
----	------------------	-------------------------------------------	--------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	a	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Lokasi	3	3	100
Rerata Capaian SP/SK* 12							100

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Dampak sosialnya terlihat pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi dan spiritualitas lokal, serta meningkatnya rasa memiliki terhadap warisan budaya yang menjadi identitas religius komunitas. Sementara dari sisi ekonomi, keberadaan produk budaya yang terkelola dengan baik mampu menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, dan memperkuat sektor wisata religi sebagai salah satu pilar ekonomi berbasis budaya.

*m. Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama*

Berbagai kegiatan seni, budaya, dan literasi keagamaan yang dilaksanakan pada periode 2020–2024 menunjukkan keterlibatan aktif Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat moderasi beragama melalui pendekatan kebudayaan. Rentetan acara seperti Utsawa Dharma Gita, MTQ Nasional, Pesparawi dan Pesparani membuktikan komitmen lintas agama dalam merawat ekspresi spiritual melalui seni, tradisi, dan musik sebagai media penguatan iman sekaligus perekat keberagaman.

**Tabel 13. Meningkatkan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	a	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	event	12	12	100
Rerata Capaian SP/SK* 13							100

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Program peningkatan penghormatan atas keragaman budaya yang bernilai keagamaan menunjukkan capaian maksimal, dengan realisasi sebesar 100% dari target. Dampak positifnya terlihat dari konsistensi penyelenggaraan berbagai kegiatan ekspresi budaya—seperti Pesparawi, MTQ, STQ, dan Utsawa yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang kreativitas, tetapi juga memperkuat harmoni sosial lintas agama. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan tersebut

menciptakan suasana saling menghargai antarumat beragama, memperkuat identitas budaya daerah, dan meningkatkan pemahaman spiritual melalui seni, tontonan, dan ritual yang inklusif..

n. *Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama*

Peningkatan kualitas literasi khasanah budaya bernafaskan agama menjadi bagian penting dari upaya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat identitas keagamaan yang harmonis dengan nilai-nilai budaya lokal. Melalui kegiatan pelestarian naskah keagamaan, festival literasi, dan pengembangan karya tulis bernuansa keagamaan, masyarakat diajak untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam sekaligus menghargai warisan budaya yang menjadi bagian dari jati diri bangsa. Program ini juga mendorong kolaborasi antara tokoh agama, budayawan, dan akademisi dalam menghidupkan tradisi literasi yang mencerminkan semangat moderasi beragama dan kearifan lokal.

**Tabel 14. Meningkatkan kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	a	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	KUA	30	30	100
		b	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Pengelola	80	80	100
Rerata Capaian SP/SK* 14						100	

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Capaian 100% pada indikator peningkatan kualitas literasi khasanah budaya bernafaskan agama menunjukkan keberhasilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam mengembangkan dan melestarikan literasi keagamaan yang berpadu dengan nilai-nilai budaya lokal. Program ini berdampak pada meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan keagamaan melalui inventarisasi, kodefikasi, dan digitalisasi pustaka agama di rumah ibadah, serta pembinaan bagi para pengelola perpustakaan.

o. *Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan*

Pelaksanaan peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan di Provinsi Sulawesi Barat menjadi strategi penting dalam memastikan pelayanan kehidupan beragama yang inklusif, merata, dan berkualitas. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen menyediakan fasilitas ibadah yang representatif, memperkuat layanan teknis seperti pengukuran arah kiblat dan

bimbingan syariah, serta mendukung pembinaan ahli falakiyah agar umat dapat menjalankan ibadah dengan tepat dan nyaman. Berdasarkan hasil LAKIP 2020–2024, strategi pelaksanaannya difokuskan pada lima prioritas utama, yaitu penguatan sarana dan prasarana rumah ibadah, distribusi kitab suci lintas agama, fasilitasi lembaga dan ormas keagamaan, layanan teknis keagamaan melalui tim ahli, serta pembinaan SDM falakiyah yang profesional.



Gambar 5. Peningkatan Kualitas Sarana Pendukung Pelayanan Keagamaan

**Tabel 15. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	a	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	paket	192	192	100
		b	Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang disediakan	Buah	1930	930	48.19
		c	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	27	27	100
		d	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	bimbingan layanan	12	12	100
		e	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	Masjid / mushalla	500	500	100
		f	Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;	SDM Ahli Falakiyah	19	19	100
		g	Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	Lokasi	1	1	100
Rerata Capaian SP/SK* 15						100	

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan menunjukkan dampak yang sangat positif dengan capaian realisasi 100% pada hampir seluruh indikator, keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi anggaran, serta koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan, walaupun terdapat satu indikator kinerja yang belum mencapai target secara optimal, yaitu Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang Disediakan. Realisasi indikator ini hanya mencapai 48,19% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, secara keseluruhan kegiatan peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan tetap memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

p. *Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk (Islam)*

Program peningkatan layanan nikah dan rujuk di Sulawesi Barat sepanjang 2020–2024 menunjukkan kemajuan signifikan melalui revitalisasi KUA, penguatan kapasitas penghulu, digitalisasi layanan, serta edukasi masyarakat.

**Tabel 16. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	a	Jumlah KUA yang direvitalisasi	KUA	20	20	100
		b	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana	KUA	5	6	120
		c	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	orang	2.000	13.326	120
		d	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	anak	1.500	9250	120
		e	Jumlah penghulu yang dibina	orang	25	32	120
Rerata Capaian SP/SK* 16						116	

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan nikah/rujuk menunjukkan dampak signifikan terhadap penguatan tata kelola layanan keagamaan di KUA. Capaian 100% pada seluruh indikator bahkan ada yang melebihi 100%, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, peningkatan kualitas layanan administrasi, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.



Gambar 6. Bimbingan pra Nikah

q. *Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga*

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga pada tahun pelaksanaan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian kinerja kegiatan ini hanya sebesar 52,91% dari target yang direncanakan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

**Tabel 17. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga**

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA- RATA TARGET 2020-2024	RATA- RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	a Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	keluarga	550	291	52,91
Rerata Capaian SP/SK* 17						100

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Belum tercapainya target tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan bimbingan, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana, kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan, maupun faktor pendukung lainnya seperti waktu pelaksanaan dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya jangkauan dan intensitas layanan bimbingan keluarga yang diberikan.

r. *Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus*

Pembinaan dan pengawasan terhadap PPIU dan PIHK di Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggaraan ibadah umrah serta haji khusus. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat secara konsisten menempatkan kegiatan ini sebagai prioritas strategis untuk melindungi hak jamaah, mengantisipasi potensi penipuan, serta memastikan kesesuaian layanan dengan regulasi nasional.

**Tabel 18. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	a	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	90	100	111.11%
Rerata Capaian SP/SK* 18						111.11%	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Program pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memberikan dampak signifikan dalam memastikan keamanan, legalitas, dan kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi. Dengan capaian yang melebihi 100% terhadap target pembinaan dan pengawasan, kualitas layanan meningkat secara menyeluruh, ditandai dengan berkurangnya kasus pelanggaran prosedur, meningkatnya transparansi pengelolaan perjalanan, serta bertambahnya rasa aman jamaah dalam melakukan ibadah. Keberhasilan ini juga memperkuat kepercayaan publik kepada Kementerian Agama sebagai otoritas regulator yang responsif dan tegas dalam mengawal layanan keagamaan.



Gambar 7. Pelayanan Ibadah Haji Lansia

Inovasi program dilakukan melalui penerapan sistem pengawasan berbasis digital, pembaruan database perizinan PPIU/PIHK secara real-time, serta optimalisasi kanal pengaduan jamaah yang terintegrasi. Selain itu, pendekatan pembinaan dilakukan dengan metode coaching clinic, pelatihan manajemen risiko, dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggara melalui pendampingan teknis yang terstruktur. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara,

tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem pelayanan umrah dan haji khusus yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan jamaah.

s. *Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji*

Pelayanan pendaftaran haji di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang periode 2020–2024, meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19 pada awal pelaksanaannya. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berhasil menjaga konsistensi kualitas layanan melalui standarisasi PLHUT, pemanfaatan teknologi digital seperti Siskohat Online, serta pembinaan intensif terhadap petugas layanan haji. Sehingga dapat tetap menjaga komitmen dan perbaikan tata kelola layanan secara bertahap dan terukur.

**Tabel 19. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	25	30	120
		b	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	1	0	100
Rerata Capaian SP/SK* 19						100	

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan profesionalisme layanan. Tingginya persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar menunjukkan bahwa proses standarisasi dan penguatan kualitas layanan telah berjalan dengan baik, sehingga calon jemaah mendapatkan layanan yang lebih akurat, cepat, dan terpercaya. Dengan kombinasi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM, pelayanan pendaftaran haji dapat terus ditingkatkan sehingga lebih mudah diakses, transparan, dan andal dari tahun ke tahun.

t. *Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji*

Pelayanan jamaah haji di Asrama Haji Transit Mamuju selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19 pada awal pelaksanaan. Tahap transit ini menjadi momen penting dalam memastikan akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan manasik, dan administrasi keberangkatan jamaah berjalan dengan baik. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat secara konsisten meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan fasilitas, koordinasi lintas sektor, serta ketepatan dan kedisiplinan transportasi menuju embarkasi.

**Tabel 20. Meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	a	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	%	55	100
		b	Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	%	99	100
Rerata Capaian SP/SK* 20						110

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan dan keamanan jamaah sebelum keberangkatan ke tanah suci. Dengan tercapainya target yang melebihi 100% standar pelayanan pada asrama haji, jamaah dapat menikmati fasilitas yang memadai, prosedur administrasi yang tertib, serta bimbingan yang profesional. Selain itu, ketepatan waktu pelayanan transportasi yang juga mencapai 120% memastikan mobilitas jamaah dari asrama ke embarkasi berjalan lancar, meminimalkan risiko keterlambatan, dan meningkatkan kepuasan jamaah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola fasilitas dan layanan secara efektif dan akuntabel.



Gambar 8. Pelayanan Jamaah Haji di Asrama Haji

Inovasi program difokuskan pada penerapan sistem manajemen terpadu berbasis digital dan peningkatan koordinasi antarunit layanan. Penerapan teknologi informasi pada pengelolaan asrama haji memungkinkan monitoring real-time terhadap fasilitas, jadwal transportasi, dan kebutuhan jamaah. Selain itu, inovasi dalam pembinaan petugas asrama haji dan pengelolaan transportasi memastikan standar layanan tetap terjaga secara konsisten.


*u. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji*

Kegiatan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan komitmen kuat dalam

mempersiapkan jamaah secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kesiapan mental-spiritual. Meskipun menghadapi tantangan pandemi pada 2020, partisipasi jamaah tetap tinggi melalui bimbingan daring dan materi digital, dan meningkat secara bertahap dengan penerapan inovasi seperti manasik tatap muka, program komunitas, monitoring digital, serta modul adaptif berbasis zona layanan.

**Tabel 21. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI I (Dalam %)
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	a	Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	%	98	98	100
Rerata Capaian SP/SK* 21							100

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)


Dampak dari program pembinaan jamaah haji melalui manasik haji terlihat pada meningkatnya kesiapan spiritual, pengetahuan, dan keterampilan ibadah jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dengan rata-rata realisasi sebesar 100%, program ini memastikan hampir seluruh jamaah haji mengikuti manasik secara tertib dan sesuai pedoman, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan ibadah.

v. *Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu*

Pengembangan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) telah menjadi pilar utama modernisasi layanan publik di bidang perhajian. Program ini berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keamanan data jamaah, serta menyediakan informasi real-time bagi jamaah dan pemangku kepentingan. Implementasi bertahap dari 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam keberlanjutan layanan (continuity service), dari fase pemeliharaan dan pembaruan database selama pandemi hingga pencapaian 102% keberlanjutan layanan pada 2024.

**Tabel 22. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI I 2020-2024	RATA-RATA REALISASI I (Dalam %)
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	a	Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)	%	98	100	102
Rerata Capaian SP/SK* 22							102

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Program peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu (SISKOHAT) memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi


penyelenggaraan ibadah haji. Dengan tercapainya rata-rata keberlanjutan layanan sebesar 102%, sistem ini mampu memastikan seluruh proses, mulai dari pendaftaran, pelunasan, penempatan kloter, hingga pemulangan jamaah, berjalan secara terintegrasi dan akurat.

*w. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat*

Secara keseluruhan, pelaksanaan program pembinaan dan penguatan lembaga zakat di Provinsi Sulawesi Barat pada periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang konsisten dan signifikan. Dimulai dari pemetaan potensi serta penguatan kelembagaan pada tahun 2020, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat berhasil meningkatkan profesionalisme amil, memperbaiki tata kelola, serta mendorong akuntabilitas pengelolaan ZIS melalui pelatihan SKKNI, evaluasi audit syariah, dan pendampingan administrasi. Inovasi pemberdayaan berbasis komunitas melalui Program Kampung Zakat dan penguatan sinergi dengan BAZNAS serta LAZ turut memperluas manfaat zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

**Tabel 23. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	a	Persentase amil yang dibina	%	75	75	100
		b	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	100	100	100
Rerata Capaian SP/SK* 23							100

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Dengan capaian realisasi 100% pada indikator pembinaan amil dan lembaga zakat, terlihat bahwa proses pendampingan, pelatihan, serta sosialisasi regulasi zakat telah berjalan efektif. Dampak langsungnya adalah meningkatnya profesionalisme amil dalam menjalankan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara amanah, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

*x. Meningkatkan pengelolaan aset wakaf*

Penguatan pengelolaan zakat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan yang konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun.

**Tabel 24. Meningkatkan pengelolaan aset wakaf**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	a	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	89	100	112.36
		b	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	89	100	112.36

		c	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	49	49	100
Rerata Capaian SP/SK* 24							108.24

*Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)*

Program peningkatan pengelolaan aset wakaf menunjukkan capaian yang sangat optimal. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, seluruh indikator kinerja kegiatan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan realisasi capaian di atas 100%. Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya jumlah aset wakaf yang terdata dan terdigitalisasi secara akurat, bertambahnya aset wakaf yang memiliki legalitas lengkap, serta meningkatnya kapasitas pengelola (nazhir) dalam tata kelola dan pemanfaatan aset secara produktif.



Gambar 9. Pengelolaan Aset Wakaf

Secara keseluruhan, pelaksanaan sasaran kegiatan peningkatan pengelolaan aset wakaf dinilai sangat berhasil dan efektif, dengan kinerja yang melampaui ekspektasi perencanaan serta memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan.

#### 1.1.1.2. Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan secara berkelanjutan. Capaian kinerja ditunjukkan melalui peningkatan akreditasi madrasah, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta penguatan manajemen berbasis madrasah.

Program pemerataan akses pendidikan madrasah telah berjalan, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, kualitas sumber daya manusia pendidik masih perlu ditingkatkan agar mampu menjawab tuntutan pembelajaran abad ke-21 dan transformasi digital pendidikan.

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang PPKIS, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, telah berhasil meningkatkan akses, mutu, serta


pemerataan layanan pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik di hampir seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Ini menunjukkan komitmen Kementerian Agama dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, dan berkarakter religius, sesuai dengan mandat nasional untuk mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

a. *Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif*

Program Peningkatan Kualitas Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif sepanjang tahun 2020-2024 secara umum menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Sebagian besar indikator kinerja berhasil direalisasikan dengan capaian 100%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta komitmen satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran..

**Tabel 25. Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	a	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	%	90	75	83.42
		b	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	20	20	100
		c	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	%	97	90	92.78
		d	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	madrasah	2	17	100
		e	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	madrasah	2	2	100
Rerata Capaian SP/SK* 25						95,24	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Pada indikator Persentase Madrasah yang Menerapkan Metode Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum, capaian realisasi mencapai 83,42%. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas madrasah telah mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif, meskipun masih terdapat sebagian yang belum sepenuhnya menerapkan pendekatan tersebut secara optimal.

Sementara itu, indikator Persentase Sekolah Keagamaan yang Menerapkan Metode Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum mencapai 92,78%. Angka ini menunjukkan tingkat adopsi yang sangat tinggi terhadap metode pembelajaran inovatif di lingkungan sekolah keagamaan, meskipun masih memerlukan penguatan pada sebagian kecil satuan pendidikan agar dapat mencapai target maksimal. Walaupun demikian secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam


mendorong transformasi pembelajaran menuju pendekatan yang lebih kreatif, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik.

*b. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan*

Program peningkatan kualitas penilaian pendidikan di Kanwil Kemenag Sulawesi Barat tahun 2020–2024 secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas penilaian pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas dan mutu kinerja pendidik serta tenaga kependidikan.

**Tabel 26. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI I 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerja sebagai dasar penetapan kinerja	%	100	100	100
		b	Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan kinerja	%	37	37	100
		c	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan kinerja	%	45	40	85,11
		d	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan	penghargaan	117	115	98,29
		e	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	%	93	100	107,53
Rerata Capaian SP/SK* 26						98.99	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Program peningkatan kualitas penilaian pendidikan secara umum menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dimana hampir seluruh indikator kinerja telah mencapai target 100%, bahkan beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penilaian pendidikan, mekanisme evaluasi, serta dukungan pembinaan kepada satuan pendidikan berjalan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan. Meskipun terdapat dua indikator yang belum sepenuhnya mencapai target maksimal. Indikator Persentase Guru Pendidikan Agama yang Dinilai Kinerjanya sebagai Dasar Penetapan Kinerja terealisasi sebesar 85,11%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian guru pendidikan agama belum seluruhnya terfasilitasi dalam proses penilaian kinerja, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan, kelengkapan administrasi, atau kendala teknis dalam sistem penilaian. Selain itu, indikator Jumlah Penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah/Sekolah Keagamaan mencapai 98,29%. Meskipun belum mencapai 100%, capaian ini tetap menunjukkan

komitmen yang tinggi dalam memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga kependidikan sebagai bentuk motivasi dan penguatan profesionalisme.



Gambar 10. Asesmen Kompetensi Santri berbasis digital

Dalam aspek inovasi, program ini memanfaatkan pendekatan penilaian berbasis asesmen kompetensi, yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga karakter, literasi, dan kecakapan abad ke-21. Implementasi sistem penilaian digital serta integrasi teknologi evaluasi memungkinkan proses pemantauan kinerja pendidik dilakukan lebih cepat, objektif, dan terdokumentasi. Selain itu, perluasan cakupan asesmen kompetensi siswa hingga 100% menjadi bukti adanya penerapan strategi evaluasi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi penguatan mutu madrasah dan sekolah keagamaan secara terpadu.

c. *Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran*

Program pemanfaatan TIK dalam pendidikan agama di Sulawesi Barat pada periode 2020–2024 berhasil mendorong transformasi digital secara bertahap dan terukur. Dimulai dari adaptasi awal pembelajaran daring pada masa pandemi, program berkembang menuju penguatan literasi digital, implementasi sistem e-learning terpadu, dan inovasi pembelajaran digital di madrasah. Hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan pada penggunaan e-learning, integrasi bahan ajar digital, serta kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran berbasis TIK. Secara keseluruhan, program ini berhasil membangun ekosistem pembelajaran digital yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

**Tabel 27. *Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran***

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	a Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e pembelajaran	%	40	40	100

		b	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran	%	21	50	120
Rerata Capaian SP/SK* 01							110

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pembelajaran memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah, pendidikan diniyah, dan muadalah. Dengan capaian rata-rata 110% pada indikator penerapan TIK, pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan aksesibel. Penggunaan e-learning, platform pembelajaran digital, serta bahan ajar berbasis TIK memperluas ruang belajar di luar kelas, meningkatkan partisipasi siswa, dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi secara fleksibel.



Gambar 11. Penerapan TIK dalam sistem pembelajaran

Inovasi dalam program penerapan TIK dilakukan melalui pengembangan bahan ajar digital, penggunaan Learning Management System (LMS), pemanfaatan video pembelajaran, dan integrasi aplikasi kolaboratif untuk komunikasi antara guru dan peserta didik. Madrasah juga mulai menerapkan blended learning dan metode project-based learning berbasis TIK yang memungkinkan siswa mengembangkan kreativitas, kemampuan analitis, dan keterampilan abad ke-21.


d. *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan*

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan di Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2020–2024 berjalan secara bertahap, terstruktur, dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Upaya ini menitikberatkan pada pemerataan akses pendidikan yang layak, penguatan infrastruktur pembelajaran, serta penciptaan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan modern.

**Tabel 28. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
----	------------------	-------------------------------------------	--------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	a	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nmava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	93	93	100
		b	Persentase MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	51	51	100
		c	Persentase MTs/Wustha/SM PTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	57	57	100
		d	Persentase MA/Ulya/SMTK /SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	77	77	100
		e	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan Prasarana	%	10	10	100
		f	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75	100	120
Rerata Capaian SP/SK* 28							103.33

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada seluruh jenjang lembaga pendidikan agama dan keagamaan memberikan dampak signifikan terhadap mutu layanan pendidikan. Capaian 100% pada seluruh indikator menunjukkan keberhasilan program dalam memastikan setiap satuan pendidikan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan terpenuhinya sarana pembelajaran, ruang kelas yang layak, media pendidikan memadai, serta dukungan infrastruktur dasar, peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.

- e. *Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat*

Program bantuan pendidikan Kementerian Agama selama periode 2020–2024 berperan signifikan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, daerah afirmasi, serta siswa berbakat. Melalui BOS, PIP, dan BOP Pesantren, Kemenag berhasil menjaga keberlangsungan

pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik.



Gambar 12. Pemberian Bantuan Pendidikan

**Tabel 29. Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	a	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	siswa	43.010	41.038	95.42
		b	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;	siswa	2.970	3.980	120
		c	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	%	47	45	96.74
		d	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDFM uadalah	%	10	69	120
Rerata Capaian SP/SK* 29						108,04	

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)


Program peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, wilayah afirmasi, serta peserta didik berbakat memberikan dampak langsung terhadap perluasan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan. Capaian diatas 95% pada indikator jumlah penerima BOS dan PIP menunjukkan bahwa bantuan sudah tersalurkan secara optimal, sehingga siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya operasional. Selain itu, program ini membantu meminimalkan angka putus sekolah, memperkuat motivasi belajar peserta didik, serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di madrasah dan sekolah keagamaan.

f. *Meningkatnya kualitas penanganan ATS*

Sasaran dari kegiatan peningkatan kualitas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat adalah memastikan seluruh anak usia sekolah, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu atau wilayah rentan pendidikan, dapat memperoleh akses terhadap *layanan pendidikan* yang layak. Kegiatan ini juga menargetkan peningkatan akurasi data ATS, penguatan kapasitas pendidik dan penyuluh dalam pendampingan anak, serta terciptanya kolaborasi efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menekan angka ATS di Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 30. Meningkatkan kualitas penanganan ATS**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	a	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	1	1	100
		b	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%	35	21	60
Rerata Capaian SP/SK* 30						80	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)


Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tahun pelaksanaan menunjukkan capaian kinerja yang bervariasi pada masing-masing indikator. Indikator Persentase Madrasah yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi telah mencapai target 100%. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh madrasah dalam memberikan akses pendidikan yang setara dan ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun demikian, pada indikator Persentase ATS yang Mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan di Pesantren, realisasi capaian baru mencapai 60% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak tidak sekolah yang belum terjangkau oleh program pendidikan kesetaraan di pesantren.

g. *Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah*

Program pelayanan 1 tahun prasekolah di Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat bertujuan memastikan kesiapan anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar dengan menyediakan layanan pendidikan prasekolah yang berkualitas dan inklusif. Melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), Kemenag berkomitmen meningkatkan mutu Raudhatul Athfal (RA), Pratama Widya Pasraman, dan Nava Dhammasekha, dengan memperkuat kompetensi pendidik, sarana pembelajaran, serta kurikulum berbasis karakter dan nilai keagamaan. Selama periode 2020–2024, program ini berhasil meningkatkan akses pendidikan usia dini, memberikan pelatihan bagi pendidik, serta memperkenalkan alat permainan edukatif berbasis nilai agama.

**Tabel 31. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	a Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	siswa	7.632	6.736	88.26
Rerata Capaian SP/SK* 31						88.26

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah pada tahun berjalan menunjukkan capaian sebesar 88,26% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa program telah terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses serta meningkatkan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar, meskipun belum sepenuhnya mencapai target optimal.

h. *Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan*

Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu prioritas strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya memperkuat mutu layanan pendidikan agama dan keagamaan. Program ini difokuskan pada pengembangan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian bagi guru, ustadz, pamong, kepala satuan pendidikan, serta tenaga kependidikan melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, dan supervisi berkelanjutan.

**Tabel 32. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;	%	80	0	0
		b Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	%	15	15	100
		c Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	%	15	15	100

		Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	93	80	86.02
Rerata Capaian SP/SK* 32						71,5

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)


Secara keseluruhan, kegiatan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan hasil yang cukup baik, khususnya dalam aspek peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan kepala satuan pendidikan. Namun demikian, belum terealisasinya sertifikasi ustad serta belum optimalnya peningkatan kompetensi guru pendidikan agama menjadi perhatian penting untuk ditindaklanjuti melalui perencanaan yang lebih matang, koordinasi lintas unit, serta penguatan dukungan program pada periode berikutnya.

i. *Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal*

Pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal menjadi salah satu fokus utama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Langkah ini dilakukan melalui pemetaan kebutuhan guru di seluruh satuan pendidikan, baik madrasah maupun lembaga pendidikan keagamaan nonformal, guna memastikan rasio guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, dilakukan pula upaya redistribusi tenaga pendidik, pengangkatan guru melalui jalur PPPK, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi keagamaan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia pendidikan yang kompeten dan berkualitas.

**Tabel 33. *Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal***

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	a	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	36	98	120
Rerata Capaian SP/SK* 33						100	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)


Program pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, peningkatan kualifikasi akademik, serta pelaksanaan rekrutmen dan redistribusi guru secara terencana di seluruh satuan pendidikan keagamaan.

j. *Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik*

Peningkatan kualitas pendidikan profesi guru melalui penguatan kualifikasi pendidik merupakan salah satu langkah strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya membangun sumber daya manusia pendidikan yang profesional dan berdaya saing. Program ini difokuskan pada peningkatan jenjang pendidikan guru agar memenuhi standar minimal kualifikasi akademik, melalui fasilitasi studi lanjut, pelatihan profesional, serta sertifikasi kompetensi.

**Tabel 34. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	a	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	6	1.2	20
		b	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	50	50	100
		c	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	87	87	100
		d	Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	%	1	1	100
Rerata Capaian SP/SK* 34						80	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hampir seluruh indikator kinerja kegiatan telah mencapai target 100% sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, baik dari aspek perencanaan, koordinasi, maupun implementasi di lapangan. Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum mencapai target, yaitu Persentase Guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang realisasinya baru mencapai 20% dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian pada indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kuota peserta PPG, persyaratan administratif dan akademik yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh guru madrasah, keterbatasan anggaran, serta kendala teknis dalam proses pendaftaran dan seleksi.

k. *Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi*

Program penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi di Kemenag Sulawesi Barat bertujuan meningkatkan mutu pendidikan keagamaan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), penguatan akreditasi eksternal, dan peningkatan kapasitas manajemen mutu di madrasah. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan akselerasi akreditasi menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Berdasarkan

hasil monitoring dan evaluasi, indikator Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 120%.

**Tabel 35. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	a Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	madrasah	32	50	120
Rerata Capaian SP/SK* 35						120

*Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)*

Capaian ini menunjukkan bahwa program fasilitasi yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi target yang direncanakan, tetapi juga mampu menjangkau lebih banyak satuan pendidikan dari yang diproyeksikan sebelumnya. Peningkatan jumlah lembaga yang difasilitasi mencerminkan tingginya antusiasme dan kebutuhan satuan pendidikan terhadap pendampingan akreditasi, serta efektivitas strategi percepatan yang diterapkan..

*l. Meningkatkan budaya mutu pendidikan*

Program pengembangan budaya mutu pendidikan di Kanwil Kemenag Sulawesi Barat bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keunggulan, kompetisi sehat, dan inovasi di kalangan peserta didik. Program ini difokuskan pada peningkatan partisipasi siswa dan santri dalam berbagai ajang kompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta mendorong tumbuhnya karakter unggul, sportivitas, dan rasa percaya diri. Sejak.

**Tabel 36. Meningkatkan budaya mutu pendidikan**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	a Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	75	95	120
		b Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	1	1	100
Rerata Capaian SP/SK* 36						110

*Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)*


Dampak dari program peningkatan budaya mutu pendidikan di Kanwil Kemenag Sulawesi Barat sangat signifikan, dengan 120% madrasah dan sekolah keagamaan berhasil menerapkan budaya mutu, serta 100% siswa madrasah berpartisipasi dalam kompetisi nasional dan internasional. Inovasi utama yang dihasilkan adalah pengintegrasian budaya mutu dalam setiap aspek pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada kualitas akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kreativitas siswa.

*m. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan*

Upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya terfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan budaya belajar yang sehat dan lingkungan madrasah/sekolah yang bebas dari kekerasan.

**Tabel 37. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	a	Persentase MTs/MA/SMP TK/ SMTK/SMAK/Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	90	100	111.11
		b	Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	90	100	111.11
		c	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	%	100	100	100
Rerata Capaian SP/SK* 37						100	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Program peningkatan budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan serta bebas dari kekerasan berhasil mencapai target dengan sangat baik, dengan realisasi 100% pada setiap indikator. Lembaga pendidikan keagamaan, seperti MTs, MA, pesantren, dan madrasah, berhasil mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, menciptakan budaya belajar yang nyaman dan aman, serta mengembangkan sekolah ramah anak.

- n. *Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan*

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta mengembangkan pendidikan kepramukaan di lingkungan madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan.

**Tabel 38. Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	a	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	organisasi siswa ekstrakurikuler	90	90	100
		b	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	gugus pramuka	60	60	100
Rerata Capaian SP/SK* 38						100	

*Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)*

Dampak dari program ini terlihat pada keberhasilan peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan di madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini tercermin dari capaian yang mencapai 100% pada indikator jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler dan gugus pramuka yang dibina, yang masing-masing mencapai rata-rata target yang telah ditetapkan.

### 1.1.1.3. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Pada bidang tata kelola pemerintahan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Implementasi reformasi birokrasi menunjukkan kemajuan melalui peningkatan nilai akuntabilitas kinerja, penguatan perencanaan dan pelaporan kinerja, serta peningkatan transparansi pengelolaan anggaran.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi layanan mulai diimplementasikan secara bertahap. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan kompetensi aparatur di beberapa satuan kerja.

Kualitas pelayanan publik secara umum mengalami peningkatan, ditandai dengan adanya inovasi layanan dan upaya peningkatan kepuasan masyarakat. Meski demikian, masih diperlukan perbaikan dalam standarisasi layanan, penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan, serta peningkatan integritas aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional


a. *Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum*

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap dinamika hukum.

Selama periode 2020–2024, program ini berhasil memperkuat kapasitas unit hukum melalui digitalisasi layanan, penyusunan pedoman penanganan kasus hukum, dan pengembangan sistem pelaporan hukum yang lebih efisien.

**Tabel 39. Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	a	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	100	100
		b	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	%	1	1
Rerata Capaian SP/SK* 39						100

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Dampak dari program ini sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum, terbukti dengan tercapainya 100% realisasi pada semua indikator kinerja yang ditetapkan. Persentase kasus hukum yang terselesaikan dan Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan masing-masing mencapai 100%, mencerminkan efektivitas sistem hukum yang terintegrasi dengan baik dan mampu memberikan solusi cepat bagi ASN serta masyarakat. Inovasi yang dihasilkan antara lain melalui pendigitalan produk hukum dan peningkatan jumlah penyuluhan hukum, yang tidak hanya memastikan kepastian hukum tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum di kalangan ASN dan masyarakat. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika hukum yang ada.


b. *Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan ASN di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dengan fokus pada pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan kompetensi ASN, serta memperkuat sistem merit melalui rekrutmen berbasis kompetensi.

**Tabel 40. Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
----	------------------	-------------------------------------------	--------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

40	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	a	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	96	96	100
		b	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	%	100	100	100
		c	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	100	100	100
		d	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	95	76	80
		e	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	90	90	100
		f	Persentase data ASN yang diupdate	%	100	100	100
		g	Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%	100	100	100
Rerata Capaian SP/SK* 40						97.14	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Dampak program ini sangat signifikan, tercermin dari tercapainya 100% realisasi pada hampir seluruh indikator yang ditetapkan. Inovasi yang diterapkan, seperti digitalisasi layanan administrasi kepegawaian dan pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dalam penempatan jabatan, berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan ASN. Meskipun pada indikator Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya hanya mencapai 80% dari target yang ditentukan, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN telah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang dan kebutuhan jabatan, namun masih terdapat gap sebesar 20% yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pembinaan kepegawaian selanjutnya.

c. *Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan*

Program ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan di Kanwil Kemenag Sulawesi Barat berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian anggaran.

**Tabel 41. Meningkatkan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
----	------------------	-------------------------------------------	--------	------------------	-------------------------------	-------------------------------

				2020-2024		
Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	a	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	dokumen	118	118	100
	b	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	100	100	100
	c	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	90	101.1	112.33
	d	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	100	100	100
Rerata Capaian SP/SK* 41						100

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Program pengelolaan manajemen keuangan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi dengan capaian 100% pada seluruh indikator, bahkan pada indikator Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal dapat mencapai 112,33% dari target yang ditentukan, dimana hal ini menegaskan keberhasilan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Inovasi digital dan sistem pengendalian internal yang lebih baik turut mempercepat pelaporan dan pengawasan, mendukung reformasi birokrasi yang efisien dan transparan.

d. *Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel*

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian integral dari penerapan prinsip good governance dan clean government. Program ini bertujuan untuk memastikan legalitas aset, meningkatkan efisiensi pemanfaatan, serta menyusun data BMN yang valid dan terintegrasi dengan sistem nasional. Dengan hasil yang menunjukkan capaian yang relatif baik dengan variasi tingkat realisasi pada masing-masing indikator kinerja.

**Tabel 42. Meningkatkan pengelolaan BMN yang akuntabel**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
42	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	a Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	95	95	89.47

	b	Persentase tanah yang bersertifikat	%	95	100	105.26
	c	Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN	%	85	80	94.12
Rerata Capaian SP/SK* 42						94.53

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Pada tahun 2023, fokus program beralih pada digitalisasi dan integrasi pengelolaan BMN, dengan penggunaan aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap secara penuh, serta penerapan geo-tagging untuk memastikan validitas aset. Tahun 2024 menjadi puncak dari program ini, dengan penetapan status penggunaan BMN mencapai 100%, seluruh tanah aset telah bersertifikat dan terdokumentasi digital. Namun indikator Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya, capaian realisasi sebesar 89,47%, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai BMN telah memiliki kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan, meskipun masih terdapat sisa BMN yang dalam proses penetapan. serta indikator Persentase nilai Opname Fisik (OP) BMN, capaian sebesar 94,12% menunjukkan bahwa kegiatan inventarisasi dan pemeriksaan fisik aset telah dilaksanakan secara mayoritas, meskipun belum sepenuhnya mencapai target.

e. Meningkatnya *kuualitas* penataan dan penguatan manajemen organisasi

Program penataan organisasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan manajemen kinerja berbasis proses bisnis dan hasil. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, seluruh indikator kinerja kegiatan telah mencapai target 100% sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung tata kelola organisasi yang lebih tertib, sistematis, dan akuntabel.

**Tabel 43. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
43	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	a	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	75	75	100
		b	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	82	82	100
		c	Persentase administrasi hasil pengawasan yang	%	95	80	84.21

		ditindaklanjuti				
		Rerata Capaian SP/SK* 43				94,74

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal, yaitu Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, dengan capaian sebesar 84,21%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti, namun masih terdapat sejumlah temuan yang belum sepenuhnya diselesaikan.

f. *Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi*

Program Reformasi Birokrasi (RB) di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Sejak 2020, program ini fokus pada evaluasi implementasi RB di seluruh satuan kerja, pembinaan Zona Integritas (ZI), dan pembentukan agen perubahan untuk mendorong inovasi layanan publik berbasis digital. Pada 2021 hingga 2023, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat memperluas implementasi ZI, meningkatkan kualitas layanan, dan menguatkan budaya kerja dengan nilai-nilai BerAKHLAK, serta memperkenalkan sistem reward and punishment berbasis kinerja.

**Tabel 44. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
44	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	a	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	76	76	100
		b	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	satuan kerja	5	5	100
		c	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	agen perubahan	4	4	100
Rerata Capaian SP/SK* 44						100	

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Program peningkatan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi (RB) di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berhasil mencapai dampak signifikan dengan evaluasi RB dilakukan pada hampir seluruh satuan kerja, mencapai target yang ditentukan. Pembinaan zona integritas juga tercapai 100% dengan peningkatan kualitas tata kelola di setiap satker, sementara 4 agen perubahan yang dilatih telah mendorong transformasi birokrasi di tingkat satker. Inovasi yang dihasilkan dari program ini mencakup penguatan budaya kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif, menjadikan


Kemenag Sulawesi Barat sebagai model penerapan reformasi birokrasi yang modern, efisien, dan melayani masyarakat.

g. *Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran*

Program peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di Kanwil Kemenag Sulawesi Barat telah berhasil membangun sistem perencanaan berbasis data yang terintegrasi dengan baik. Pada tahun 2020 hingga 2024, output perencanaan berbasis data terus meningkat, mencapai 100% pada tahun 2024, yang memastikan efektivitas perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program. Selain itu, sinkronisasi dokumen perencanaan (Renja dan Renstra) juga capaiannya telah melebihi 100%, menjamin keselarasan antara tujuan strategis dan program kerja. Implementasi aplikasi E-Planning dan SMART DJA mendukung digitalisasi perencanaan, memperkuat akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.

**Tabel 45. Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	a	Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	98	98	100
		b	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	86	92	102.22
		c	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Rerata Capaian SP/SK* 45						100	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)


Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran berbasis data yang terintegrasi dengan sistem digital, seperti E-Planning, E-Monev, dan SMART DJA, untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas dalam setiap langkah perencanaan. Dengan capaian 102,22% dalam keselarasan Renja–Renstra, output perencanaan yang berbasis data, serta 100% pada indikator tindak lanjut kerjasama yang ditindaklanjuti, program ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

h. *Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran*

Pemantauan dan evaluasi (monev) di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2020–2024 difokuskan pada peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan anggaran yang akurat dan tepat waktu, serta memperkuat sistem pelaporan yang terintegrasi. Melalui penggunaan aplikasi digital seperti E-Monev Bappenas, SMART DJA, dan SAKTI, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat berhasil memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan, dengan laporan capaian kinerja meningkat menjadi 96% pada tahun 2023. Selain itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi nasional juga mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 80% pada tahun 2024.

**Tabel 46. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
46	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	a	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	90	92	102.22
		b	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	90	90	100
Rerata Capaian SP/SK* 46						101.11	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)


Selama periode 2020–2024, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berhasil meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan memastikan bahwa 100% laporan capaian kinerja memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Inovasi dalam penggunaan sistem digital seperti E-Monev Bappenas dan SMART DJA telah memungkinkan integrasi pelaporan yang lebih efisien, mendukung pemantauan yang lebih akurat, serta memastikan bahwa rekomendasi dari evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional dapat ditindaklanjuti secara efektif. Dengan tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi mencapai 100%, program ini telah memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan di bidang keagamaan dan pendidikan.

*i. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor*

Peningkatan sarana dan prasarana kantor di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menjadi kunci untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan transformasi digital.

**Tabel 47. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor**


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
47	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	a	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	84	84	100
Rerata Capaian SP/SK* 47						100	

 Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Selama periode 2020–2024, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berhasil mencapai pemenuhan sarana dan prasarana kantor sebesar 100%. Inovasi yang dihasilkan antara lain pembangunan dan modernisasi PTSP untuk pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Selain itu, pengelolaan aset dan BMN yang optimal menggunakan sistem digital SIMAK-BMN, serta digitalisasi sarpras seperti ruang konferensi daring dan jaringan internet cepat, turut mendukung transformasi pelayanan.

j. *Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa*

Kanwil Kemenag Sulawesi Barat berhasil meningkatkan pengelolaan tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan fokus pada digitalisasi dan efisiensi. Selama periode 2020–2024, sistem tata persuratan dan arsip berbasis elektronik diterapkan secara penuh melalui penggunaan Aplikasi SRIKANDI dan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang meningkatkan ketepatan waktu tindak lanjut surat masuk. Sebanyak 111,11% surat ditindaklanjuti tepat waktu, sementara seluruh dokumen diarsipkan dalam format digital (e-dokumen) tercapai 100%, mendukung prinsip paperless office.



Gambar 13. Aplikasi SRIKANDI dan TTE Kemenag

Tabel 48. **Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGE T 2020-2024	RATA-RATA REALIS ASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)	
48	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	a	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	90	100	111.11
		b	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	95	70	73.68
		c	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	95	95	100
Rerata Capaian SP/SK* 48						97.93	

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Kanwil Kemenag Sulawesi Barat berhasil mengimplementasikan transformasi digital yang signifikan dalam pengelolaan tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang/jasa selama periode 2020-2024. Semua dokumen kini dikirim mencapai 73,68%, Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen telah dikirim melalui mekanisme elektronik sebagai bagian dari upaya digitalisasi tata persuratan

dan peningkatan efisiensi layanan. Namun demikian, angka tersebut masih berada di bawah target yang direncanakan, sehingga memerlukan evaluasi dan langkah perbaikan lebih lanjut..

k. *Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga*

Peningkatan kualitas pelayanan umum dan rumah tangga di Kanwil Kemenag Sulawesi Barat fokus pada layanan yang cepat, ramah, dan profesional. Pelayanan yang prima dalam kegiatan ini tidak hanya mendukung kelancaran agenda pimpinan, tetapi juga memperkuat citra institusi sebagai organisasi yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

**Tabel 49. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
49	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	a Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	83	90	108.43
Rerata Capaian SP/SK* 49						108.43

*Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)*

Selama periode 2020–2024, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat berhasil meningkatkan kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan inovasi-inovasi signifikan. Capaian kepuasan tamu pimpinan yang melonjak yang mencapai 108,43% pada 2024 melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada tamu pimpinan tidak hanya memenuhi standar yang direncanakan, tetapi juga memperoleh apresiasi dan penilaian yang sangat baik dari para penerima layanan.

l. *Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi*

Kanwil Kemenag Sulawesi Barat telah berhasil mengoptimalkan fungsi Humas dan informasi publik dari 2020 hingga 2024, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan informasi. Melalui berbagai kanal media seperti website, media sosial, dan publikasi media massa, Kanwil meningkatkan citra positif lembaga, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat komunikasi publik terkait program dan layanan keagamaan. Inovasi seperti penggunaan sistem digital, penguatan kapasitas PPID, dan sinergi dengan media lokal serta nasional telah mempercepat alur informasi, menjaga reputasi lembaga, dan merespons pemberitaan negatif secara cepat dan efektif.

**Tabel 50. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
50	Meningkatnya kualitas layanan	a Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan	pemberitaan capaian	90	190	100

	hubungan masyarakat dan informasi		yang dipublikasi	program			
		b	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	%	95	100	105.26
Rerata Capaian SP/SK* 50							102.63

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Selama periode 2020–2024, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat berhasil meningkatkan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi publik secara signifikan, dengan jumlah pemberitaan capaian program yang dipublikasikan mencapai target, mencapai 100% . Selain itu, 105,26% pemberitaan negatif tentang Kemenag berhasil di-counter secara efektif, menunjukkan kematangan dalam pengelolaan isu dan reputasi publik. Inovasi dalam komunikasi digital, seperti integrasi kanal media dan pengelolaan informasi berbasis data, memperkuat citra positif Kemenag di mata publik.

*m. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi*

Kanwil Kemenag Sulawesi Barat fokus pada penguatan sistem data dan informasi sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. Selama periode 2020–2024, berbagai inovasi digital diterapkan, seperti integrasi sistem nasional (E-Planning, E-Monev, SAKTI, dan lainnya) untuk memperkuat data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Selain itu, validasi dan verifikasi data agama dan pendidikan dilakukan melalui sinkronisasi dengan sistem nasional seperti EMIS dan SIMPATIKA, serta penguatan kapasitas SDM dengan pelatihan SPBE dan workshop digitalisasi data.

**Tabel 51. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	Satuan	RATA-RATA TARGET 2020-2024	RATA-RATA REALISASI 2020-2024	RATA-RATA REALISASI (Dalam %)
51	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	a. Persentase Jumlah Sistem Informasi yang memenuhi Standar	%	83	83	100
		b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	90	90	100
Rerata Capaian SP/SK* 51						100

Sumber: LAKIP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2020–2024 (diolah)

Kanwil Kemenag Sulawesi Barat berhasil meningkatkan kualitas data dan sistem informasi dengan capaian 100% pada validitas dan reliabilitas data agama dan pendidikan. Hal ini tercapai melalui integrasi berbagai sistem informasi seperti E-Planning, E-Monev, dan EMIS, yang memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, dilakukan verifikasi data secara berkala dan penguatan kapasitas SDM untuk meningkatkan pengelolaan informasi berbasis teknologi. Keberhasilan ini mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran, mempercepat

pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik berbasis data yang lebih transparan dan akuntabel.

### 1.1.2. Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2020-2024

Dalam penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi anggaran di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, terdapat dua tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi anggaran internal Kanwil yang terdiri dari 8 Program / 8 DIPA, meliputi berbagai kegiatan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Agama.
2. Koordinasi penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi anggaran satuan kerja di Kabupaten/Kota, yang juga terdiri dari 8 Program / 8 DIPA, disesuaikan dengan karakteristik program dan kebutuhan masing-masing daerah.

#### 1.1.2.1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Berikut data rekapitulasi total pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 - 2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat :

**Tabel 52. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Satker	Belanja Pegawai			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
2020	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	64.779.126.000	63.276.668.230	97,68%	1.502.457.770
2021	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	71.087.151.000	70.635.495.957	99,36%	451.655.043
2022	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	107.102.243.000	105.084.543.428	98,12%	2.017.699.572
2023	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	82.628.316.000	81.194.151.338	98,26%	1.434.164.662
2024	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	98.103.031.000	94.661.061.046	96,49%	3.441.969.954

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran pada Kanwil Kemenag dalam 5 tahun terakhir relative baik, selalu di atas 97%. Namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 96,49%, yang telah menjadi perhatian dan telah dilakukan pembenahan kembali baik secara teknis maupun administrasi sehingga hal tersebut sudah tidak terjadi pada tahun selanjutnya.


**Tabel 53.. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Satker	Belanja Pegawai			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
2020	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	24,620,303,000	23,521,467,047	95.54%	1,098,835,953
2021	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	45,327,147,000	45,327,147,000	100.00 %	-

2022	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	43,715,541,000	42,113,447,817	96.34%	1,602,093,183
2023	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	41,993,663,000	41,259,298,316	98.25%	734,364,684
2024	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	47,131,574,000	43,967,316,383	93.29%	3,164,257,617

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran belanja pegawai pada Kanwil kemenag dalam pada tahun 2024 terakhir relative mengalami penurunan yaitu hanya 93,29%. Realisasi Tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang bertepatan pada tahun tersebut CPNS Tahun 2020 telah aktif bekerja setelah sempat tertunda di tahun 2020 karena kendala pandemi Covid 19.



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi tren kenaikan pagu sebanyak 84,1% di tahun 2021, hal ini disebabkan oleh kenaikan belanja pegawai pada Ditjen Pendidikan Islam kemudian menurun sebanyak 3,56% di tahun 2022 dan 3,94% di Tahun 2023. kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar 12,23%. Hal ini berbanding lurus dengan kondisi jumlah pegawai yang bertambah dan telah aktif bekerja setelah penerimaan CPNS dan CPPPK di tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

**Tabel 54. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Barang Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Satker	Belanja Barang			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
2020	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	26,972,239,000	26,570,314,898	98.51%	401,924,102
2021	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	20,744,272,000	20,517,989,706	98.91%	226,282,294
2022	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	21,418,452,000	21,096,837,525	98.50%	321,614,475
2023	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	23,924,690,000	23,246,809,742	97.17%	677,880,258
2024	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	21,662,896,000	21,415,537,078	98.86%	247,358,922

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran belanja barang pada Kanwil Kemenag dalam 5 tahun relative sangat baik, selalu di atas 98%. Walaupun di Tahun 2023 sempat mengalami penurunan penyerapan anggaran yang hanya sebesar 97,17% seiring dengan refocusing untuk penanganan Covid 19.



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi tren penurunan pagu dari Tahun 2021 sebesar 23,09% yang naik kembali di Tahun 2022 sebesar 3,25%, kemudian di tahun 2023 naik sebesar 11,70%. Namun di Tahun 2024 mengalami penurunan kembali sebesar 9,45%.

**Tabel 55. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Satker	Belanja Modal			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
2020	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	12,003,084,000	12,001,786,285	99.99%	1,297,715
2021	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	4,855,732,000	4,844,545,373	99.77%	11,186,627
2022	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	41,842,250,000	41,748,258,086	99.78%	93,991,914
2023	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	16,592,963,000	16,571,043,280	99.87%	21,919,720
2024	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	29,191,561,000	29,161,207,585	99.90%	30,353,415

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran belanja modal pada Kanwil Kemenag dalam 5 tahun relative sangat baik, selalu di atas 99%, dan untuk jumlah pagu pertahunnya mengalami fluktuasi, dimana jumlah pagu terbesar adalah di tahun 2022 pasca terjadinya bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat

**Tabel 56. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2020–2024 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Satker	Belanja Sosial			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
2020	Kanwil Kementerian Agama Se-Sulawesi Barat	1,183,500,000	1,183,100,000	99.97%	400,000
2021	Kanwil Kementerian Agama Se-Sulawesi Barat	160,000,000	134,000,000	83.75%	26,000,000
2022	Kanwil Kementerian Agama Se-Sulawesi Barat	126,000,000	126,000,000	100.00%	-
2023	Kanwil Kementerian Agama Se-Sulawesi Barat	117,000,000	117,000,000	100.00%	-
2024	Kanwil Kementerian Agama Se-Sulawesi Barat	117,000,000	117,000,000	100.00%	-

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran belanja bansos pada Kanwil Kemenag dalam 3 tahun terakhir sangat baik yaitu sebesar 100%. Hanya di tahun 2021 yang mengalami permasalahan penyerapan anggaran, dimana pada tahun tersebut penyerapan anggaran tidak maksimal seiring dengan refocusing dan penyesuaian kembali anggaran untuk penanganan Covid 19. Dan untuk jumlah pagu mengalami tren penurunan jumlah setiap tahunnya.

#### 1.1.2.2. Pagu dan Serapan/Realisasi Anggaran Kemenag Kabupaten Se-Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020–2024

Berikut data rekapitulasi pagu dan realisasi anggaran berdasarkan Total belanja tahun 2020 - 2024 Kemenag Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat :

**Tabel 57. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Tahun 2020–2024 Kemenag Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Satker	Belanja Pegawai			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
2020	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	440,905,841,000	434,027,924,295	98.44%	6,877,916,705
2021	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	424.045.653.000	439.139.859.100	103,56%	-15.094.206.100
2022	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	452.171.285.000	446.332.016.468	98,71%	5.839.268.532
2023	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	442.984.074.000	440.273.260.990	99,39%	2.710.813.010
2024	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	516.553.074.000	529.820.738.064	102,57%	-13.267.664.064

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran pada Kantor Kemenag Se Provinsi Sulawesi Barat dalam 5 tahun terakhir relative baik, selalu di atas 98%. Bahkan pada Tahun 2021 dan Tahun 2024 melampaui pagu sehingga realisasi melebihi 100%. Hal ini disebabkan oleh belanja pegawai yang besar dan melebihi pagu yang tersedia sehingga menyebabkan terjadinya pagu minus.

**Tabel 58. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai Tahun 2020–2024 Kemenag Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Satker	Belanja Pegawai			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
2020	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	356,581,971,000	350,958,181,175	98,42%	5,623,789,825
2021	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	348.828.589.000	364.671.523.930	104,54%	-15.842.934.930
2022	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	361.710.523.000	356.801.283.581	98,64%	4.909.239.419
2023	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	386.524.848.000	384.846.932.557	99,57%	1.677.915.443
2024	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	428.230.055.000	443.334.963.251	103,53%	-15.104.908.251

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran belanja pegawai pada pada Kantor Kemenag Se Provinsi Sulawesi Barat dalam 5 tahun terakhir relative baik diatas 98%. Bahkan pada Tahun 2021 melampaui pagu sehingga realisasi melebihi 100% dimana hal ini disebabkan oleh belanja pegawai yang besar dan melebihi pagu yang tersedia sehingga menyebabkan terjadinya pagu minus.

**Tabel 59. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Barang Tahun 2020–2024 Kemenag Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Satker	Belanja Barang			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
2020	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	67,665,337,000	66,446,497,596	98,20%	1,218,839,404
2021	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	38.418.077.000	37.829.595.661	98,47%	588.481.339
2022	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	41.456.182.000	40.613.205.329	97,97%	842.976.671
2023	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	35.505.978.000	34.576.570.211	97,38%	929.407.789
2024	Kanwil Kementerian Agama Se- Sulawesi Barat	39.441.199.000	37.680.729.965	95,54%	1.760.469.035

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran belanja barang pada Kanwil Kemenag dalam 5 tahun relative sangat baik, selalu di atas 97%. Namun di akhir Tahun 2024 sempat mengalami penurunan penyerapan anggaran yang hanya sebesar 95,54% yang disebabkan adanya efisiensi anggaran.

**Tabel 60. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2020–2024 Kemenag Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Satker	Belanja Modal			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
2020	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	14,586,133,000	14,550,845,524	99,76%	35,287,476
2021	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	33.736.587.000	33.576.339.509	99,53%	160.247.491
2022	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	45.117.180.000	45.030.127.558	99,81%	87.052.442
2023	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	15.132.048.000	15.028.558.222	99,32%	103.489.778
2024	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	40.796.820.000	40.720.044.848	99,81%	76.775.152

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran belanja modal pada Kanwil Kemenag dalam 5 tahun relative sangat baik, selalu di atas 99% mencerminkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran sesuai alokasi, dan untuk jumlah pagu pertahunnya mengalami fluktuasi, jumlah pagu terbesar di Tahun 2022 pasca terjadinya bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 61. Data Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2020–2024 Kemenag Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Satker	Belanja Sosial			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa
2020	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	2,072,400,000	2,072,400,000	100,00%	-
2021	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	3,222,400,000	3,196,400,000	99,19%	26,000,000
2022	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	4,013,400,000	4,013,400,000	100,00%	-
2023	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	5,938,200,000	5,938,200,000	100,00%	-
2024	Kemenag Kabupaten Se- Sulawesi Barat	8,202,000,000	8,202,000,000	100,00%	-

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024

Dari Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja penyerapan anggaran belanja bansos pada Kanwil Kemenag dalam 5 tahun terakhir sangat baik yaitu sebesar 100%, dimana hal ini mencerminkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran sesuai alokasi. Hanya di tahun 2021 yang mengalami permasalahan penyerapan anggaran sehingga hanya mencapai 99,17%, dimana pada tahun tersebut penyerapan anggaran tidak maksimal seiring dengan refocusing dan penyesuaian kembali anggaran untuk penanganan Covid 19. Dan untuk jumlah pagu mengalami tren peningkatan jumlah setiap tahunnya.

### **1.1.3. Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

Pada uraian terkait Hasil Aspirasi Masyarakat ini dibagi dalam dua pembahasan yakni Pemenuhan Kebutuhan Publik : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi dan Layanan Publik, yakni : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID

#### **1.1.3.1. Pemenuhan Kebutuhan Publik: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi**

##### **1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pada kondisi umum ini dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, termasuk struktur organisasi, sumber daya organisasi, serta komitmen dalam membangun Zona Integritas, pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hasil Evaluasi Pencapaian Renstra 2020–2024, Anggaran dan Serapan 2020–2024 dan Aspirasi dan Isu Strategis di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama, Bab V tentang Instansi Vertikal, Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk instansi vertikal Kementerian berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Bab XVII tentang Instansi Vertikal, Pasal 483, yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat provinsi dan Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota. Adapun tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah Provinsi serta Kantor Kementerian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, dijelaskan bahwa: Pada Bab I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Ayat (2) menjelaskan bahwa Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas :

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 2, dijelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas 38 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, serta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Sesuai Pasal 4, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; serta
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Barat.

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur penunjang yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat provinsi.



Gambar 14. Badan Organisasi Berdasarkan PMA No 6 Tbn 2022

### 3. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan. SDM yang ada tersebar di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Barat, mencakup tenaga PNS dan PPPK dengan berbagai jenis jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

#### a. Data Jumlah Pegawai Se-Provinsi Sulawesi Barat

Data jumlah pegawai dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 62. Data ASN berdasarkan PNS dan PPPK Se-Provinsi Sulawesi Barat**

No	Unit Kerja	Jml PNS	Jml PPPK	Total ASN
1	Satker Kanwil & Kab/Kota Se-Provinsi Sulawesi Barat	2.767	1.328	4.095

Sumber: Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Barat – Tim SDM Aparatur, Tahun 2025

**Tabel 63. Data PNS berdasarkan Jenis Jabatan Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025**

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1
2	Pejabat Administrator	22
3	Pejabat Pengawas	24
4	Jabatan Pelaksana	1.671
5	Jabatan Fungsional (termasuk Guru, Pengawas, dan Penyuluh)	2.377
<b>Jumlah</b>		<b>4.095</b>

Sumber: Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Barat – Tim SDM Aparatur, September Tahun 2025

**Tabel 63. Data PPPK berdasarkan Jenis Jabatan Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025**

No	Jabatan PPPK	Jumlah
1	Jabatan Fungsional (Guru dan Penyuluh Agama)	832
2	Jabatan Pelaksana	496
<b>Jumlah</b>		<b>1.328</b>

Sumber: Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Barat – Tim SDM Aparatur, Tahun 2025

b. Data Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Luas Wilayah

Provinsi Sulawesi Barat memiliki wilayah administratif yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, dengan total 57 kecamatan dan 716 desa/kelurahan. Secara geografis, luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat mencapai sekitar 5.780,06 km<sup>2</sup>. Sebaran wilayah administrasi tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan oleh Kementerian Agama di seluruh kabupaten/kota.

**Tabel 64. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah Se-Provinsi Sulawesi Barat**

No	Nama Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km2)
1	Kabupaten Pasangkayu	12	4	59	2.903,18
2	Kabupaten Mamuju	11	13	88	4.979,89
3	Kabupaten Mamasa	17	13	168	2.950,15
4	Kabupaten Polewali Mandar	16	23	144	2.072,81
5	Kabupaten Majene	8	20	62	908,47
6	Kabupaten Mamuju Tengah	5	0	54	2.774,93
<b>Total</b>		<b>69</b>	<b>73</b>	<b>575</b>	<b>16.589,43</b>

Sumber: (Sumber: Kementerian Dalam Negeri <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>; cut off 31 Desember 2024)

c. Data Jumlah Satker Berdasarkan DIPA se-Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mencerminkan sebaran pelaksana program Kementerian Agama di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan madrasah negeri. Setiap satker memiliki DIPA tersendiri yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

**Tabel 65. Data Jumlah Satker Berdasarkan DIPA se-Provinsi Sulawesi Barat**

No	Satker Berdasarkan DIPA	Jumlah
1	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat	8
2	Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Barat	6
3	MAN se-Provinsi Sulawesi Barat	5
4	MTsN se-Provinsi Sulawesi Barat	6
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

Sumber: Bagian TU Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Barat – Tim Perencanaan dan Data, Tahun 2025

### 1.1.3.2. Layanan Publik: Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP, dan Layanan PPID

Sejak tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terus menguatkan langkah strategis pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini dilakukan melalui pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan digitalisasi layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ZI di Kanwil Kemenag Sulawesi Barat dimulai dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat dan ASN serta penguatan komitmen pimpinan dalam mewujudkan birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel. Tahapan pembangunan ZI meliputi area perubahan pada manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu wujud nyata dari komitmen ini adalah penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui transformasi digital, PTSP Kanwil Kemenag Sulawesi Barat kini menerapkan sistem antrian online, layanan konsultasi daring, aplikasi pelacakan layanan (tracking system), serta integrasi data perizinan dan administrasi. Hal ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik kapan pun dan di mana pun.

Selain itu, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat secara berkelanjutan memperkuat layanan PPID dengan mengoptimalkan keterbukaan informasi publik berbasis website dan media sosial resmi. Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang program, kegiatan, anggaran, dan inovasi layanan secara mudah dan transparan. Kanal pengaduan publik juga disediakan agar setiap laporan, saran, maupun permintaan informasi dapat ditangani dengan cepat dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat juga melakukan inovasi berbasis inklusif dengan prinsip no one left behind, yaitu menjamin pelayanan publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Fasilitas layanan seperti jalur kursi roda, ruang tunggu inklusif, serta layanan daring berbasis mobile-friendly menjadi bagian dari implementasi pelayanan berkeadilan.

Capaian pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota se-Sulawesi Barat menunjukkan hasil positif. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PTSP meningkat secara signifikan, disertai dengan penurunan jumlah keluhan layanan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama. Proses pelayanan kini lebih cepat, efisien, dan transparan.

Kinerja ini juga ditopang oleh penerapan prinsip monitoring dan evaluasi kinerja layanan publik secara berkala melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), serta reviu tindak lanjut pengaduan masyarakat. Data hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Kanwil Kemenag Sulawesi Barat secara

konsisten mempertahankan nilai IKM di atas 90 poin (kategori sangat baik) pada periode 2021–2024.

### 1.1.3.3. Aspirasi dan Isu Strategis

Hasil aspirasi masyarakat terkait kinerja dan layanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dapat diketahui dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Analisis capaian IKM menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil survei ini menjadi dasar penting dalam perencanaan perbaikan berkelanjutan agar penyelenggaraan pelayanan publik semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dilakukan secara berkala setiap tahun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM. Berdasarkan hasil SKM periode 2021–2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mutu pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat secara umum mencerminkan tingkat Kualitas yang baik (B). Hal ini terlihat dari nilai rata-rata ke-30 sub unsur pelayanan pada tahun 2024 berada pada nilai interval IKM 95.
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat setelah dikonversikan yaitu 94,25 nilai tersebut berada pada nilai interval konversi IKM 81,26 – 100,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Sangat Baik.
3. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manajemen), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif, serta penyediaan sarana prasarana layanan kebutuhan khusus
4. Melakukan publikasi secara terus menerus akan upaya perbaikan yang sedang dan telah dilakukan untuk perbaikan layanan baik melalui website maupun sosial media.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Yang diuraikan pada pembahasan Potensi dan Permasalahan meliputi: Potensi yang Dimiliki, Permasalahan yang Dihadapi, serta Analisis Lingkungan Strategis (SWOT) dengan langkah-langkah: menyusun matriks SWOT, memaparkan implikasi strategis, dan menampilkan matriks turunan strategi (SO–ST–WO–WT).

### 1.2.1. Potensi yang Dimiliki

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan sejumlah potensi strategis yang menjadi modal utama dalam

mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan. Potensi tersebut meliputi:

1. *SDM Profesional dan Berintegritas Tinggi*, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat memiliki sumber daya manusia yang relatif stabil, berdedikasi, dan kompeten di berbagai bidang — baik pendidikan keagamaan, penyuluhan, pelayanan administrasi, maupun pembinaan umat. Kehadiran guru madrasah, penyuluh agama, penghulu, serta ASN fungsional lainnya menjadi fondasi penting dalam menciptakan layanan keagamaan dan pendidikan yang bermutu serta berintegritas.
2. *Komitmen terhadap Moderasi Beragama dan Harmoni Sosial*, Penguatan Moderasi Beragama telah menjadi prinsip kerja utama dalam berbagai program lintas bidang di lingkungan Kemenag Sulawesi Barat. Implementasi kegiatan seperti FGD Moderasi Beragama bagi Pemuda Lintas Agama, Dialog Kerukunan FKUB, dan Utsawa Dharma Gita menunjukkan konsistensi Kemenag Sulawesi Barat dalam mengedepankan kerukunan, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Fakta ini sekaligus menjadi indikator kuat keberhasilan pembinaan kehidupan beragama yang harmonis di daerah dengan pluralitas tinggi.
3. *Sinergi Lintas Sektor dan Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan*, Kemenag Sulawesi Barat aktif menjalin kerja sama dengan Majelis-Majelis Agama, Pemerintah Daerah, Desa Adat, dan lembaga pendidikan keagamaan dalam mengimplementasikan berbagai program keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Sinergi ini memperkuat posisi Kemenag Sulawesi Barat sebagai koordinator pembinaan kehidupan beragama yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat lokal.
4. *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik*, dukungan infrastruktur digital menjadi kekuatan utama dalam penguatan layanan publik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PTSP Online, PPID Digital, dan Sistem Informasi Perencanaan (SIPADU) menunjukkan komitmen Kanwil Kemenag Sulawesi Barat untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data. Langkah ini juga menjadi fondasi penting dalam transformasi digital layanan keagamaan dan pendidikan di era modern.
5. *Kualitas Pendidikan Keagamaan dan Madrasah yang Terus Meningkat*, Lembaga pendidikan madrasah dan pesantren di Sulawesi Barat menunjukkan capaian yang progresif dalam akreditasi, penerapan SNP, serta pengembangan kurikulum berbasis moderasi beragama dan kearifan lokal Sulawesi Barat. Capaian ini memberikan optimisme terhadap peningkatan mutu lulusan madrasah dan pesantren yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.
6. Melalui penerapan Zona Integritas dan reformasi birokrasi internal, ASN di lingkungan Kemenag Sulawesi Barat menunjukkan kinerja yang konsisten, berorientasi hasil, dan berkomitmen terhadap prinsip pelayanan publik yang bersih dan melayani. Keberhasilan Kanwil dan beberapa Kemenag Kabupaten/Kota dalam penilaian kinerja WBK/WBBM memperkuat reputasi kelembagaan yang berintegritas.

### 1.2.2. Permasalahan yang Dihadapi

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan strategis yang harus diantisipasi dan ditangani dalam periode 2025–2029. Permasalahan tersebut antara lain:

1. *Transformasi Digital yang Belum Optimal*, meskipun infrastruktur teknologi informasi telah tersedia di sebagian besar satuan kerja, pemanfaatan sistem digital belum berjalan secara optimal dan terintegrasi penuh. Sinkronisasi data antar aplikasi, literasi digital pegawai, serta pemanfaatan dashboard monitoring masih perlu ditingkatkan agar mendukung perencanaan berbasis data dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.
2. Potensi Intoleransi dan Kerentanan Sosial Budaya, Provinsi Sulawesi Barat dikenal dengan harmoni sosial yang tinggi, namun dinamika sosial di era digital menimbulkan potensi disinformasi dan provokasi berbasis isu keagamaan di ruang publik. Hal ini menuntut penguatan moderasi beragama melalui kolaborasi dengan desa adat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan keagamaan untuk memperkuat ketahanan sosial dan toleransi antarumat.
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Belum Seragam, penerapan manajemen risiko, pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta sistem pelaporan kinerja dan akuntabilitas di beberapa satuan kerja masih belum seragam. Diperlukan peningkatan kompetensi ASN dalam penyusunan perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
4. Keterbatasan Kompetensi ASN dan Sertifikasi Teknis, sebagian ASN belum memiliki sertifikasi kompetensi dan kemampuan TIK yang memadai dalam mendukung transformasi digital layanan publik dan kebijakan berbasis kinerja. Selain itu, tingkat kesiapan pegawai dalam menghadapi perubahan kebijakan nasional dan penerapan sistem pelayanan digital perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

#### 1.2.2.1. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

Analisis Lingkungan Strategis (SWOT) Untuk mengambil kebijakan, terutama dalam menentukan kinerja lima tahun kedepan, maka perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Selanjutnya dilakukan telaah dan analisis. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, dengan tabel sebagai berikut :

##### a. Matrik SWOT

**Tabel 66. SWOT Analisis – Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
1. Ketersediaan SDM berkompeten dan berpengalaman di bidang pendidikan, keagamaan, dan	1. Distribusi tenaga pendidik dan penyuluh belum merata, terutama di wilayah pegunungan seperti Tutar, Ulumanda dan

penyuluhan lintas agama.	daerah terpencil lainnya.
2. Komitmen kelembagaan yang kuat terhadap moderasi beragama, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama yang telah terinternalisasi dalam berbagai program dan kegiatan.	2. Masih terdapat sebagian ASN yang belum tersertifikasi kompetensi teknis maupun perencanaan.
3. Implementasi sistem informasi dan aplikasi digital seperti SIPADU, SIMKEU, dan SPBE yang mendukung efisiensi perencanaan dan pelaporan.	3. Transformasi digital belum sepenuhnya terintegrasi lintas bidang dan satuan kerja.
4. Kemitraan aktif dengan desa adat, lembaga keagamaan, dan majelis lintas agama dalam mendukung moderasi beragama di Sulawesi Barat.	4. Kurangnya koordinasi lintas bidang dalam implementasi sistem pelaporan dan monitoring program.
5. Peningkatan kualitas dan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan (madrasah dan pasraman) secara berkelanjutan.	5. Beberapa satuan kerja belum memenuhi standar SPIP, laporan kinerja, dan evaluasi secara optimal.

Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
1. Dukungan strategis nasional terhadap implementasi SPBE, Reformasi Birokrasi Tematik, dan penguatan Moderasi Beragama.	1. Meningkatnya potensi intoleransi digital dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial.
2. Potensi sinergi dengan pemerintah daerah, desa adat, dan lembaga keagamaan dalam penguatan layanan keagamaan berbasis komunitas.	2. Ketergantungan terhadap anggaran pusat dan potensi fluktuasi kebijakan fiskal nasional.
3. Perkembangan pariwisata religius dan budaya yang dapat mendukung peningkatan ekonomi umat dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama.	3. Polarisasi sosial dan politik berbasis identitas keagamaan di ruang publik yang berpotensi memengaruhi keharmonisan sosial.
4. Akses luas terhadap teknologi	4. Krisis kepercayaan publik

dan platform digital yang membuka peluang peningkatan literasi digital ASN dan masyarakat.	terhadap pelayanan publik yang belum sepenuhnya transparan dan berbasis data terbuka.
5. Peluang pengembangan kurikulum moderasi beragama berbasis kearifan lokal dan budaya Sulawesi Barat dalam pendidikan agama.	5. Perubahan gaya hidup generasi muda yang berpotensi menjauh dari nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal.

b. Implikasi Strategis

Adapun implikasi dari perumusan tabel SWOT di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan kinerja yang perlu direkomendasikan untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, sebagai berikut:

1) *Penguatan Kapasitas SDM dan Transformasi Digital*

Kekuatan internal perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi ASN, penyetaraan sertifikasi teknis, dan adopsi teknologi digital secara merata untuk mendukung integrasi sistem informasi dan pelayanan lintas bidang, sejalan dengan arah kebijakan SPBE dan Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Agama.

2) *Penyempurnaan Tata Kelola dan Pemerataan Layanan*

Kelemahan seperti ketimpangan layanan antarwilayah dan koordinasi antarsatuan kerja harus ditangani melalui penerapan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis data, penguatan SPIP, serta peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja di seluruh satker Kanwil dan Kankemenag Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.

3) *Pemanfaatan Peluang Sinergi dan Ekosistem Moderasi Beragama*

Peluang seperti sinergi dengan desa adat, lembaga keagamaan, dan pemerintah daerah perlu dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan program moderasi beragama, penguatan KUA sebagai pusat layanan keagamaan, serta digitalisasi pendidikan keagamaan agar lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

4) *Mitigasi Ancaman Sosial dan Krisis Kepercayaan Publik*

Ancaman eksternal seperti intoleransi digital, radikalisme berbasis media sosial, serta potensi krisis kepercayaan publik terhadap layanan keagamaan perlu diantisipasi melalui program mitigasi sosial, kampanye

literasi moderasi beragama, penguatan peran PPID, dan optimalisasi fungsi penyuluh berbasis media serta platform digital.

c. Matriks Strategis Turunan SWOT (SO-ST-WO-WT)

**Tabel 67. Strategis Turunan SWOT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

Jenis Strategi	Rencana Aksi Strategis
<b>SO (Strength–Opportunities)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi sistem digital seperti SIPADU, SIMKEU, dan SPBE untuk meningkatkan layanan berbasis data dan memperkuat integrasi perencanaan lintas bidang.</li> <li>2. Kembangkan sinergi lintas lembaga dan desa adat dalam program moderasi beragama, penguatan nilai-nilai kearifan lokal, dan pembinaan umat berbasis komunitas.</li> <li>3. Dorong lembaga pendidikan keagamaan (madrrasah/pasraman) sebagai pusat pendidikan karakter dan moderasi beragama berbasis budaya lokal.</li> </ol>
<b>ST (Strength–Threats)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkuat peran KUA dan penyuluh lintas agama dalam deteksi dini dan mitigasi konflik keagamaan berbasis data dan EWS.</li> <li>2. Tingkatkan literasi digital ASN dan masyarakat untuk menangkal hoaks dan narasi intoleransi di media sosial.</li> <li>3. Kembangkan kanal komunikasi publik dan PPID yang proaktif dalam membangun kepercayaan dan transparansi informasi layanan keagamaan.</li> </ol>
<b>WO (Weaknesses–Opportunities)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepat pemerataan distribusi ASN dan penyuluh ke wilayah kepulauan atau terpencil melalui digitalisasi layanan dan pemanfaatan teknologi konferensi jarak jauh.</li> <li>2. Bangun dashboard monitoring ASN dan pelatihan digital untuk memperkuat kompetensi teknis dan pelaporan berbasis kinerja.</li> <li>3. Sinergikan potensi zakat, wakaf, dan CSR keagamaan untuk mendukung penguatan layanan sosial keagamaan berbasis komunitas lokal.</li> </ol>

<b>WT (Weaknesses–Threats)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bangun sistem pengawasan internal berbasis SPIP dan audit kinerja untuk mencegah penyimpangan layanan.</li><li>2. Kembangkan mekanisme pelibatan publik melalui survei kepuasan dan kanal aspirasi digital untuk menjaga akuntabilitas layanan publik.</li><li>3. Integrasikan sistem peringatan dini berbasis data untuk merespons potensi krisis sosial dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian Agama.</li></ol>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **2.1. Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki Visi yang selaras yaitu “Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Hal ini merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mengandung semangat transformasi dan kolaborasi yang mendalam, dan mencerminkan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Visi ini juga menggambarkan arahan strategis yang menuntun seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi, inovasi, dan kerja keras, visi ini menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa di tahun 2045, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menetapkan misi diantaranya adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan
2. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, Pendidikan keagamaan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

#### **2.2. Tujuan**

Untuk mencapai Misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 5 (lima) Tujuan yang sejalan dengan Tujuan Kementerian Agama sebagai berikut;

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteology;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing ;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital.

Untuk mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, serta prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Protas, Kementerian Agama menetapkan lima program utama. Sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan empat program utama tersebut melalui kolaborasi layanan teknis dan manajerial yaitu :

1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama.  
Menguatkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan inklusif melalui penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan keagamaan, serta fasilitasi kerukunan umat di seluruh wilayah.
2. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun  
Mendorong pemerataan akses dan perluasan layanan pendidikan dasar hingga menengah melalui penguatan peran madrasah sebagai institusi pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.  
Fokus pada peningkatan mutu proses belajar mengajar melalui penguatan kompetensi guru, revitalisasi kurikulum, penyediaan sarana prasarana belajar, serta pengembangan model pembelajaran inovatif.
4. Program Dukungan Manajemen.  
Menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

### 2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat merupakan turunan langsung dari sasaran kegiatan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang secara hierarkis dijabarkan lebih lanjut pada level wilayah untuk memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan nasional sektor agama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan di daerah memiliki keterikatan strategis dengan arah kebijakan nasional.

Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program utama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Secara garis besar ada tiga bidang kategori penggolongan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya, yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola. Kegiatan-kegiatan beserta sasaran kegiatan-sasaran kegiatan dan indikator-indikator sasaran kegiatan masing-masing Unit Organisasi di Unit Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dengan rujukan/dasar dari SK dan IKSK dari Eselon-1 :

1. Sekretariat Jenderal : Bagian Tata Usaha;
2. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Bidang Pembinaan Masyarakat Islam;
3. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Madrasah;
4. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam;
5. Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik;
7. Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu;
8. Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha;

Adapun Sasaran Kegiatan yang dapat merepresentasikan kinerja utama pada setiap tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat termasuk indikator kinerja sasaran kegiatan di dalamnya yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 68. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	
1	2		3	
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	SK1.	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.1.1	Nilai indeks kerukunan umat beragama
			IKSK.1.2	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi <i>Early Warning Sytem</i> (EWS)
			IKSK.1.3	Persentase KUA yang menyelenggarakan <i>Early Warning Sytem</i> (EWS)
			IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparawi / Pesparani / Utsawa Dharma Gita / Swayamvara Tripitaka Gatha
			IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama
			IKSK.1.6	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar keagamaan yang diselenggarakan negara
			IKSK.1.7	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
	SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)All Bimas
			IKSK.2.2	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
			IKSK.2.3	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan
IKSK.2.4			Persentase peningkatan Kitab Suci yang disediakan	

Prorgam	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
1	2		3
			IKSK.2.5 Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan agama Islam
			IKSK.2.6 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah
			IKSK.2.7 Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga sakinah
			IKSK.2.8 Persentase KUA berdaya (excellent)
			IKSK.2.9 Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
			IKSK.2.10 Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
			IKSK.2.11 Persentase Penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
			IKSK.2.12 Nilai layanan Penyuluh Agama Islam
			IKSK.2.13 Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar
			IKSK.2.14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
			IKSK.2.15 Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai dengan kaidah
			IKSK.2.16 Rasio Penyuluh Agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
			IKSK.2.17 Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar
			IKSK.2.18 Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
			IKSK.2.19 Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat

Program	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	
1	2		3	
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			IKSK.2.20 Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	
			IKSK.2.21 Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	
			IKSK.2.22 Persentase advokasi pengamanan harta benda wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	
			IKSK.2.23 Persentase lembaga dana sosial keagamaan/zakat yang diawasi sesuai dengan prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	
			IKSK.2.24 Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	
			IKSK.2.25 Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	
		SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.3.1 Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
		SK.4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.4.1 Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
		SK.5	Meningkatnya kualitas Pembinaan Jemaah Haji	IKSK.4.2 Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji
				IKSK.5.1 Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
				IKSK.5.2 Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
	SK.6	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.6.1 Persentase Anak Kelas 1 MI/ SD/ Adi Widyalyaya/ Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/ RA/ BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava Dhammasekha)	

Program	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	
1	2		3	
	SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.6.2	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
			IKSK.7.1	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana
			IKSK.7.2	Persentase pendidikan satuan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
			IKSK.7.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
			IKSK.7.4	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	SK.8	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Rata-rata asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:	
			IKSK.8.1	Literasi Membaca
			IKSK.8.2	Numerasi
			IKSK.8.3	Nilai keberagaman siswa pada satuan pendidikan
			IKSK.8.4	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa
			IKSK.8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
			IKSK.8.6	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
IKSK.8.7	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan			

Prorgam	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
1	2		3
			ekstrakurikuler
			IKSK.8.8 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
			IKSK.8.9 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
			IKSK.8.10 Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
			IKSK.8.11 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
			IKSK.8.12 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
			IKSK.8.13 Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
			IKSK.8.14 Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
			IKSK.8.15 Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid
			IKSK.8.16 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal
			IKSK.8.17 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
			IKSK.8.18 Persentase MA kejuruan dan MA program keterampilan yang meningkatkan life skill melalui

Prorgam	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	
1	2		3	
			program magang	
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	SK.9	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.9.1	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
			IKSK.9.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
			IKSK.9.3	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
			IKSK.9.4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
			IKSK.9.5	Persentase Kepala Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
			IKSK.6.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil asesmen kompetensi minimal baik
			IKSK.9.7	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan (AKP) minimal predikat terampil
			IKSK.9.8	Persentase guru yang meningkat jenjang karier
			IKSK.9.9	Persentase pengawas yang meningkat jenjang karier
			IKSK.9.10	Persentase peningkatan jumlah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) agama
			IKSK.9.11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

Prorgam	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	
1	2		3	
Program Dukungan Manajemen	SK.10	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.10.1	Nilai Kinerja Anggaran
	SK.11	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.11.1	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
			IKSK.11.2	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
	SK.12	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.12.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
			IKSK.12.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
			IKSK.12.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
			IKSK.12.4	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
			IKSK.12.5	Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)
	SK.13	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.13.1	Indeks Profesionalisme ASN
			IKSK.13.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
			IKSK.13.3	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan / inspiratif
			IKSK.13.4	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi
	SK.14	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.14.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
	SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.14.2	Persentase rekomendasi izin orang asing
			IKSK.15.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
		IKSK.15.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i>	

Prorgam	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	
1	2		3	
	SK.16	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.16.1	Nilai tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
			IKSK.16.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
	SK.17	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.17.1	Indeks Pembangunan Statistik
	SK.18	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.18.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
			IKSK.18.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
			IKSK.18.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
			IKSK.18.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program / kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
			IKSK.18.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
			IKSK.18.6	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

#### 2.4. IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
SK1.	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.1.1	Nilai indeks kerukunan umat beragama	1. Penyebaran ujaran kebencian & hoaks keagamaan (media sosial) 2. Intoleransi di lingkungan	1. Literasi digital keagamaan dengan melakukan Kolaborasi dengan Kominfo & tokoh agama	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				pendidikan & masyarakat 3. Politik identitas saat tahun politik 4. Ketimpangan pembangunan antar kelompok masyarakat	untuk kontra narasi 2. Integrasi moderasi beragama dalam pendidikan & penyuluhan melalui Pelatihan guru, penyuluh, dan penghulu 3. Edukasi pemilu damai berbasis kerukunan dan Seruan tokoh agama menolak politisasi agama 4. Program pemberdayaan ekonomi lintas komunitas melalui Pendekatan inklusif dalam bantuan sosial	
		IKSK.1.2	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi <i>Early Warning Sytem</i> (EWS)	1. Rendahnya partisipasi tokoh agama & masyarakat 2. Dialog hanya formalitas tanpa output rekomendasi 3. SDM fasilitator dialog kurang kompeten	1. Pendekatan personal ke tokoh agama dan melibatkan tokoh lokal berpengaruh 2. Wajibkan format output: notulen + rumusan rekomendasi EWS dan Panduan teknis dialog berbasis EWS 3. Integrasi dialog dengan kegiatan lain dan Kolaborasi pendanaan lintas sektor	Sekjen : KUB / FKUB, Kab/Kota Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.1.3	Persentase KUA	1. Belum tersusunnya	1. Menyusun dan	Bimas Islam

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			yang menyelenggarakan <i>Early Warning Sytem</i> (EWS)	<p>pedoman atau SOP pelaksanaan <i>Early Warning System</i> (EWS) di KUA.</p> <p>2. Rendahnya pemahaman dan komitmen Kepala KUA dan pegawai terhadap penyelenggaraan EWS.</p> <p>3. Keterbatasan kompetensi SDM KUA dalam mengimplementasikan EWS.</p> <p>4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung (perangkat IT dan jaringan internet).</p> <p>5. Pelaksanaan EWS tidak berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>6. Data dan laporan EWS tidak akurat atau tidak terdokumentasi dengan baik.</p> <p>7. Lemahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan EWS oleh satuan kerja pembina.</p>	<p>menetapkan pedoman/SOP EWS sebagai acuan pelaksanaan di seluruh KUA.</p> <p>2. Melakukan sosialisasi dan penguatan komitmen pimpinan KUA terkait implementasi EWS.</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis EWS bagi SDM KUA.</p> <p>4. Menyediakan atau mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung EWS secara bertahap.</p> <p>5. Menetapkan mekanisme dan jadwal pelaksanaan EWS secara rutin dan terukur.</p> <p>6. Membangun sistem pencatatan dan pelaporan EWS yang terstandar dan terdokumentasi.</p> <p>7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.</p>	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
		IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparawi / Pesparani / Utsawa Dharma Gita / Swayamvara Tripitaka Gatha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya strategi promosi dan publikasi kegiatan secara efektif.</li> <li>2. Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan dan publikasi kegiatan.</li> <li>3. Kualitas penyelenggaraan acara belum optimal sehingga kurang menarik audiens.</li> <li>4. Keterbatasan pemanfaatan media digital dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.</li> <li>5. Kendala waktu dan lokasi pelaksanaan yang kurang strategis bagi masyarakat.</li> <li>6. Faktor eksternal seperti cuaca, kondisi sosial, atau kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.</li> <li>7. Data audiens tidak terdokumentasi dengan baik atau metode penghitungan tidak seragam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan melaksanakan strategi publikasi dan promosi yang terencana dan masif.</li> <li>2. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran serta menjalin kerja sama dengan stakeholder dan sponsor.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas konsep acara, kemasan kegiatan, dan penampilan peserta.</li> <li>4. Memanfaatkan platform digital (live streaming, media sosial, kanal resmi) untuk memperluas jangkauan audiens.</li> <li>5. Menentukan waktu dan lokasi kegiatan yang strategis dan mudah diakses masyarakat.</li> <li>6. Menyusun rencana mitigasi terhadap risiko eksternal (opsi daring/hybrid, rencana cadangan).</li> <li>7. Menetapkan metode pencatatan dan</li> </ol>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
					penghitungan audiens yang terstandar dan terdokumentasi.	
		IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap event seni budaya agama masih rendah.</li> <li>2. Sosialisasi dan publikasi kegiatan belum menjangkau sasaran peserta secara optimal.</li> <li>3. Keterbatasan anggaran penyelenggaraan dan pembinaan peserta.</li> <li>4. Kualitas dan variasi event seni budaya agama kurang menarik atau monoton.</li> <li>5. Keterbatasan waktu dan lokasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketersediaan calon peserta.</li> <li>6. Kurangnya sinergi dengan lembaga pendidikan, komunitas seni, dan organisasi keagamaan.</li> <li>7. Faktor eksternal seperti kondisi cuaca, situasi sosial, atau kebijakan pembatasan kegiatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan minat dan potensi peserta seni budaya agama di wilayah sasaran.</li> <li>2. Menyusun dan melaksanakan strategi sosialisasi dan publikasi yang terencana dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mengoptimalkan alokasi anggaran serta menjalin kemitraan dengan stakeholder terkait.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas konsep, tema, dan ragam event seni budaya agama agar lebih inovatif dan menarik.</li> <li>5. Menentukan jadwal dan lokasi kegiatan yang strategis dan mudah dijangkau peserta.</li> <li>6. Meningkatkan kolaborasi dengan sekolah, pesantren, sanggar seni, dan organisasi</li> </ol>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				8. Data peserta tidak tercatat secara tertib dan metode penghitungan peserta belum terstandar.	keagamaan. 7. Menyusun rencana mitigasi terhadap risiko eksternal (opsi daring/hybrid atau penjadwalan ulang). 8. Menetapkan sistem pendataan dan verifikasi peserta yang baku dan terdokumentasi.	
		IKSK.1.6	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar keagamaan yang diselenggarakan negara	1. Sosialisasi dan publikasi kegiatan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 2. Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan berskala besar. 3. Kurangnya koordinasi lintas instansi dan pemangku kepentingan terkait. 4. Data partisipan tidak tercatat secara akurat atau metode penghitungan tidak terstandar.	1. Menyusun dan melaksanakan strategi sosialisasi dan publikasi yang terencana, masif, dan berkelanjutan. 2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran serta menjalin kerja sama dengan instansi dan mitra terkait. 3. Memperkuat koordinasi lintas sektor melalui perencanaan dan pembagian peran yang jelas. 4. Menetapkan sistem pendataan dan verifikasi partisipan yang baku dan terdokumentasi.	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
		IKSK.1.7	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan pemetaan lembaga agama dan sosial keagamaan belum akurat dan mutakhir.</li> <li>2. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pendampingan atau pembinaan.</li> <li>3. Dokumentasi dan pelaporan hasil pendampingan tidak tertib atau tidak terstandar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemutakhiran dan validasi data lembaga agama dan sosial keagamaan secara berkala.</li> <li>2. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait.</li> <li>3. Menetapkan sistem dokumentasi dan pelaporan hasil pendampingan yang baku dan terdokumentasi.</li> </ol>	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)All Bimas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan konsistensi penyusunan laporan harian belum memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>2. Kemampuan penyuluh dalam pembuatan dan pemanfaatan konten digital masih terbatas.</li> <li>3. Partisipasi penyuluh agama dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (kediklatan) masih rendah.</li> <li>4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung (perangkat IT dan akses internet).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menerapkan standar pelaporan harian yang jelas dan mudah dipahami.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas penyuluh dalam pembuatan konten digital melalui pelatihan dan pendampingan.</li> <li>3. Mendorong dan memfasilitasi keikutsertaan penyuluh dalam kegiatan kediklatan secara berkelanjutan.</li> <li>4. Mengoptimalkan</li> </ol>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				<p>5. Sistem penilaian kinerja belum berjalan optimal atau belum terstandar. Monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.</p>	<p>penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pendukung kinerja penyuluh.</p> <p>5. Penguatan sistem penilaian kinerja yang objektif, terstandar, dan berbasis bukti.</p> <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh secara berkala dan berjenjang.</p>	
		IKSK.2.2	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	<p>1. Rendahnya pemetaan kebutuhan layanan bimbingan keluarga di masyarakat.</p> <p>2. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan penyediaan layanan baru.</p> <p>3. Sarana dan prasarana pendukung layanan bimbingan keluarga belum memadai.</p> <p>4. Partisipasi masyarakat terhadap layanan bimbingan keluarga masih rendah.</p> <p>5. Pelaksanaan layanan belum terstandar dan belum</p>	<p>1. Melakukan pemetaan kebutuhan layanan bimbingan keluarga secara berkala.</p> <p>2. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran serta menjalin kerja sama dengan mitra terkait.</p> <p>3. Penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana pendukung layanan bimbingan keluarga.</p> <p>4. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat layanan</p>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				berkelanjutan. Data layanan bimbingan keluarga tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak terverifikasi.	bimbingan keluarga. 5. Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) layanan bimbingan keluarga. Menetapkan sistem pencatatan, pelaporan, dan verifikasi data layanan secara terstandar.	
		IKSK.2.3	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data rumah ibadah sasaran belum akurat, mutakhir, atau belum tervalidasi.</li> <li>2. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua rumah ibadah sasaran dapat menerima bantuan.</li> <li>3. Kurangnya pemahaman pengelola rumah ibadah terhadap persyaratan dan mekanisme bantuan.</li> <li>4. Risiko ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.</li> <li>5. Keterlambatan penyaluran bantuan sarana dan prasarana peribadatan.</li> <li>6. Lemahnya monitoring dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan, pemutakhiran, dan verifikasi data rumah ibadah secara berkala.</li> <li>2. Menyusun skala prioritas penerima bantuan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola rumah ibadah terkait persyaratan bantuan.</li> <li>4. Menetapkan kriteria penerima bantuan yang objektif, transparan, dan akuntabel.</li> <li>5. Menyusun jadwal penyaluran bantuan yang</li> </ol>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				<p>pelaporan pemanfaatan bantuan.</p> <p>7. Faktor eksternal seperti kondisi geografis, cuaca, atau kendala distribusi.</p>	<p>terencana dan terukur.</p> <p>6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan secara berkala.</p> <p>7. Menyusun strategi distribusi dan mitigasi risiko eksternal sesuai kondisi wilayah.</p>	
		IKSK.2.4	Persentase peningkatan Kitab Suci yang disediakan	<p>1. Kebutuhan Kitab Suci di masyarakat belum terpetakan secara akurat.</p> <p>2. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan dan distribusi Kitab Suci.</p> <p>3. Risiko ketidaktepatan jumlah dan sasaran penerima Kitab Suci.</p> <p>4. Kendala distribusi ke wilayah terpencil atau sulit dijangkau.</p> <p>5. Data pengadaan dan distribusi Kitab Suci tidak terdokumentasi dengan baik.</p>	<p>1. Melakukan pemetaan dan verifikasi kebutuhan Kitab Suci secara berkala.</p> <p>2. Menyusun perencanaan pengadaan sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.</p> <p>3. Menetapkan kriteria penerima dan jumlah Kitab Suci secara jelas dan transparan.</p> <p>4. Menyusun strategi distribusi yang efektif, termasuk kerja sama dengan mitra lokal.</p> <p>Menetapkan sistem pencatatan, pelaporan, dan verifikasi pengadaan serta distribusi.</p>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.2.5	Persentase calon pengantin yang	1. Rendahnya kesadaran dan minat calon pengantin	1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon	Bimas islam

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
		mendapatkan bimbingan perkawinan agama Islam		<ul style="list-style-type: none"> <li>untuk mengikuti bimbingan perkawinan.</li> <li>2. Jadwal dan waktu pelaksanaan bimbingan tidak sesuai dengan ketersediaan calon pengantin.</li> <li>Data peserta bimbingan perkawinan tidak tercatat atau tidak terverifikasi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengantin mengenai pentingnya bimbingan perkawinan.</li> <li>2. Menyusun jadwal bimbingan yang fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan calon pengantin.</li> <li>Menetapkan sistem pendataan, pelaporan, dan verifikasi peserta bimbingan perkawinan.</li> </ul>	
		IKSK.2.6	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya minat dan partisipasi remaja usia sekolah dalam mengikuti bimbingan pra nikah.</li> <li>2. Kurangnya pemahaman pihak sekolah dan orang tua mengenai pentingnya bimbingan pra nikah.</li> <li>3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi fasilitator bimbingan pra nikah.</li> <li>4. Jadwal pelaksanaan bimbingan tidak sesuai dengan kalender akademik sekolah.</li> <li>5. Lemahnya koordinasi antara instansi pembina,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada remaja usia sekolah mengenai manfaat bimbingan pra nikah.</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman dan dukungan pihak sekolah serta orang tua melalui koordinasi dan sosialisasi.</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas fasilitator melalui pelatihan dan penyediaan modul bimbingan pra nikah.</li> <li>4. Menyusun jadwal</li> </ul>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				sekolah, dan pemangku kepentingan terkait. Data peserta bimbingan pra nikah tidak tercatat atau tidak terdokumentasi dengan baik.	pelaksanaan yang selaras dengan kalender akademik sekolah. 5. Memperkuat koordinasi lintas sektor antara instansi pembina, sekolah, dan pihak terkait. Menetapkan sistem pendataan, pelaporan, dan verifikasi peserta bimbingan pra nikah secara terstandar.	
		IKSK.2.7	Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga sakinah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya minat dan partisipasi rumah tangga sasaran dalam mengikuti bimbingan keagamaan keluarga sakinah.</li> <li>2. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan keagamaan keluarga sakinah.</li> <li>3. Sarana dan prasarana pendukung bimbingan keagamaan keluarga sakinah belum memadai.</li> <li>4. Kurangnya koordinasi antara penyuluh agama, KUA, dan pemangku kepentingan terkait.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada rumah tangga sasaran mengenai manfaat bimbingan keluarga sakinah.</li> <li>2. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran serta menjalin kerja sama dengan mitra terkait.</li> <li>3. Menyediakan dan mengoptimalkan sarana prasarana pendukung kegiatan bimbingan.</li> <li>4. Memperkuat koordinasi antara penyuluh agama, KUA, dan instansi terkait.</li> </ol>	Bimas islam

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				Data rumah tangga penerima bimbingan tidak tercatat atau tidak terdokumentasi dengan baik.	Menetapkan sistem pendataan, pelaporan, dan verifikasi rumah tangga penerima bimbingan.	
		IKSK.2.8	Persentase KUA berdaya (excellent)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak semua Penghulu dan pegawai KUA memenuhi standar kompetensi KUA berdaya dan Minimnya pelatihan layanan prima dan digitalisasi layanan</li> <li>2. Gedung KUA belum seluruhnya representative dan keterbatasan fasilitas layanan publik dan IT</li> <li>3. Rendahnya Implementasi Standar Layanan KUA Berdaya (SOP belum diterapkan secara konsisten Layanan belum memenuhi prinsip cepat, transparan, dan akuntabel)</li> <li>4. Rendahnya Inovasi Layanan KUA (</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat teknis, fungsional, dan soft skill, Coaching dan mentoring KUA oleh KUA rujukan/berprestasi</li> <li>2. Pengusulan rehabilitasi/renovasi gedung KUA, Penyediaan sarana layanan berbasis digital dan ramah disabilitas serta Optimalisasi pemeliharaan sarpras yang ada</li> <li>3. Sosialisasi dan penguatan penerapan SOP layanan KUA berdaya, Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan serta Penerapan reward and punishment berbasis kinerja layanan</li> <li>4. Pengembangan inovasi</li> </ol>	Bimas islam

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
					layanan berbasis kebutuhan masyarakat	
		IKSK.2.9	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa Gedung KUA tidak representatif atau rusak</li> <li>2. Fasilitas layanan belum memadai</li> <li>3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi/renovasi gedung, pemeliharaan rutin, prioritas KUA berpotensi tinggi</li> <li>2. Penyediaan sarana pendukung, penambahan fasilitas IT, fasilitas ramah disabilitas</li> <li>3. Pengadaan komputer &amp; jaringan internet, pelatihan SDM, implementasi sistem informasi KUA terintegrasi</li> </ol>	Bimas islam
		IKSK.2.10	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menikah tercatat</li> <li>2. Faktor sosial-ekonomi masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pentingnya nikah resmi, edukasi melalui penyuluh agama, kerja sama dengan desa/kelurahan</li> <li>2. Program bantuan biaya nikah (pemda/Kemenag), layanan jemput bola KUA, layanan nikah di luar gedung KUA</li> </ol>	Bimas islam
		IKSK.2.11	Persentase Penghulu yang memperoleh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas dan kualitas lembaga penyelenggara sertifikasi terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi anggaran khusus sertifikasi, optimalisasi anggaran Kanwil/Pemda,</li> </ol>	Bimas islam

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			sertifikat kompetensi		kerja sama dengan instansi terkait	
		IKSK.2.12	Nilai layanan Penyuluh Agama Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi layanan &lt; target</li> <li>2. Laporan kegiatan tidak rutin</li> <li>3. Perbedaan data lapangan dan laporan</li> <li>4. Tingkat kehadiran rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas melalui bimtek, diklat, dan pembinaan berkelanjutan</li> <li>2. Penguatan monitoring, evaluasi kinerja, dan reward &amp; punishment</li> <li>3. Digitalisasi pelaporan dan verifikasi berjenjang</li> <li>4. Inovasi metode penyuluhan dan pendekatan berbasis kebutuhan lokal</li> </ol>	Bimas islam
		IKSK.2.13	Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data kondisi sarana dan prasarana tidak akurat atau tidak mutakhir</li> <li>2. Sarana dan prasarana peribadatan belum memenuhi standar teknis</li> <li>3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana</li> <li>4. Rendahnya partisipasi pengelola dalam pemenuhan standar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutakhiran data secara berkala dan verifikasi berjenjang</li> <li>2. Prioritisasi perbaikan dan pemeliharaan sarpras</li> <li>3. Optimalisasi anggaran dan sinergi pendanaan dengan pihak terkait</li> <li>4. Pendekatan partisipatif dan peningkatan komunikasi</li> </ol>	Bimas islam
		IKSK.2.14	Persentase rekomendasi hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan perencanaan pengawasan dan</li> </ol>	Bimas Islam

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1	2	3	4	5		
		pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. yang diterbitkan belum mencapai target</li> <li>2. Keterlambatan penerbitan rekomendasi hasil pengawasan halal</li> <li>3. Tidak tersedianya eviden penerbitan rekomendasi saat evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. penjadwalan penerbitan rekomendasi</li> <li>2. Penyederhanaan alur proses dan percepatan verifikasi hasil pengawasan</li> <li>3. Penyiapan dan pengarsipan dokumen rekomendasi secara sistematis</li> </ul>		
	IKSK.2.15	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai dengan kaidah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar belum mencapai target</li> <li>2. Proses penilaian kelayakan naskah dan buku keagamaan terlambat</li> <li>3. Keterbatasan SDM penilai/ reviewer naskah keagamaan</li> <li>4. Tidak tersedianya eviden kelayakan naskah dan buku saat evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan perencanaan dan penjadwalan kegiatan penilaian naskah</li> <li>2. Penyederhanaan alur kerja dan percepatan proses penilaian</li> <li>3. Optimalisasi penugasan dan peningkatan kapasitas reviewer</li> <li>4. Penyiapan dan pengarsipan dokumen hasil penilaian secara sistematis</li> </ul>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu,	
	IKSK.2.16	Rasio Penyuluh Agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penyuluh agama tidak sebanding dengan jumlah kelompok sasaran</li> <li>2. Penyuluh agama tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan penyuluh yang ada dan usulan penambahan</li> <li>2. Penguatan monitoring</li> </ul>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			bimbingan agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktif melakukan bimbingan</li> <li>3. Data kelompok sasaran bimbingan agama tidak akurat</li> <li>4. Distribusi wilayah tugas penyuluh belum merata</li> <li>5. Pelaporan kegiatan bimbingan tidak tertib</li> <li>6. Dokumentasi kegiatan bimbingan tidak lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan evaluasi kinerja penyuluh</li> <li>3. Pemutakhiran dan verifikasi data kelompok sasaran secara berkala</li> <li>4. Penyesuaian wilayah binaan dan pembagian kelompok sasaran</li> <li>5. Penertiban pelaporan dan penetapan standar laporan</li> <li>6. Penataan dokumentasi dan pengarsipan eviden kegiatan</li> </ul>	
		IKSK.2.17	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi perpustakaan masjid belum memenuhi standar yang ditetapkan</li> <li>2. Data perpustakaan masjid tidak akurat atau tidak mutakhir</li> <li>3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan perpustakaan masjid</li> <li>4. Partisipasi pengurus masjid dalam peningkatan perpustakaan rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritisasi peningkatan sarana, koleksi, dan pengelolaan perpustakaan</li> <li>2. Pemutakhiran dan verifikasi data perpustakaan masjid secara berkala</li> <li>3. Optimalisasi anggaran dan sinergi pendanaan dengan pihak terkait</li> <li>4. Penguatan koordinasi dan pendekatan partisipatif</li> </ul>	Bimas Islam,
		IKSK.2.18	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Masjid/musholla belum mengajukan permohonan sertifikasi arah kiblat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi manfaat dan prosedur sertifikasi arah kiblat</li> </ul>	Bimas Islam,

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			kiblat	2. Data masjid/musholla belum terverifikas	2. Pemutakhiran dan verifikasi data masjid/musholla	
		IKSK.2.19	Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga agama belum memahami manfaat layanan syariah dan hisab rukyat</li> <li>2. Cakupan layanan syariah dan hisab rukyat belum merata</li> <li>3. Pelaksanaan layanan syariah dan hisab rukyat tidak terdokumentasi dengan baik</li> <li>4. Koordinasi dengan lembaga agama belum optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi jenis dan manfaat layanan kepada lembaga agama</li> <li>2. Pemerataan sasaran layanan dan penyesuaian prioritas wilayah</li> <li>3. Penataan dokumentasi dan pengarsipan eviden layanan</li> <li>4. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan</li> </ol>	Bimas Islam,
		IKSK.2.20	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ke sejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar lembaga pengelola zakat dan wakaf kurang optimal</li> <li>2. Perbedaan prioritas program</li> <li>3. Keterbatasan regulasi dan SOP kolaborasi</li> <li>4. Rendahnya partisipasi mitra strategis</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi kolaborasi belum efektif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan komunikasi, rapat koordinasi rutin, dan forum kolaborasi antar Lembaga</li> <li>2. Harmonisasi perencanaan program</li> <li>3. Penyusunan pedoman kolaborasi dengan menyusun SOP dan juknis integrasi program zakat dan wakaf</li> <li>4. Kerja sama dengan</li> </ol>	Bimas Islam,

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
					perbankan syariah, BUMN, dunia usaha, dan pemda 5. Penguatan monitoring dan evaluasi	
		IKSK.2.21	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	1. Tingginya proporsi aset wakaf belum produktif 2. Legalitas aset wakaf belum lengkap 3. Keterbatasan pembiayaan pengembangan 4. Risiko pengelolaan dan operasional 5. Rendahnya kemitraan strategis	1. Percepatan sertifikasi dan legalisasi wakaf 2. Peningkatan kapasitas nadzir melalui Pelatihan manajemen aset, kewirausahaan, dan keuangan syariah 3. Penguatan skema pembiayaan 4. Penguatan monitoring dan evaluasi 5. Pengembangan kemitraan usaha	Bimas Islam,
		IKSK.2.22	Persentase advokasi pengamanan harta benda wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	1. Status tanah belum bersertifikat wakaf 2. Kurangnya pemahaman nazhir tentang aspek hukum 3. Data wakaf tidak akurat atau tidak terbaru 4. Intervensi pihak luar atau tekanan sosial	1. Percepatan sertifikasi tanah wakaf 2. Bimtek hukum wakaf bagi nazhir 3. Pemutakhiran data digital wakaf 4. Pendekatan sosial-keagamaan	Bimas Islam,
		IKSK.2.23	Persentase lembaga dana	1. Keterbatasan SDM pengawas zakat	1. Peningkatan kapasitas pengawas	Bimas Islam,

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			sosial keagamaan/zakat yang diawasi sesuai dengan prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Lembaga belum memahami standar syariah dan tata kelola</li> <li>3. Pelaporan keuangan tidak tertib</li> <li>4. Potensi penyalahgunaan dana</li> <li>5. Kurangnya audit syariah berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Sosialisasi standar tata kelola lembaga zakat</li> <li>3. Penerapan pelaporan digital</li> <li>4. Audit rutin dan audit insidental</li> <li>5. Publikasi hasil pengawasan (secara proporsional)</li> </ul>	
		IKSK.2.24	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan tidak lengkap</li> <li>2. Pemohon belum memahami regulasi perizinan</li> <li>3. Data lembaga tidak valid</li> <li>4. Pemohon tidak memenuhi standar kelayakan syariah dan tata kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan checklist persyaratan izin</li> <li>2. Sosialisasi regulasi perizina</li> <li>3. Verifikasi lapangan</li> <li>4. Uji kelayakan tata kelola dan syariah</li> </ul>	Bimas Islam,
		IKSK.2.25	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen wakif tidak lengkap</li> <li>2. Status tanah belum jelas secara hukum</li> <li>3. Data pertanahan tidak sinkron dengan kondisi lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan daftar periksa (checklist) dokumen AIW</li> <li>2. Sosialisasi pentingnya AIW dan sertifikasi wakaf</li> <li>3. Verifikasi awal status tanah</li> </ul>	Bimas Islam,
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.3.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi,	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan kuota dan alokasi jemaah haji.</li> <li>2. Keterlambatan layanan administrasi dan dokumen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi manajemen kuota dan sistem pendaftaran haji.</li> <li>2. Peningkatan layanan</li> </ul>	PHU

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			transportasi) jemaah haji sesuai standar	3. Fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi kurang memadai. 4. Kurangnya kompetensi petugas haji di lapangan. 5. Gangguan kesehatan jemaah akibat cuaca, usia lanjut, atau penyakit	administrasi berbasis digital. 3. Koordinasi erat dengan penyedia layanan transportasi, akomodasi, dan catering. 4. Pelatihan intensif dan sertifikasi petugas haji. 5. Penguatan layanan kesehatan, bimbingan manasik, dan mitigasi risiko kesehatan jemaah.	
SK.4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.4.1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	1. Sistem pendaftaran haji mengalami gangguan teknis/eror. 1.22. 2. Kurangnya pemahaman calon jemaah terhadap prosedur pendaftaran. 3.	1. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan backup sistem. 2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran secara rutin.	PHU
		IKSK.4.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	1. Terjadi antrean panjang atau keterlambatan proses administrasi. 2. Potensi pungutan liar atau praktik tidak transparan.	1. Menyediakan mekanisme antrean dan layanan berbasis digital. 2. Menerapkan standar layanan transparan dan pengawasan internal.	PHU
SK.5	Meningkatnya kualitas Pembinaan Jemaah Haji	IKSK.5.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai	1. Kompetensi petugas tidak merata 2. Koordinasi antarpetugas	1. Standarisasi kurikulum pelatihan berbasis tugas; uji kompetensi sebelum	Bidang PHU

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			kinerja diatas 75	lemah 3. Kendala bahasa dan budaya	keberangkatan 2. Briefing harian, grup komunikasi kloter, SOP koordinasi jelas 3. Pelatihan bahasa Arab praktis & komunikasi layanan	
		IKSK.5.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	1. Materi manasik haji kurang dipahami oleh jemaah. 1.. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi pembimbing haji. 3. Rendahnya partisipasi jemaah dalam kegiatan pembinaan. 4. Media dan metode pembinaan kurang variatif dan tidak sesuai kebutuhan. 5. Koordinasi antara Kemenag, KBIHU, dan pembimbing lapangan belum optimal.	1. Penyusunan modul manasik yang sederhana dan mudah dipahami 2. Peningkatan pelatihan serta sertifikasi pembimbing haji. 3. Meningkatkan sosialisasi dan motivasi agar jemaah aktif mengikuti pembinaan. 4. 4.Pemanfaatan teknologi (video, aplikasi, e-learning) untuk pembinaan. 5. Penguatan koordinasi dengan KBIHU dan stakeholder terkait.	Bidang PHU
SK.6	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.6.1	Persentase Anak Kelas 1 MI/ SD/ Adi Widyalaya/ Mula Dhammasekha	1. Kesadaran orang tua rendah 2. Biaya PAUD dianggap beban 3. Daya tampung PAUD	1. Sosialisasi pentingnya PAUD melalui KUA, penyuluh agama, komite sekolah, dan tokoh agama 2. Bantuan operasional	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/ RA/ BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava Dhammasekha)	terbatas 4. Kondisi ekonomi keluarga	PAUD, subsidi siswa kurang mampu 3. Penambahan rombel PAUD, optimalisasi sarpras 4. Program PAUD inklusif & jadwal fleksibel	
		IKSK.6.2	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	1. Sekolah belum memiliki ruang khusus layanan kesehatan 2. Tidak ada guru pembina UKS atau kader kesehatan siswa 3. UKS tidak menjadi prioritas pembiayaan sekolah dan hanya dianggap formalitas	1. Pengadaan/penataan ruang UKS minimal 2. Penunjukan guru pembina UKS & pelatihan kader siswa 3. Alokasi BOS/BOP untuk UKS dan Sosialisasi peran UKS dalam kesehatan peserta didik	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.7.1	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana	1. Ruang kelas, perpustakaan, lab, sanitasi belum memenuhi SNP 2. Keterbatasan anggaran Dana pembangunan/ rehab 3. Pembangunan tidak sesuai prioritas SNP 4. EMIS/Dapodik tidak mencerminkan kondisi riil 5. Pengelola tidak tahu indikator SNP sarpras	1. Penyusunan roadmap pemenuhan SNP sarpras per lembaga 2. Prioritas bantuan berbasis tingkat kerusakan & urgensi 3. RAB & perencanaan teknis berbasis standar SNP 4. Verifikasi lapangan & updating EMIS rutin 5. Bimtek SNP sarpras bagi	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
					pengelola lembaga	
		IKSK.7.2	Persentase pendidikan satuan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru belum dilatih menangani ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)</li> <li>2. Tidak ada Guru Pendamping Khusus (GPK)</li> <li>3. Orang tua khawatir anaknya terganggu</li> <li>4. ABK mendapat diskriminasi</li> <li>5. Kurikulum tidak adaptif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan pendidikan inklusif &amp; diferensiasi pembelajaran</li> <li>2. Rekrutmen/penugasan GPK atau kerja sama SLB</li> <li>3. Sosialisasi manfaat pendidikan inklusif</li> <li>4. Kampanye sekolah ramah disabilitas</li> <li>5. Adaptasi kurikulum &amp; RPP diferensiatif</li> </ol>	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.7.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minat masyarakat menurun karena Orang tua memilih sekolah umum favorit.</li> <li>2. Mutu pembelajaran rendah sehingga Lulusan dianggap kurang kompetitif</li> <li>3. Citra lembaga kurang baik karena adanya isu kedisiplinan, kekerasan, atau manajemen buruk</li> <li>4. Biaya pendidikan dianggap tinggi sehingga Orang tua tidak mampu</li> <li>5. Kurangnya promosi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan branding lembaga berbasis nilai keagamaan &amp; prestasi</li> <li>2. Peningkatan kompetensi guru &amp; akreditasi</li> <li>3. Penguatan tata kelola &amp; perlindungan anak</li> <li>4. Beasiswa &amp; subsidi siswa kurang mampu</li> <li>5. Publikasi digital &amp; kegiatan expo pendidikan</li> </ol>	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				sehingga Masyarakat tidak tahu keunggulan lembaga		
		IKSK.7.4	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi tinggi tidak diimbangi pembinaan</li> <li>2. Guru belum menerapkan asesmen autentik</li> <li>3. Instrumen predikat tidak seragam</li> <li>4. Sarana akademik terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengayaan &amp; kelas prestasi</li> <li>2. Penilaian kognitif, afektif, psikomotor seimbang</li> <li>3. Pedoman nasional predikat kelulusan</li> <li>4. Penyediaan lab, literasi digital, perpustakaan</li> </ol>	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.8	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Rata-rata asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:				
		IKSK.8.1	Literasi Membaca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan literasi dasar siswa rendah Siswa sulit memahami teks</li> <li>2. Budaya membaca rendah Minim kegiatan literasi</li> <li>3. Kesenjangan kemampuan siswa</li> <li>4. Supervisi pembelajaran lemah sehingga tidak ada kontrol mutu literasi &amp; numerasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program 15 menit membaca sebelum belajar</li> <li>2. Gerakan literasi sekolah</li> <li>3. Program remedial &amp; pengayaan</li> <li>4. Monitoring rutin pembelajaran literasi-numerasi</li> </ol>	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.8.2	Numerasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa kesulitan konsep bilangan &amp; pemecahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran numerasi kontekstual harian</li> </ol>	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				<p>masalah</p> <p>2. Pembelajaran masih hafalan dan kurang melatih penalaran</p> <p>3. Kesenjangan kemampuan siswa</p> <p>4. Supervisi pembelajaran lemah sehingga tidak ada kontrol mutu literasi &amp; numerasi</p>	<p>2. Pembelajaran berbasis HOTS &amp; pemecahan masalah</p> <p>3. Program remedial &amp; pengayaan</p> <p>4. Monitoring rutin pembelajaran literasi-numerasi</p>	
		IKSK.8.3	Nilai keberagaman siswa pada satuan pendidikan	<p>1. Pembinaan keagamaan kurang terstruktur (Kegiatan keagamaan tidak rutin)</p> <p>2. Pengaruh lingkungan luar negatif (Media sosial/pergaulan bebas)</p> <p>3. Pendekatan pembelajaran monoton sehingga Siswa kurang tertarik materi agama</p> <p>4. Instrumen penilaian tidak jelas</p> <p>5. Kriteria keberagaman berbeda</p>	<p>1. Jadwal kegiatan keagamaan harian/mingguan</p> <p>2. Edukasi literasi digital &amp; pembinaan karakter</p> <p>3. Metode kontekstual &amp; keteladanan tokoh</p> <p>4. Pedoman nilai keberagaman nasional</p>	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.8.4	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	<p>1. Pemahaman moderasi beragama rendah (Siswa belum paham konsep toleransi &amp; keseimbangan)</p>	<p>1. Integrasi materi moderasi beragama dalam pembelajaran</p> <p>2. Pelatihan moderasi</p>	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				2. Guru belum memahami moderasi beragama sehingga penyampaian materi kurang tepat 3. Moderasi tidak masuk pembelajaran rutin 4. Media sosial tidak terkontrol (siswa terpapar narasi intoleran)	beragama untuk guru 3. Muatan moderasi lintas mata pelajaran 4. Edukasi penggunaan media sosial positif	
		IKSK.8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	1. Budaya partisipatif rendah dimana Perencanaan hanya oleh kepala satuan pendidikan 2. Komite hanya formalitas 3. Pengelola tidak paham mekanisme partisipatif 4. Masyarakat menyerahkan penuh ke sekolah	1. Sosialisasi pentingnya perencanaan partisipatif 2. Penguatan peran & kapasitas komite 3. Bimtek penyusunan RKT berbasis partisipasi 4. Pendekatan tokoh masyarakat & agama	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.8.6	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	1. Guru belum memahami konsep pendidikan karakter 2. Pembelajaran fokus akademik saja dimana Nilai karakter tidak dirancang dalam RPP/modul ajar 3. Penilaian karakter tidak dilakukan, hanya nilai kognitif	1. Pelatihan integrasi karakter lintas mapel 2. RPP/modul ajar wajib memuat nilai karakter 3. Instrumen observasi sikap/karakter 4. Evaluasi program karakter per semester	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				4. Tidak ada evaluasi program karakter		
		IKSK.8.7	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan ekskul tidak rutin</li> <li>2. Sarana prasarana terbatas</li> <li>3. Minat siswa rendah karena Ekskul kurang menarik</li> <li>4. Tidak ada pemetaan bakat sehingga siswa berbakat tidak teridentifikasi</li> <li>5. Kompetisi terbatas Sekolah jarang ikut lomba</li> <li>6. Orang tua kurang mendukung tidak mengizinkan ikut lomba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadwal latihan terstruktur</li> <li>2. Pengadaan alat latihan prioritas</li> <li>3. Variasi jenis ekskul sesuai minat siswa</li> <li>4. Tes bakat &amp; seleksi ekskul</li> <li>5. Daftar kalender lomba tahunan</li> <li>6. Rencana target prestasi tiap ekskul</li> </ol>	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.8.8	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pramuka tidak rutin latihan jarang, hanya seremonial</li> <li>2. Pembina pramuka kurang kompeten</li> <li>3. Minat siswa rendah, Pramuka dianggap membosankan</li> <li>4. Dukungan sekolah kurang</li> <li>5. Dukungan orang tua minim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadwal latihan pramuka tetap</li> <li>2. Diklat pembina pramuka</li> <li>3. Metode kegiatan kreatif &amp; menantang</li> <li>4. Integrasi pramuka dalam program sekolah</li> <li>5. Sosialisasi manfaat pramuka</li> </ol>	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.8.9	Persentase perangkat kurikulum yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru belum memahami konsep pendidikan berbasis kemanusiaan &amp;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kurikulum berbasis kemanusiaan &amp; lingkungan</li> </ol>	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu,

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1	2	3	4	5		
		dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. lingkungan</li> <li>2. Komitmen pimpinan rendah dan hanya fokus akademik</li> <li>3. Kegiatan pendukung minim</li> <li>4. Sarana pembelajaran terbatas</li> <li>5. Budaya sekolah belum mendukung (sekolah tidak menerapkan praktik ramah lingkungan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Kebijakan sekolah ramah kemanusiaan &amp; lingkungan</li> <li>3. Projek sosial &amp; sekolah adiwiyata</li> <li>4. Pengadaan media pembelajaran kontekstual</li> <li>5. Program sekolah hijau &amp; peduli sosial</li> </ul>	Bimas Buddha	
	IKSK.8.10	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi digital pendidik terbatas</li> <li>2. Sarana TIK belum memadai</li> <li>3. Minimnya pelatihan</li> <li>4. Beban kerja pendidik tinggi sehingga Pengembangan materi digital tidak menjadi prioritas</li> <li>5. Lemahnya monitoring pemanfaatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan literasi digital dan pembuatan konten ajar</li> <li>2. Pengadaan perangkat TIK dan peningkatan jaringan</li> <li>3. Minimnya pelatihan</li> <li>4. Penyederhanaan administrasi dan insentif</li> <li>5. Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan materi digital</li> </ul>	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	
	IKSK.8.11	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sekolah unggul belum dipahami</li> <li>2. Kompetensi guru dan tenaga kependidikan belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sekolah unggul belum dipahami</li> <li>2. Pelatihan peningkatan kompetensi guru</li> <li>3. Prioritas anggaran</li> </ul>	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				3. Dukungan anggaran terbatas 4. Rendahnya inovasi pembelajaran 5. Beban kerja tinggi sehingga hanya fokus pada administrasi, bukan mutu	berbasis mutu 4. Minim inovasi pembelajaran 5. Penyederhanaan administrasi	
		IKSK.8.12	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1. Pembinaan prestasi belum terstruktur 2. Keterbatasan guru pembina 3. Informasi kompetisi tidak terdistribusi 4. Seleksi internal tidak berjalan sehingga Siswa potensial tidak teridentifikasi 5. Beban akademik tinggi sehingga waktu latihan terbatas 6. Kendala bahasa (kompetisi internasional) sehingga siswa kesulitan berkomunikasi 7. Dukungan orang tua kurang sehingga izin dan biaya terkendala	1. Penyusunan program pembinaan prestasi 2. Keterbatasan guru pembina 3. Informasi kompetisi tidak terdistribusi 4. Mekanisme seleksi internal berbasis potensi 5. Penjadwalan seimbang akademik dan pembinaan 6. Pelatihan bahasa asing dan literasi global 7. Sosialisasi manfaat kompetisi	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.8.13	Persentase madrasah dengan	1. Kepemimpinan partisipatif belum kuat	1. Pelatihan kepemimpinan kolaboratif kepala	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen,

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	<p>masih bersifat sentralistik</p> <p>2. Budaya musyawarah belum terbentuk</p> <p>3. Kapasitas manajerial terbatas, Perencanaan dan evaluasi tidak partisipatif</p> <p>4. Beban administrasi tinggi dan lebih fokus pada administrasi, bukan tata kelola</p> <p>5. Ketergantungan pada individu karena Sistem belum berjalan</p>	<p>madrrasah</p> <p>2. Rapat rutin berbasis partisipasi</p> <p>3. Bimtek manajemen madrasah</p> <p>4. Penyederhanaan administrasi</p> <p>5. Penguatan SOP tata kelola partisipatif</p>	Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.8.14	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	<p>1. Pemahaman SNP rendah sehingga Satuan pendidikan tidak memahami standar akreditasi</p> <p>2. Dokumen tidak lengkap, Administrasi dan bukti fisik kurang</p> <p>3. Kurangnya pembinaan dan Sekolah tidak mendapat pendampingan</p> <p>4. Supervisi dan pendampingan berkala</p>	<p>1. Sosialisasi dan pelatihan SNP</p> <p>2. Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi</p> <p>3. Supervisi dan pendampingan berkala</p> <p>4. Monitoring tidak rutin</p> <p>5. Tidak ada evaluasi progres pemenuhan standar</p>	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.8.15	Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang	<p>1. Standar asesmen belum dipahami dan Pesantren tidak memahami kriteria</p>	<p>1. Sosialisasi standar asesmen pendidikan formal pesantren</p>	Bidang PAKKIS.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1	2	3	4	5		
		memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. penilaian</li> <li>2. Kompetensi pendidik terbatas</li> <li>3. Sarana prasarana terbatas</li> <li>4. Penjaminan mutu internal belum berjalan</li> <li>5. Beban ganda kurikulum diniyah &amp; formal</li> <li>6. Ketimpangan antar pesantren sehingga Pesantren kecil tertinggal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Diklat peningkatan kompetensi pendidik</li> <li>3. Revitalisasi sarana pendidikan</li> <li>4. Penguatan sistem penjaminan mutu internal</li> <li>5. Penataan jadwal pembelajaran</li> <li>6. Ketimpangan antar pesantren sehingga Pesantren kecil tertinggal</li> </ul>		
	IKSK.8.16	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya angka putus belajar (drop out) karena Santri pindah pesantren, bekerja, menikah dini, faktor ekonomi</li> <li>2. Validitas data peserta bermasalah</li> <li>3. Sarana belajar tidak memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan santri berisiko DO, pendampingan khusus, fleksibilitas jadwal belajar</li> <li>2. Validasi silang data lembaga-kab/kota-kanwil</li> <li>3. Pengadaan buku/modul, akses internet, ruang belajar layak</li> </ul>	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	
	IKSK.8.17	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Guru tidak memiliki kompetensi bahasa asing memadai</li> <li>2. Kurikulum bilingual belum terintegrasi</li> <li>3. Keterbatasan bahan ajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan bahasa asing, sertifikasi, kemitraan lembaga bahasa</li> <li>2. Modul, RPP bilingual, bank soal bilingual</li> <li>3. Buku, e-modul, video</li> </ul>	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				bilingual 4. Beban kerja guru meningkat	pembelajaran bilingual 4. Tambahan tunjangan atau penghargaan	
		IKSK.8.18	Persentase MA kejuruan dan MA program keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	1. Kurangnya mitra tempat magang 2. Ketidaksesuaian jurusan dengan tempat magang 3. Pembimbing industri tidak aktif 4. Guru pembimbing kurang monitoring	1. Pendekatan ke UMKM, instansi pemerintah, BLK 2. Sinkronisasi kurikulum dengan DUDI 3. Surat tugas resmi dari mitra 4. Kunjungan berkala, laporan kemajuan	Bidang Penmad
SK.9	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.9.1	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1. Kekurangan guru di satuan pendidikan tertentu (Rekrutmen terbatas, pensiun, mutasi) 2. Distribusi guru tidak merata 3. Guru mengajar tidak sesuai kualifikasi (Mapel tidak linear) 4. Guru merangkap tugas non-mengajar	1. Perencanaan kebutuhan guru (Analisis kebutuhan guru per mapel & wilayah) 2. Redistribusi guru (Mutasi internal, penugasan khusus daerah kekurangan) 3. Penataan linearitas guru 4. Pengurangan beban administratif (Digitalisasi administrasi sekolah)	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.9.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi	1. Tendik tidak sesuai kualifikasi pendidikan 2. Tidak memiliki sertifikat kompetensi 3. Minim pelatihan peningkatan kapasitas	1. Rekrutmen berbasis kualifikasi 2. Program sertifikasi kompetensi (Kerja sama LSP/lembaga pelatihan) 3. Pelatihan berkala (Bimtek)	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			minimal	4. Kurangnya pembinaan kepala satuan pendidikan dan hanya fokus pada guru	administrasi, TIK, manajemen layanan) 4. Supervisi kepala madrasah/sekolah melakukan pembinaan rutin kinerja tendik	
		IKSK.9.3	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	1. Guru tidak memenuhi syarat administrasi 2. Ketidaksesuaian bidang studi (Mapel diampu tidak linear)	1. Pendampingan pemenuhan syarat (Bimtek administrasi PPG, validasi NUPTK) 2. Penataan linearitas (Penyesuaian tugas mengajar sesuai ijazah)	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.9.4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	1. Kompetensi pedagogik/profesional guru rendah 2. Guru tidak memahami format AKG.. 3. Guru kurang motivasi karena AKG dianggap formalitas 4. Banyak guru senior kurang adaptif karena adanya Gap generasi TIK	1. Program peningkatan kompetensi melalui Diklat pedagogik & profesional berbasis kebutuhan 2. Sosialisasi AKG melalui Pemahaman kisi-kisi, format soal 3. Peningkatan motivasi dengan memberi Penghargaan bagi guru dengan nilai tinggi 4. Pendampingan guru senior oleh Mentor TIK	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.9.5	Persentase Kepala Sekolah yang	1. Kompetensi manajerial rendah karena Kurang	1. Diklat kepemimpinan kepala sekolah	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen,

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pelatihan kepemimpinan</li> <li>2. Minim pemahaman instrumen AKK</li> <li>3. Kesiapan TIK rendah karena Tidak terbiasa tes berbasis komputer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Sosialisasi AKK melalui pemahaman dimensi penilaian</li> <li>3. Pelatihan TIK dengan Simulasi asesmen berbasis komputer</li> </ul>	Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.6.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil asesmen kompetensi minimal baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman konsep moderasi beragama rendah karena sosialisasi terbatas</li> <li>2. Asesmen dianggap formalitas sehingga Tidak serius menjawab instrumen</li> <li>3. Instrumen asesmen tidak dipahami karena Bahasa konseptual sulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi konsep moderasi beragama karena Workshop, diskusi nilai</li> <li>2. Keteladanan pimpinan (Kepala sekolah aktif kampanye moderasi)</li> <li>3. Forum dialog internal dan penyelesaian konflik berbasis musyawarah</li> </ul>	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.9.7	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan (AKP) minimal predikat terampil	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi supervisi akademik rendah</li> <li>2. Beban wilayah binaan terlalu luas</li> <li>3. Kesiapan TIK rendah karena tidak terbiasa asesmen berbasis komputer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat penguatan kompetensi pengawas</li> <li>2. Penataan beban wilayah binaan</li> <li>3. Pelatihan TIK dan Simulasi asesmen berbasis komputer</li> </ul>	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.9.8	Persentase guru yang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Guru tidak memahami mekanisme kenaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mekanisme karier</li> </ul>	Bidang Penmad Bidang PAKPIS.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			jenjang karier	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pangkat/jabatan</li> <li>2. Guru jarang melakukan PKB (Publikasi, karya inovatif)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pelatihan penulisan karya ilmiah</li> </ul>	Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.9.9	Persentase pengawas yang meningkat jenjang karier	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan formasi jabatan yang lebih tinggi</li> <li>2. Mutasi tugas yang tidak linier</li> <li>3. Perubahan regulasi jabatan fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan jabatan secara bertahap</li> <li>2. Penataan tugas agar linier dengan fungsi pengawasan</li> <li>3. Update regulasi secara berkala</li> </ul>	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.9.10	Persentase peningkatan jumlah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kuota PPG terbatas karena Alokasi nasional terbatas</li> <li>2. Guru tidak lulus seleksi akademik katena Kompetensi dasar lemah</li> <li>3. Kendala TIK saat PPG daring karena Internet/perangkat terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi penambahan kuota PPG melalui Usulan berbasis data kebutuhan guru agama</li> <li>2. Program penguatan akademik pra-PPG</li> <li>3. Bantuan TIK berupa Fasilitas internet &amp; perangkat</li> </ul>	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
		IKSK.9.11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan pendidikan tidak melaporkan kekurangan guru</li> <li>2. Analisis kebutuhan guru tidak dilakukan rutin</li> <li>3. Koordinasi lintas unit lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pelaporan satuan pendidikan</li> <li>2. Analisis kebutuhan rutin</li> <li>3. Koordinasi lintas unit</li> </ul>	Bidang Penmad Bidang PAKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
SK.10	Meningkatnya kualitas	IKSK.10.1	Nilai Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemahaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pemahaman</li> </ul>	Bagian Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
	perencanaan dan anggaran		Anggaran	<p>bahwa hasil perencanaan sama / stagnan dengan hasil perencanaan dan anggaran tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>2. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran.</p> <p>3. Program/kegiatan tidak selaras dengan prioritas nasional maupun daerah.</p> <p>4. Kurangnya kapasitas SDM perencana dan pengelola anggaran.</p> <p>5. Risiko pagu minus atau realisasi anggaran rendah.</p>	<p>bahwa hasil perencanaan berdasarkan konsep perencanaan dan target yang ditentukan sesuai kurun waktu yang ditentukan (misalkan dari Renstra lima Tahunan : berarti dalam lima tahun program dan kegiatan mirip mirip, karena sudah direncanakan selama lima tahun beserta target-targetnya)</p> <p>2. Penyusunan timeline yang ketat dan monitoring berkala penyusunan dokumen.</p> <p>3. Penyusunan timeline yang ketat dan monitoring berkala penyusunan dokumen.</p> <p>4. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM perencana serta pengelola keuangan.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring, evaluasi, dan mitigasi risiko keuangan.</p>	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
SK.11	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.11.1	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan ZI hanya administratif (Fokus dokumen, bukan praktik)</li> <li>2. Tim ZI tidak aktif hanya SK ada, kerja tidak</li> <li>3. Layanan publik belum standar dan SOP tidak diterapkan</li> <li>4. Data dukung tidak lengkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi ZI berbasis praktik melalui Audit internal layanan &amp; integritas</li> <li>2. Aktivasi tim ZI melalui Rencana kerja &amp; pembagian tugas jelas</li> <li>3. Standarisasi layanan publik melalui Penerapan SOP &amp; survei kepuasan</li> <li>4. Penguatan data dukung dengan melakukan Checklist eviden tiap area</li> </ol>	Bagian Tata Usaha
		IKSK.11.2	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikasi resiko dan indikasi perlakuan resiko indikator kinerja sasaran kegiatan</li> <li>2. Data kinerja tidak valid karena Indikator tidak terukur, data asumsi</li> <li>3. SDM penyusun laporan terbatas</li> <li>4. Sistem pelaporan bermasalah</li> <li>5. Dokumen pendukung tidak lengkap</li> <li>6. Indikator kinerja tidak dipahami sehingga Salah interpretasi target</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan jadwal pelaporan jelas</li> <li>2. Validasi data kinerja</li> <li>3. Penguatan SDM pelaporan</li> <li>4. Dukungan sistem aplikasi (Helpdesk &amp; backup jaringan)</li> <li>5. Dokumen pendukung tidak lengkap</li> <li>6. Penyederhanaan pemahaman indikator</li> </ol>	Bagian Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
SK.12	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.12.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerapan anggaran rendah</li> <li>2. Deviasi halaman III DIPA tinggi</li> <li>3. Banyak revisi DIPA</li> <li>4. Kesalahan SPM/SP2D karena Operator tidak teliti</li> <li>5. Tagihan menumpuk di akhir tahun karena Pola belanja tidak merata</li> <li>6. Pengelolaan UP/TUP tidak tertib</li> <li>7. Ketidaksesuaian output &amp; belanja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan anggaran realistis melalui Penyusunan RPD berbasis kebutuhan riil</li> <li>2. Kontrol deviasi RPD dan Monitoring bulanan halaman III DIPA</li> <li>3. Minimalkan revisi DIPA</li> <li>4. Peningkatan ketelitian operator</li> <li>5. Pola belanja merata elalui Cash flow planning triwulanan</li> <li>6. Pengelolaan UP/TUP tidak tertib</li> <li>7. Sinkronisasi output–anggaran</li> </ol>	Bagian Tata Usaha
		IKSK.12.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi hasil audit tidak ditindaklanjuti</li> <li>2. Penyelesaian TLHP melewati batas waktu</li> <li>3. Dokumen bukti tindak lanjut tidak lengkap</li> <li>4. Temuan berulang</li> <li>5. Kurangnya pemahaman terhadap rekomendasi karena Bahasa audit tidak dipahami</li> <li>6. Rotasi pejabat/pegawai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi hasil audit tidak ditindaklanjuti</li> <li>2. Penyusunan timeline TLHP</li> <li>3. Standarisasi bukti tindak lanjut</li> <li>4. Perbaiki sistem untuk cegah temuan berulang</li> <li>5. Pembahasan rekomendasi audit</li> <li>6. Serah terima TLHP saat rotasi</li> </ol>	Bagian Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				sehingga Penanggung jawab berubah 7. Temuan bersifat kompleks (aset, hukum, keuangan)	7. Pendampingan inspektorat	
		IKSK.12.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	1. Laporan keuangan terlambat disampaikan 2. Kesalahan pencatatan transaksi 3. Dokumen sumber tidak lengkap 4. Operator aplikasi berganti 5. Gangguan aplikasi keuangan 6. Tidak memahami standar akuntansi pemerintah	1. Rekonsiliasi rutin 2. Peningkatan ketelitian pencatatan 3. Penertiban dokumen sumber 4. Pelatihan operator baru 5. Dukungan teknis sistem 6. Sosialisasi SAP	Bagian Tata Usaha
		IKSK.12.4	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	1. Satker terlambat menyusun RKBMN 2. Operator BMN belum paham aplikasi 3. Data kebutuhan BMN tidak akurat 4. Koordinasi perencanaan-pengelola BMN lemah 5. Beban kerja pengelola BMN tinggi 6. Aplikasi SIMAN/SIPBMN bermasalah 7. Perencanaan kebutuhan	1. Penetapan jadwal resmi RKBMN 2. Bimtek aplikasi BMN 3. Inventarisasi kebutuhan riil 4. Sinkronisasi perencanaan 5. Pembagian tugas tim BMN 6. Aplikasi SIMAN/SIPBMN bermasalah 7. Penyusunan berbasis prioritas	Bagian Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				tidak berbasis prioritas		
		IKSK.12.5	Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satker belum memahami konsep PIPK.</li> <li>2. Dokumen PIPK tidak disusun</li> <li>3. Pengendalian hanya formalitas</li> <li>4. Risiko pelaporan keuangan tidak diidentifikasi</li> <li>5. SDM keuangan terbatas</li> <li>6. Bukti pengendalian tidak terdokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi PIPK dan Bimtek pengendalian intern</li> <li>2. Pembentukan tim PIPK</li> <li>3. Integrasi PIPK dalam proses kerja</li> <li>4. Identifikasi risiko pelaporan keuangan</li> <li>5. Penguatan SDM</li> <li>6. Dokumentasi bukti pengendalian</li> </ol>	Bagian Tata Usaha
SK.13	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.13.1	Indeks Profesionalisme ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi ASN rendah sehingga Minim diklat/pelatihan</li> <li>2. Motivasi rendah sehingga ASN tidak mengikuti pengembangan diri</li> <li>3. ASN tidak memiliki sertifikasi kompetensi</li> <li>4. Minim penghargaan kinerja dan Tidak ada reward</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kompetensi melalui Diklat teknis &amp; manajerial</li> <li>2. Program pengembangan ASN melalui Coaching, mentoring</li> <li>3. Fasilitasi uji kompetensi</li> <li>4. Sistem reward untuk Penghargaan kinerja ASN</li> </ol>	Bagian Tata Usaha
		IKSK.13.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satker belum menyusun rencana kebutuhan pegawai</li> <li>2. Perencanaan hanya formalitas dan Tidak digunakan sebagai dasar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kewajiban perencanaan SDM</li> <li>2. Verifikasi rencana oleh unit kepegawaian</li> <li>3. Bimtek analisis beban kerja</li> </ol>	Bagian Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
			Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	pengadaan 3. Kurangnya pemahaman analisis beban kerja		
		IKSK.13.3	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan / inspiratif	1. Tidak ada mekanisme penghargaan yang jelas 2. ASN kurang termotivasi ikut seleksi dan Penghargaan dianggap formalitas 3. Penghargaan tidak konsisten tiap tahun 4. Kriteria tidak terukur dan Tidak ada indikator objektif	1. Penyusunan SOP penghargaan 2. Sosialisasi program penghargaan 3. Penjadwalan rutin 4. Transparansi hasil	Bagian Tata Usaha
		IKSK.13.4	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	1. Sosialisasi pemetaan kompetensi kurang 2. Anggaran asesmen terbatas 3. ASN kurang siap menghadapi asesmen 4. Tidak ada tindak lanjut hasil pemetaan sehingga ASN tidak termotivasi ikut	1. Sosialisasi manfaat pemetaan kompetensi 2. Penganggaran kegiatan asesmen 3. Pembekalan pra-asesmen 4. Tindak lanjut hasil pemetaan	Bagian Tata Usaha
SK.14	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.14.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	1. Dokumen perkara tidak lengkap atau terlambat disampaikan 2. Kurangnya SDM yang memahami aspek hukum/advokasi	1. Penguatan administrasi perkara 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek hukum, pendampingan oleh biro hukum/	Bagian Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				3. Anggaran bantuan hukum terbatas	keaksanaan 3. Perencanaan anggaran bantuan hukum	
		IKSK.14.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	1. Dokumen permohonan dari orang asing/lembaga pengusul tidak lengkap 2. SDM pengelola layanan terbatas atau belum memahami regulasi izin orang asing	1. Penguatan verifikasi administrasi 2. Peningkatan kompetensi SDM	Bagian Tata Usaha
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.15.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	1. Arsip fisik tidak tertata/berantakan 2. Keterbatasan peralatan (scanner, server, storage) 3. Resistensi pegawai terhadap sistem digital	1. Penataan arsip fisik sebelum digitalisasi 2. Penyediaan sarana prasarana 3. Manajemen perubahan melalui Sosialisasi manfaat digitalisasi	Bagian Tata Usaha
		IKSK.15.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i>	1. Roadmap sarpras belum tersusun detail/prioritas tidak jelas 2. Keterbatasan anggaran 3. Perencanaan kebutuhan tidak akurat 4. Data inventaris tidak akurat	1. Penyusunan roadmap berbasis kebutuhan riil 2. Perencanaan anggaran bertahap 3. Validasi kebutuhan unit kerja 4. Pemutakhiran data BMN	Bagian Tata Usaha
SK.16	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.16.1	Nilai tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	1. Daftar Informasi Publik (DIP) tidak diperbarui 2. SDM PPID kurang memahami regulasi KIP	1. Pemutakhiran DIP 2. Peningkatan kapasitas SDM 3. Optimalisasi portal PPID	Bagian Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				3. Website/portal PPID tidak aktif atau jarang diupdate 4. Minimnya sarpras pendukung (ruang layanan, sistem) 5. Kurangnya monitoring & evaluasi	4. Penyediaan sarpras 5. Monitoring & evaluasi berkala	
		IKSK.16.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	1. Keterbatasan SDM pengelola konten (penulis, editor, desain, medsos) 2. Sarana publikasi terbatas (website, medsos, studio) 3. Kurangnya dokumentasi kegiatan 4. Rendahnya partisipasi kontributor	1. Penguatan tim pengelola konten 2. Optimalisasi kanal publikasi 3. Dokumentasi kegiatan rutin 4. Pelibatan kontributor melalui Lomba konten, pelatihan penulisan	Bagian Tata Usaha
SK.17	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.17.1	Indeks Pembangunan Statistik	1. Data tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak valid. 2. Sistem informasi sering mengalami gangguan teknis. 3. Integrasi data antarunit/lembaga belum berjalan optimal. 4. Keamanan data rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan. 5. Kompetensi SDM	1. Penguatan mekanisme validasi, verifikasi, dan pemutakhiran data secara berkala. 2. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi. 3. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi lintas unit/satker. 4. Penerapan standar	Bagian Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1		2		3	4	5
				pengelola data dan sistem informasi masih terbatas.	keamanan data dan perlindungan informasi. 5. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan data dan TIK.	
SK.18	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.18.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kegiatan tidak selaras dengan output</li> <li>2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan</li> <li>3. Revisi anggaran berulang</li> <li>4. Monitoring output lemah</li> <li>5. Data capaian output tidak akurat dimana pelaporan tidak mencerminkan kondisi nyata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi perencanaan dan output</li> <li>2. Pengendalian jadwal kegiatan</li> <li>3. Pengendalian revisi anggaran</li> <li>4. Monitoring &amp; evaluasi rutin</li> <li>5. Validasi data output</li> <li>6. Verifikasi lapangan &amp; dokumentasi</li> </ol>	Bagian Tata Usaha
		IKSK.18.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan program tidak selaras dengan sasaran strategis</li> <li>2. Kualitas pelaksanaan program rendah</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi tidak rutin</li> <li>4. Pemanfaatan anggaran tidak efektif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelarasan perencanaan</li> <li>2. Penguatan kualitas pelaksanaan</li> <li>3. Monitoring &amp; evaluasi berkala</li> <li>4. Penguatan pengelolaan anggaran</li> </ol>	Bagian Tata Usaha
		IKSK.18.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materi kebijakan belum siap dipublikasikan</li> <li>2. Koordinasi dengan unit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan materi kebijakan terstandar</li> <li>2. Koordinasi rutin dengan</li> </ol>	Bagian Tata Usaha

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1	2	3	4	5		
		yang disampaikan melalui media	<ul style="list-style-type: none"> <li>teknis lambat</li> <li>3. Kurangnya dokumentasi kegiatan kebijakan</li> <li>4. Rendahnya respon media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>unit teknis</li> <li>3. Dokumentasi kebijakan</li> <li>4. Kemitraan media</li> </ul>		
		IKSK.18.4 Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program / kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konten tidak disusun sesuai kebutuhan audiens</li> <li>2. Kanal publikasi terbatas</li> <li>3. Tidak ada evaluasi efektivitas publikasi</li> <li>4. Koordinasi konten dengan unit teknis lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Segmentasi audiens</li> <li>2. Optimalisasi multi kanal</li> <li>3. Monitoring efektivitas</li> <li>4. Koordinasi lintas unit melalui Mekanisme suplai data kebijakan</li> </ul>	Bagian Tata Usaha	
		IKSK.18.5 Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan TIK tidak akurat</li> <li>2. Keterbatasan anggaran</li> <li>3. Kapasitas server/storage tidak mencukupi</li> <li>4. Dokumentasi aset TIK tidak akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kebutuhan TIK</li> <li>2. Perencanaan anggaran bertahap</li> <li>3. Penguatan kapasitas server</li> <li>4. Inventarisasi aset TIK</li> </ul>	Bagian Tata Usaha	
		IKSK.18.6 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan penarikan dana tidak akurat</li> <li>2. Keterlambatan pengajuan SPM</li> <li>3. Kesalahan administrasi SPM/SP2D</li> <li>4. Revisi DIPA berulang</li> <li>5. Kendala teknis aplikasi keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RPD realistis</li> <li>2. Pengendalian jadwal pengajuan SPM</li> <li>3. Peningkatan kualitas administrasi</li> <li>4. Pengendalian revisi DIPA</li> <li>5. Antisipasi gangguan sistem</li> </ul>	Bagian Tata Usaha	

## 2.5. Rumusan Pengukuran/Metadata

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	<b>IKUB</b> = (Nilai Dim.Toleransi + Nilai Dim.Kesetaraan + Nilai Dim.Kerjasama) / 3	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Nilai Dimensi Toleransi 2. Nilai Dimensi Kesetaraan 3. Nilai Dimensi Kerjasama	Tahunan
		IKSK.1.2	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	<b>Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100</b> Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen /Katolik/Hindu/Buddha yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ yang difasilitasi pada tahun sebelumnya	Sekjen : KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen : KUB / FKUB, Kab/Kota Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.1.3	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	<b>Persentase = (a / b) x 100</b> Keterangan: a. Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b. Jumlah total KUA secara nasional	Bimas Islam	Bimas Islam	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System	Tahunan
		IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/ PESPARANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	<b>Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100</b> Keterangan: a = Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/ Utsa wa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b= Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/ Utsa wa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	<b>Persentase Peningkatan = <math>[(a-b) / b] \times 100</math></b> Keterangan : a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
		IKSK.1.6	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar keagamaan yang diselenggarakan negara	<b>Persentase = <math>((a - b) / b) \times 100\%</math></b> Keterangan: a = Jumlah partisipan perayaan HBK pada tahun berjalan b = Jumlah p partisipan perayaan HBK pada tahun sebelumnya	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah Partisipan Perayaan Hari Besar Keagamaan Tahun berjalan 2. Jumlah Partisipan Perayaan Hari Besar Keagamaan Sebelumnya	Tahunan
		IKSK.1.7	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b = Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar	Tahunan
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.2.2	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	<b>Persentase Peningkatan</b> = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: a = Jumlah jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan b = jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan 2. Jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	
		IKSK.2.3	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	<b>Persentase = (a / b) x 100</b> Keterangan: a = Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan b = Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada.	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan 2. Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada	
		IKSK.2.4	Persentase peningkatan Kitab Suci yang disediakan	<b>Persentase Peningkatan</b> = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.2.5	Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan agama Islam	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon pengantin yang mendapatkan Bimwin b = Jumlah calon pengantin yang terdaftar	Bimas islam	Bimas Islam	1. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan 2. Jumlah calon pengantin yang terdaftar	

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.2.6	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	<b>Persentase = (a / b) x 100</b> Keterangan: a = Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan b = Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS	Tahunan
		IKSK.2.7	Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga sakinah	Rumusan = (a / b) x 100% Keterangan: a = Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan b = Jumlah rumah tangga yang terdaftar	Bimas islam	Bimas Islam	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan 2. Jumlah rumah tangga yang terdaftar	
		IKSK.2.8	Persentase KUA berdaya (excellent)	Persentase = (a / b) x 100% Keterangan: a = Jumlah KUA yang memperoleh kategori "Berdaya (Excellent)" berdasarkan hasil evaluasi b = Jumlah total KUA yang dievaluasi	Bimas islam	Bimas islam	1. Data hasil evaluasi kinerja KUA berdasarkan instrumen penilaian berdaya (Excellent) 2. Jumlah total KUA yang dievaluasi	
		IKSK.2.9	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Rumusan: (a / b) x 100% Keterangan: a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana b = Total KUA Provinsi masing2	Bimas islam	Bimas islam	1. Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah KUA	

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.2.10	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya	Bimas islam	Bimas islam	1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya	
		IKSK.2.11	Persentase Penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata	Bimas islam	Bimas islam	1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata	
		IKSK.2.12	Nilai layanan Penyuluh Agama Islam	$IKM = \sum_{i=1}^n (NRRi \times Bobot)$ Nilai Layanan PAI = IKM x Nilai Dasar (25) Keterangan: - NRRi: Nilai Rata-Rata Tertimbang per unsur pelayanan (a). - Bobot: Nilai penimbang setiap unsur pelayanan (1/(Jumlah Seluruh Unsur Layanan (b))).	Bimas islam	Bimas islam	1. Nilai Terbobot dari Setiap Unsur Pelayanan PA (berdasarkan rata-rata skor persepsi responden). 2. Jumlah Seluruh Unsur Pelayanan PA yang Dinilai (misalnya: persyaratan, waktu layanan, kompetensi petugas)	
		IKSK.2.13	Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar	Persentase = $((a) / (b)) \times 100$ Keterangan: (a) = Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar (b) = Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata	Bimas islam	Bimas islam	1. Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar 2. Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata	

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.2.14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	<p><b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b></p> <p>Keterangan:</p> <p>a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan</p> <p>b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan</p>	Bimas Islam	Bimas Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan</li> <li>Jumlah total hasil pemantauan</li> </ol>	Tahunan
		IKSK.2.15	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai dengan kaidah	<p>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></p> <p>Keterangan:</p> <p>a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan</p> <p>b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya</p>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu,	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu,	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar</li> <li>Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata</li> </ol>	Tahunan
		IKSK.2.16	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	<p><b><math>X = b / a</math>, sehingga rasionya menjadi 1: X</b></p> <p>Keterangan:</p> <p>a = Jumlah penyuluh agama yang aktif</p> <p>b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama</p>	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penyuluh agama yang aktif</li> <li>Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama</li> </ol>	Tahunan
		IKSK.2.17	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar	<p>Persentase = <math>((a - b) / b) \times 100\%</math></p> <p>a = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalan</p> <p>b = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya</p>	Bimas Islam,	Bimas Islam,	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalan</li> <li>Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya</li> </ol>	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.2.18	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	<p><b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b>            Keterangan:            a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat            b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata</p>	Bimas Islam,	Bimas Islam,	3. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla	Tahunan
		IKSK.2.19	Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	<p>Persentase = <math>((a - b) / b) \times 100\%</math>            a = Jumlah lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat pada tahun berjalan            b = Jumlah lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat pada tahun sebelumnya</p>	Bimas Islam,	Bimas Islam,	1. Jumlah lembaga agama penerima layanan syariah dan hisab rukyat tahun berjalan 2. Jumlah lembaga agama penerima layanan syariah dan hisab rukyat tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.2.20	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	<p>Persentase = <math>(\text{Jumlah program zakat dan/atau wakaf yang dilaksanakan secara kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan} \div \text{Jumlah total program zakat dan/atau wakaf}) \times 100\%</math></p>	Bimas Islam,	Bimas Islam,	Program kolaborasi zakat dan wakaf lintas kemenag, baznas, laz, bwi dan nazhir	Tahunan
		IKSK.2.21	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	<p>Persentase = <math>((a) / (b)) * 100\%</math>            Keterangan:            (a) = Luas/Nilai Wakaf yang Dikelola Produktif            (b) = Total Luas/Nilai Seluruh Harta Benda Wakaf Terdaftar</p>	Bimas Islam,	Bimas Islam,	1. Luas/Nilai Harta Benda Wakaf yang Dikelola dan Dikembangkan Secara Produktif. 2. Total Luas/Nilai Seluruh Harta Benda Wakaf yang Terdaftar	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.2.22	Persentase advokasi pengamanan harta benda wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah advokasi pengamanan harta benda wakaf yang ditindaklanjuti b = Jumlah kasus advokasi pengamanan harta benda wakaf	Bimas Islam,	Bimas Islam,	1. Jumlah kasus wakaf yang ditindaklanjuti 2. Total kasus wakaf yang membutuhkan advokasi (mutasi/sengketa)	Tahunan
		IKSK.2.23	Persentase lembaga dana sosial keagamaan/zakat yang diawasi sesuai dengan prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = lembaga dana sosial keagamaan, zakat, dan wakaf dengan penilaian baik, akuntabel, profesional b = jumlah lembaga dana sosial keagamaan, zakat, dan wakaf	Bimas Islam,	Bimas Islam,	1. Jumlah lembaga wakaf yang sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional 2. Jumlah lembaga wakaf	Tahunan
		IKSK.2.24	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah izin pembentukan LAZ yang diterbitkan b = Total jumlah permohonan izin pembentukan LAZ yang diterima	Bimas Islam,	Bimas Islam,	1. Data jumlah izin pembentukan LAZ yang diterbitkan 2. Data jumlah permohonan izin pembentukan LAZ yang diterima	
		IKSK.2.25	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan b = Jumlah total proses ikrar wakaf yang diajukan/diproses	Bimas Islam,	Bimas Islam,	1. Data jumlah AIW yang diterbitkan 2. Data jumlah permohonan/proses ikrar wakaf	

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.3.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b : Jumlah total unit layanan yang tersedia	PHU	PHU	1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar 2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji	Tahunan
SK.4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.4.1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b : Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif	PHU	PHU	Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana	Tahunan
		IKSK.4.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b : Jumlah total responden survei	PHU	PHU	1. Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas 2. Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survei	Tahunan
SK.5	Meningkatnya kualitas Pembinaan Jemaah Haji	IKSK.5.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.5.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji b = Jumlah total calon jemaah haji	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan	Tahunan
SK.6	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.6.1	Persentase Anak Kelas 1 MI/ SD/ Adi Widyalyaya/ Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/ RA/ BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava Dhammasekha)	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula	Tahunan
		IKSK.6.2	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.7.1	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras b = Total jumlah satuan pendidikan	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.7.2	Persentase pendidikan satuan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				keagamaan				
		IKSK.7.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	<b>Persentase = ( a / b ) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.7.4	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	<b>Persentase = ( a / b ) × 100</b> a = Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik b = Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik 2. Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan	Tahunan
SK.8	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi	Rata-rata asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:						
		IKSK.8.1	Literasi Membaca	Nilai rata-rata = ( $\Sigma$ skor peserta didik ) / ( jumlah peserta didik )	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM	Tahunan
		IKSK.8.2	Numerasi					

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK.8.3	Nilai keberagaman siswa pada satuan pendidikan	Rata-rata nilai hasil asesmen keberagaman siswa: Nilai rata-rata = $(\sum \text{nilai keberagaman siswa}) / (\text{jumlah siswa asesmen})$ Nilai diukur melalui instrumen asesmen psikometrik, observasi, atau penilaian guru.	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Skor individual keberagaman siswa 2. Jumlah siswa responden	Tahunan
		IKSK.8.4	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	Rata-rata skor hasil asesmen moderasi beragama: Nilai rata-rata = $(\sum \text{skor penguatan moderasi beragama siswa}) / (\text{jumlah siswa yang diukur})$	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Nilai/skor penguatan moderasi beragama individu siswa 2. Jumlah siswa responden	Tahunan
		IKSK.8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.8.6	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.8.7	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	<b>Rumus</b> =Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Tahunan
		IKSK.8.8	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	<b>Persentase Peningkatan</b> = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan	Tahunan
		IKSK.8.9	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum	Tahunan
		IKSK.8.10	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.8.11	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.8.12	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa	Tahunan
		IKSK.8.13	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang dinilai	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai	Tahunan
		IKSK.8.14	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah Satuan Pendidikan	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah Satuan Pendidikan minimal B 2. Total jumlah Satuan Pendidikan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.8.15	Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid b = Jumlah total satuan pendidikan formal pesantren yang diasesmen	Bidang PAKKIS.	Bidang PAKKIS.	1. Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang diasesmen 2. Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil minimal jayyid	Tahunan
		IKSK.8.16	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menyelesaikan pendidikan setara formal b = Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada tahun berjalan	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah peserta didik kesetaraan yang lulus 2. Jumlah peserta didik kesetaraan yang terdaftar	Tahunan
		IKSK.8.17	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah satuan pendidikan	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.8.18	Persentase MA kejuruan dan MA program keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan : a = Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang menyelenggarakan program magang untuk peningkatan life skill b = Total jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan	Bidang Penmad	Bidang Penmad	1. Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan 2. Status pelaksanaan program magang yang bertujuan meningkatkan life skill	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK.9	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.9.1	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	<b>Rasio =</b>  1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru)(Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah guru 2. Jumlah siswa	Tahunan
		IKSK.9.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya	Tahunan
		IKSK.9.3	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama	Tahunan
		IKSK.9.4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKPIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.9.5	Persentase Kepala Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Tahunan
		IKSK.6.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil asesmen kompetensi minimal baik	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Tahunan
		IKSK.9.7	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan (AKP) minimal predikat terampil	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil b = Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil 2. Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Tahunan
		IKSK.9.8	Persentase guru yang meningkat jenjang karier	<b>Persentase = (a / b) × 100</b> Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karier dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.9.9	Persentase pengawas yang meningkat jenjang karier	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu. b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.9.10	Persentase peningkatan jumlah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) agama	<b>Persentase Peningkatan = <math>[(a-b) / b] \times 100</math></b> Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.9.11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Penmad Bidang PAKKIS. Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan 2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun	Tahunan
SK.10	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.10.1	Nilai Kinerja Anggaran	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK.11	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.11.1	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Jumlah Satker yang Memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas $\geq$ 75. 2. Total Jumlah Satker yang Wajib Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.	Tahunan
		IKSK.11.2	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Memenuhi kriteria dan sistematis dalam KMA 94 Tahun 2021	Tahunan
SK.12	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.12.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Realisasi Anggaran 2. Data kontrak dalam SAKTI 3. Laporan kinerja output 4. Status revisi DIPA 5. Data penyerapan per bulan 6. Tagihan dan SPM	Tahunan
		IKSK.12.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	<b>Persentase = <math>(a / b) \times 100</math></b> Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.12.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan kerja yang menyusun laporan keuangan semester I dan II sesuai standar dan tepat waktu b = Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun laporan keuangan	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Data pengumpulan laporan keuangan Semester I dan II 2. Data hasil review neraca, LRA, LPE keuangan oleh Kanwil 3. Daftar satuan kerja aktif pada periode pelaporan	Semesteran
		IKSK.12.4	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b = Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN	Tahunan
		IKSK.12.5	Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK Jumlah total satuan kerja	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi	Tahunan
SK.13	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan)	IKSK.13.1	Indeks Profesionalisme ASN	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pegawai)	IKSK.13.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan	Tahunan
		IKSK.13.3	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan / inspiratif	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspiratif b = Jumlah total ASN aktif	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Data penerima penghargaan teladan/inspiratif 2. Data jumlah ASN aktif	Tahunan
		IKSK.13.4	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Intrumen yang di susun Kemenag	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Jumlah Sertifikasi ASN	Tahunan
SK.14	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.14.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	Jumlah kasus hukum yang terselesaikan	Triwulanan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.14.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	<p><b>Persentase = (a / b) × 100</b></p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan</p> <p>Jumlah rekomendasi izin orang asing</p>	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)</li> <li>2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS)</li> <li>3. Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP)</li> </ol>	Tahunan
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.15.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	<p>Persentase = (a / b) × 100</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah</p> <p>b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi</p>	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses</li> <li>2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi</li> <li>3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)</li> <li>4.</li> </ol>	Tahunan
		IKSK.15.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i>	<p>Persentase = (a / b) × 100</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap</p> <p>b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana</p>	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana</li> <li>2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran</li> </ol>	Triwulan dan tahunan
SK.16	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.16.1	Nilai tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan Regulasi</li> <li>2. Struktur Organisasi dan SDM PPID</li> <li>3. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik</li> <li>4. Layanan Informasi Publik</li> <li>5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi</li> <li>6. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.16.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	<p><b>Persentase = (a / b) X 100</b> Keterangan:</p> <p>a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan.</p> <p>b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya</p>	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	<p>1. Konten Keagamaan dan Pendidikan</p> <p>2. Media Informasi Publik</p>	Tahunan
SK.17	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.17.1	Indeks Pembangunan Statistik	<p>1. Pengumpulan data (misalnya, wawancara atau survei) dan kemudian</p> <p>2. mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari empat skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio.</p>	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	<p>1. Prinsip SDI</p> <p>2. Kualitas Data</p> <p>3. Proses Bisnis Statistik</p> <p>4. Kelembagaan; dan</p> <p>5. Sistem Statistik</p>	Tahunan
SK.18	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.18.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	<p><b>Persentase = (a / b) X 100</b> Keterangan:</p> <p>a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai</p> <p>b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan</p>	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	<p>1. Realisasi anggaran pendidikan</p> <p>2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan)</p> <p>3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan</p>	Tahunan
		IKSK.18.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	<p><b>Persentase = (a / b) X 100</b> Keterangan:</p> <p>a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan</p> <p>b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya</p>	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	<p>1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan</p> <p>2. Capaian IKU tahun sebelumnya</p> <p>3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)</p>	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.18.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	<b>Persentase = (a / b) X 100</b> Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi	Tahunan
		IKSK.18.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program / kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	<b>Persentase = (a / b) X 100</b> Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal 6.	Tahunan
		IKSK.18.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	<b>Persentase = (a / b) X 100</b> Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK 5.	Tahunan
		IKSK.18.6	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	IKPA dihitung secara otomatis oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi OMSPAN	Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha	1. Realisasi Anggaran 2. Data kontrak dalam SAKTI 3. Laporan kinerja output 4. Status revisi DIPA 5. Data penyerapan per bulan 6. Tagihan dan SPM	Tahunan

## BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 3.1. Target Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, saat ini menetapkan 15 Sasaran Kegiatan dan 97 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Tetapi mulai tahun 2026, karena Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah menjadi Kementerian sendiri maka Sasaran Kegiatan berjumlah : 15 Sasaran Kegiatan dan 92 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana akan diuraikan di Bab III ini. Dalam penetapan target Kinerja ditetapkan beberapa kategori sebagai berikut :

1. Penentuan Target Indikator Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat bersifat akumulasi target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, mulai Dari Bagian Tata Usaha, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katholik, Pembimbing Masyarakat Hindhu, dan Pembimbing Masyarakat Buddha, yang didukung oleh Tim nya masing-masing, sedangkan Untuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak dimasukkan dalam target Kinerja, karena sudah pisah menjadi Kementerian tersendiri.
2. Penentuan Target Indikator Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mempertimbangkan target yang ditentukan oleh masing-masing direktoral di Eselon-1 juga mempertimbangkan target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Se-Sulawesi Barat sebanyak 6 Satker Kankemenag, 6 Satker MTsN dan 5 Satker MAN.
3. Tabel Target Kinerja meliputi tiga bidang, Yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola, sebagai berikut :
  - a. SK / IKSK
  - b. Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator.
  - c. Satuan
  - d. Baseline 2024
  - e. Target Kinerja Tahun : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
  - f. Unit Organisasi Pelaksana.

Lebih detil diuraian pada tabel berikut ini :

**Tabel. 70**  
**Target Kinerja Tahun 2025 – 2029**  
**Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS ( <i>IMPACT</i> )/SASARAN PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )/SASARAN KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )/INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
<b>BIDANG AGAMA</b>									
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama</b>								
IKSK.1.1	Nilai indeks kerukunan umat beragama	Nilai	NA	75	83.2	83,25	83,3	83,35	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.1.2	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi <i>Early Warning Sytem</i> (EWS)	Persen	NA	50,17%	54.72%	30,17%	28,62%	30,00%	
IKSK.1.3	Persentase KUA yang menyelenggarakan <i>Early Warning Sytem</i> (EWS)	Persen	NA	0	32.00%	90,00%	90,00%	90,00%	
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparawi / Pesparani / Utsawa Dharma Gita / Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	NA	17.20%	22.25%	8,99%	7,84%	6,55%	
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama	Persen	NA	17.20%	17.83%	15,93%	13,49%	14,29%	
IKSK.1.6	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar keagamaan yang diselenggarakan negara	Persen	NA	0	20.64%	5,30%	5,59%	5,23%	
IKSK.1.7	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	NA	40,20%	42.40%	35,35%	38,83%	42,33%	
<b>SK.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak</b>								
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)All Bimas	Persen	NA	0	84.25%	86,75%	90,00%	90,25%	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.2.2	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	NA	0	17.27%	24,09%	31,41%	36,13%	
IKSK.2.3	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Persen	NA	0	12.72%	22,89%	25,01%	26,19%	
IKSK.2.4	Persentase peningkatan Kitab Suci yang disediakan	Persen	NA	35.00%	40.00%	39,92%	45,81%	52,31%	
IKSK.2.5	Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan agama Islam	Persen	NA	88.00%	90.00%	90,00%	90,00%	90,00%	
IKSK.2.6	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	Persen	NA	0.70%	0.85%	0,92%	0,97%	1,03%	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS ( <i>IMPACT</i> )/SASARAN PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )/SASARAN KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )/INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2.7	Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga sakinah	Persen	NA	1,80%	2.14%	2,14%	2,14%	2,18%	
IKSK.2.8	Persentase KUA berdaya (excellent)	Persen	NA	14.00%	17.00%	26,98%	31,74%	36,51%	
IKSK.2.9	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Persen	NA	25.00%	51.00%	52,38%	53,97%	55,55%	
IKSK.2.10	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	Persen	NA	0	2.07%	0,12%	0,12%	0,12%	
IKSK.2.11	Persentase Penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	Persen	NA	0	82.98%	90,00%	90,00%	90,00%	
IKSK.2.12	Nilai layanan Penyuluh Agama Islam	Nilai	NA	0	85	95	95	95	
IKSK.2.13	Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar	Persen	NA	0	0.15%	1,23%	2,10%	3,56%	
IKSK.2.14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	NA	0	0.81%	0,00%	0,00%	0,00%	
IKSK.2.15	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai dengan kaidah	Persen	NA	45.00%	60.00%	8,00%	3,70%	7,10%	
IKSK.2.16	Rasio Penyuluh Agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Nilai	NA	1:5	1:9	1 : 5	1 : 5	1 : 5	
IKSK.2.17	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar	Persen	NA	4.00%	6.00%	35,29%	30,43%	16,67%	
IKSK.2.18	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	NA	2%	3.65%	3,79%	4,09%	4,38%	
IKSK.2.19	Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab ruyat	Persen	NA	0	26.67%	53,85%	25,00%	20,00%	
IKSK.2.20	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	NA	8%	10.00%	10,00%	10,00%	10,00%	
IKSK.2.21	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Persen	NA	0	3.00%	3,25%	3,50%	3,75%	
IKSK.2.22	Persentase advokasi pengamanan harta benda wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persen	NA	0	5.00%	30,00%	50,00%	80,00%	
IKSK.2.23	Persentase lembaga dana sosial keagamaan/zakat yang diawasi sesuai dengan prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Persen	NA	13,00%	15.00%	20,00%	25,00%	30,00%	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS ( <i>IMPACT</i> )/SASARAN PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )/SASARAN KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )/INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2.24	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persen	NA	0	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	
IKSK.2.25	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persen	NA	0	33.00%	35,00%	37,00%	40,00%	
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji								
IKSK.3.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	NA	98%	0	0	0	0	PHU
SK.4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji								
IKSK.4.1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	NA	83%	0	0	0	0	PHU
IKSK.4.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	Nilai	NA	90%	0	0	0	0	PHU
SK.5	Meningkatnya kualitas Pembinaan Jemaah Haji								
IKSK.5.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	NA	80%	0	0	0	0	PHU
IKSK.5.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	NA	100%	0	0	0	0	PHU
<b>Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah</b>									
SK.6	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas								
IKSK.6.1	Persentase Anak Kelas 1 MI/ SD/ Adi Widyalyaya/ Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/ RA/ BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava Dhammasekha)	Persen	NA	30.00%	37.00%	41,20%	45,47%	49,48%	Bidang Penmad Bidang PAPHIS Bimas Kristen Bimas Katolik Bimas Hindu Bimas Budha
IKSK.6.2	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	NA	0	26.07%	32,91%	42,02%	44,50%	
SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan								
IKSK.7.1	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana	Persen	NA	13.00%	15.00%	35,75%	38,50%	41,50%	Bidang Penmad Bidang PAPHIS Bimas Kristen Bimas Katolik Bimas Hindu
IKSK.7.2	Persentase pendidikan satuan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	NA		19.64%	30,03%	40,58%	41,05%	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS ( <i>IMPACT</i> )/SASARAN PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )/SASARAN KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )/INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.7.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	NA	5%	6,08%	5,89%	5,92%	5,96%	Bimas Budha
IKSK.7.4	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	NA		15,00%	39,18%	40,78%	42,58%	
SK.8	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan								
	Rata-rata asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:								
IKSK.8.1	Literasi Membaca	Nilai	NA	60,20	63,23	63,27	63,30	63,33	
IKSK.8.2	Numerasi	Nilai	NA	60,10	63,57	64,60	64,63	64,67	
IKSK.8.3	Nilai keberagaman siswa pada satuan pendidikan	Nilai	NA	80	84,76	74,73	74,99	79,00	
IKSK.8.4	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	Nilai	NA	80	82,97	83,32	83,33	83,35	
IKSK.8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	NA	0%	58,48%	64,63%	70,35%	71,13%	Bidang Penmad Bidang PPKIS Bimas Kristen Bimas Katolik Bimas Hindu Bimas Budha
IKSK.8.6	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	NA	85,36%	85,36%	93,40%	94,58%	95,08%	
IKSK.8.7	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Nilai	NA	0	10	15	20	25	
IKSK.8.8	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	NA	25,38%	25,38%	25,40%	25,43%	25,45%	
IKSK.8.9	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	NA	80,00%	86,00%	81,33%	81,33%	81,33%	
IKSK.8.10	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	NA	0	29,48%	53,07%	54,40%	56,07%	
IKSK.8.11	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	NA	0	0,28%	0,35%	0,45%	0,55%	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS ( <i>IMPACT</i> )/SASARAN PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )/SASARAN KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )/INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.8.12	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	NA	0,42%	2.60%	2,60%	2,60%	2,60%	
IKSK.8.13	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	NA	50%	66.90%	67,00%	67,50%	68,00%	
IKSK.8.14	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	NA	40%	50.42%	49,36%	54,31%	59,08%	
IKSK.8.15	Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	Persen	NA	25.00%	30.00%	30,00%	42,00%	57,00%	
IKSK.8.16	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	Persen	NA	70.00%	75.00%	76,00%	78,00%	80,00%	
IKSK.8.17	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	NA	0	5.30%	6,30%	6,80%	7,80%	
IKSK.8.18	Persentase MA kejuruan dan MA program keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	Persen	NA	0	0.10%	0,10%	0,10%	0,10%	
SK.9	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan								
IKSK.9.1	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Nilai	NA	0	1:9	1:11	1:11	1:11	Bidang Penmad Bidang PAPKIS Bimas Kristen Bimas Katolik Bimas Hindu Bimas Budha
IKSK.9.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	NA	61.23%	61.23%	64,33%	66,33%	68,33%	
IKSK.9.3	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	NA	70%	90.51%	68,33%	71,00%	77,33%	
IKSK.9.4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	NA	35%	54.25%	70,33%	57,00%	58,50%	
IKSK.9.5	Persentase Kepala Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	NA	35%	64.75%	65,30%	66,00%	67,00%	
IKSK.9.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil asesmen kompetensi minimal baik	Persen	NA	20%	34.52%	52,85%	44,13%	48,80%	
IKSK.9.7	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan (AKP) minimal predikat terampil	Persen	NA	53%	61.50%	64,50%	67,50%	70,50%	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS ( <i>IMPACT</i> )/SASARAN PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )/SASARAN KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )/INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.9.8	Persentase guru yang meningkat jenjang karier	Persen	NA	0.85%	0.94%	1,85%	2,35%	1,85%	
IKSK.9.9	Persentase pengawas yang meningkat jenjang karier	Persen	NA	0.56%	0.69%	0,73%	0,77%	0,80%	
IKSK.9.10	Persentase peningkatan jumlah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) agama	Persen	NA	0	80.54%	65,30%	65,30%	65,30%	
IKSK.9.11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	NA	70%	77.43%	67,50%	68,50%	70,00%	
<b>Bidang Tata Kelola Pemerintahan</b>									
Sk.10	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran								
IKSK.10.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	NA	90	93	93,33	93,40	93,50	Bagian Tata Usaha
SK. 11	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi								
IKSK.11.1	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	NA	80	95	98,00	99,00	100,00	Bagian Tata Usaha
IKSK.11.2	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	NA	75%	80.00%	85,00%	90,00%	95,00%	
SK.12	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN								
IKSK.12.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	NA	93	90	91	92	93	Bagian Tata Usaha
IKSK.12.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	NA	50.00%	55.00%	60,00%	65,00%	70,00%	
IKSK.12.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	NA	88.00%	91.00%	92,00%	93,00%	94,00%	
IKSK.12.4	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	NA	0	70.00%	72,00%	74,00%	76,00%	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS ( <i>IMPACT</i> )/SASARAN PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )/SASARAN KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )/INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.12.5	Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	Persen	NA	0	99,00%	99,05%	99,10%	99,15%	
SK.13	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)								
IKSK.13.1	Indeks Profesionalisme ASN		NA	77,20	78,24	79,24	80,24	81,24	Bagian Tata Usaha
IKSK.13.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	NA	55,00%	65,00%	75,00%	85,00%	95,00%	
IKSK.13.3	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan / inspiratif	Persen	NA	0,0012%	0,0015%	4,00%	5,00%	6,00%	
IKSK.13.4	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Persen	NA	4,00%	5,00%	7,00%	9,00%	10,00%	
SK.14	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum								
IKSK.14.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	NA	93,00%	95,00%	97,50%	98,00%	98,50%	Bagian Tata Usaha
IKSK.14.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	NA	9,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa								
IKSK.15.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	NA	70,00%	73,00%	74,00%	75,00%	76,00%	Bagian Tata Usaha
IKSK.15.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i>	Persen	NA	65,00%	68,00%	72,00%	76,00%	80,00%	
SK.16	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi								
IKSK.16.1	Nilai tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	NA	88	92	92,05	92,10	92,15	Bagian Tata Usaha
IKSK.16.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	NA	0	12,00%	12,10%	12,15%	12,20%	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS ( <i>IMPACT</i> )/SASARAN PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )/SASARAN KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )/INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK.17	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi								
IKSK.17.1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	NA	1	2	2	2	2	Bagian Tata Usaha
SK.18	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan								
IKSK.18.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	NA	0	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	Bagian Tata Usaha
IKSK.18.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	NA	0	1,95%	1,96%	1,98%	2,00%	
IKSK.18.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	NA	0	12,00%	12,10%	12,15%	12,20%	
IKSK.18.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program / kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	NA	0	12,00%	12,10%	12,15%	12,20%	
IKSK.18.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	NA	80,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	
IKSK.18.6	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	NA	0	93	93,05%	93,10%	93,15%	

### 3.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama serta sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai sumber daya, khususnya pendanaan yang memadai. Pendanaan ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari masyarakat. Saat ini, sumber pendanaan yang digunakan mencakup Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan sumber pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka pendanaan yang tertuang dalam Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dengan mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2029 tercantum dalam tabel berikut;

**Tabel. 71**  
**Kerangka Pendanaan Tahun 2025 – 2029**  
**Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**

Program	Sasaran Kegiatan		Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2		2025	2026	2027	2028	2029
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	SK.1.	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1.499,350	2.355,190	2.377,122	2.972,002	2.578,252
	SK.2.	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	2.051,372	2.771,187	3.193,377	3.447,877	3.330,977
	SK.3.	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	106,960	-	-	-	-
	SK.4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	6.570,8	3.493,41	-	-	-
	SK.5.	Meningkatnya kualitas Pembinaan Jemaah Haji	153,480	-	-	-	-
Program Wajib Belajar 13 Tahun	SK.6.	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	5.146	5.396	5.408	5.408	5.408
	SK.7.	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	6.390,350	6.696,200	7.206,200	6.912,200	6.766,200
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	SK.8.	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	11.352,120	12.042,947	12.187,120	12.241,120	12.277,120

1	2	Kerangka Pendanaan ( <i>dalam jutaan rupiah</i> )					
		2025	2026	2027	2028	2029	
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	SK.9	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	7.041,000	8.300,450	8.527,000	8.560,000	8.582,000
Program Dukungan Manajemen	SK.10	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	3.046,1	3.416,3	3.701,3	3.803,9	3.911,0
	SK.11	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	135,0	120,0	145,5	155,3	165,0
	SK.12	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	671,0	937,1	1.073,0	1.090,0	1.122,5
	SK.13	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	98,5	122,4	135,2	149,2	153,2
	SK.14	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	35,0	42,0	54,0	60,0	72,0
	SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	35,0	42,0	54,0	60,0	72,0
	SK.16	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	26,0	32,0	38,0	44,0	50,0
	SK.17	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	12,5	9,0	45,0	11,5	52,5
	SK.18	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	11.613,7	184.597,1	190.526,0	192.533,0	195.620,5

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 ini disusun dengan seksama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis bagi unit kerja khususnya unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Agama. Diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun kedepan serta bagi unit kerja yang berada dibawahnaungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat untuk menyusun Rencana Program Kerja sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan yang terstruktur.

Sangat disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Diharapkan peningkatan kinerja secara professional dan penguatan teamwork di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan bidang agama dan pendidikan.

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia atas bimbingannya dalam Menyusun Renstra ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dengan baik. Semoga dengan Rencana Strategis ini dapat menjadikan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat menjadi lebih baik.

Aamiin..

Mamuju, 15 Januari 2026.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Provinsi Sulawesi Barat



Adnan Nota

## LAMPIRAN 1 : Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
BIDANG AGAMA															
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama									1.499,35	2.355,19	2.377,122	2.972,002	2.578,252	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.1.1	Nilai indeks kerukunan umat beragama	Nilai	NA	75	83,2	83,25	83,3	83,35							
IKSK.1.2	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi Early Warning Sytem (EWS)	Persen	NA	50,17%	54,72%	30,17%	28,62%	30,00%							
IKSK.1.3	Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning Sytem (EWS)	Persen	NA	0	32,00%	90,00%	90,00%	90,00%							
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparawi / Pesparani / Utsawa Dharma Gita / Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	NA	17,20%	22,25%	8,99%	7,84%	6,55%							
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama	Persen	NA	17,20%	17,83%	15,93%	13,49%	14,29%							
IKSK.1.6	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar keagamaan yang diselenggarakan negara	Persen	NA	0	20,64%	5,30%	5,59%	5,23%							
IKSK.1.7	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	NA	40,20%	42,40%	35,35%	38,83%	42,33%							
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak									2.051,372	2.771,187	3.193,377	3.447,877	3.330,977	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)All Bimas	Persen	NA	0	84,25%	86,75%	90,00%	90,25%							
IKSK.2.2	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	NA	0	17,27%	24,09%	31,41%	36,13%							
IKSK.2.3	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Persen	NA	0	12,72%	22,89%	25,01%	26,19%							
IKSK.2.4	Persentase peningkatan Kitab Suci yang disediakan	Persen	NA	35,00%	40,00%	39,92%	45,81%	52,31%							
IKSK.2.5	Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan agama Islam	Persen	NA	88,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%							
IKSK.2.6	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	Persen	NA	0,70%	0,85%	0,92%	0,97%	1,03%							
IKSK.2.7	Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga sakinah	Persen	NA	1,80%	2,14%	2,14%	2,14%	2,18%							
IKSK.2.8	Persentase KUA berdaya (excellent)	Persen	NA	14,00%	17,00%	26,98%	31,74%	36,51%							

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKSK.2.9	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Persen	NA	25,00%	51,00%	52,38%	53,97%	55,55%							
IKSK.2.10	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	Persen	NA	0	2,07%	0,12%	0,12%	0,12%							
IKSK.2.11	Persentase Penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	Persen	NA	0	82,98%	90,00%	90,00%	90,00%							
IKSK.2.12	Nilai layanan Penyuluh Agama Islam	Nilai	NA	0	85	95	95	95							
IKSK.2.13	Persentase sarana dan prasarana penibadatan agama Islam yang memenuhi standar	Persen	NA	0	0,15%	1,23%	2,10%	3,56%							
IKSK.2.14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	NA	0	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%							
IKSK.2.15	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai dengan kaidah	Persen	NA	45,00%	60,00%	8,00%	3,70%	7,10%							
IKSK.2.16	Rasio Penyuluh Agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Nilai	NA	1:5	1:9	1 : 5	1 : 5	1 : 5							
IKSK.2.17	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar	Persen	NA	4,00%	6,00%	35,29%	30,43%	16,67%							
IKSK.2.18	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	NA	2%	3,65%	3,79%	4,09%	4,38%							
IKSK.2.19	Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	Persen	NA	0	26,67%	53,85%	25,00%	20,00%							
IKSK.2.20	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	NA	8%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
IKSK.2.21	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Persen	NA	0	3,00%	3,25%	3,50%	3,75%							
IKSK.2.22	Persentase advokasi pengamanan harta benda wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persen	NA	0	5,00%	30,00%	50,00%	80,00%							
IKSK.2.23	Persentase lembaga dana sosial keagamaan/zakat yang diawasi sesuai dengan prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Persen	NA	13,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%							
IKSK.2.24	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persen	NA	0	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%							
IKSK.2.25	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persen	NA	0	33,00%	35,00%	37,00%	40,00%							
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji								106,96	-	-	-	-		

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA			
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
IKSK.3.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	NA	98%	0	0	0	0							PHU		
SK.4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji								6.570,8	3.493,41	-	-	-				
IKSK.4.1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	NA	83%	0	0	0	0							PHU		
IKSK.4.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	Nilai	NA	90%	0	0	0	0							PHU		
SK.5	Meningkatnya kualitas Pembinaan Jemaah Haji								153,48	-	-	-	-				
IKSK.5.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	NA	80%	0	0	0	0							PHU		
IKSK.5.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	NA	100%	0	0	0	0							PHU		
Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah																	
SK.6	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas								5.146	5.396	5.408	5.408	5.408				
IKSK.6.1	Persentase Anak Kelas 1 MI/ SD/ Adi Widyalyaya/ Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/ RA/ BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava Dhammasekha)	Persen	NA	30,00%	37,00%	41,20%	45,47%	49,48%							Bidang Penmad Bidang PAPKIS Bimas Kristen Bimas Katolik Bimas Hindu Bimas Budha		
IKSK.6.2	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	NA	0	26,07%	32,91%	42,02%	44,50%									
SK.7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan								6.390,35	6.696,2	7.206,2	6.912,2	6.766,2				
IKSK.7.1	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana	Persen	NA	13,00%	15,00%	35,75%	38,50%	41,50%							Bidang Penmad Bidang PAPKIS Bimas Kristen Bimas Katolik Bimas Hindu Bimas Budha		
IKSK.7.2	Persentase pendidikan satuan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	NA		19,64%	30,03%	40,58%	41,05%									
IKSK.7.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	NA	5%	6,08%	5,89%	5,92%	5,96%									
IKSK.7.4	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	NA		15,00%	39,18%	40,78%	42,58%									

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.8	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan								11.352,12	12.042,947	12.187,12	12.241,12	12.277,12	
	Rata-rata asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:													
IKSK.8.1	Literasi Membaca	Nilai	NA	60,20	63,23	63,27	63,30	63,33						
IKSK.8.2	Numerasi	Nilai	NA	60,10	63,57	64,60	64,63	64,67						
IKSK.8.3	Nilai keberagaman siswa pada satuan pendidikan	Nilai	NA	80	84,76	74,73	74,99	79,00						
IKSK.8.4	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	Nilai	NA	80	82,97	83,32	83,33	83,35						
IKSK.8.5	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	NA	0%	58,48%	64,63%	70,35%	71,13%						
IKSK.8.6	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	NA	85,36%	85,36%	93,40%	94,58%	95,08%						
IKSK.8.7	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Nilai	NA	0	10	15	20	25						
IKSK.8.8	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	NA	25,38%	25,38%	25,40%	25,43%	25,45%						
IKSK.8.9	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	NA	80,00%	86,00%	81,33%	81,33%	81,33%						
IKSK.8.10	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	NA	0	29,48%	53,07%	54,40%	56,07%						
IKSK.8.11	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	NA	0	0,28%	0,35%	0,45%	0,55%						
IKSK.8.12	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	NA	0,42%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%						
IKSK.8.13	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	NA	50%	66,90%	67,00%	67,50%	68,00%						

Bidang Penmad  
Bidang PPKIS  
Bimas Kristen  
Bimas Katolik  
Bimas Hindu  
Bimas Budha

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKSK.8.14	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	NA	40%	50.42%	49,36%	54,31%	59,08%							
IKSK.8.15	Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	Persen	NA	25,00%	30,00%	30,00%	42,00%	57,00%							
IKSK.8.16	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	Persen	NA	70,00%	75,00%	76,00%	78,00%	80,00%							
IKSK.8.17	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	NA	0	5,30%	6,30%	6,80%	7,80%							
IKSK.8.18	Persentase MA kejuruan dan MA program keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	Persen	NA	0	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%							
SK.9	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan								7.041,	8.300,45	8.527	8.560	8.582		
IKSK.9.1	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Nilai	NA	0	1:9	1:11	1:11	1:11							
IKSK.9.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	NA	61,23%	61,23%	64,33%	66,33%	68,33%							
IKSK.9.3	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	NA	70%	90,51%	68,33%	71,00%	77,33%							
IKSK.9.4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	NA	35%	54,25%	70,33%	57,00%	58,50%							
IKSK.9.5	Persentase Kepala Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	NA	35%	64,75%	65,30%	66,00%	67,00%							
IKSK.9.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil asesmen kompetensi minimal baik	Persen	NA	20%	34,52%	52,85%	44,13%	48,80%							
IKSK.9.7	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan (AKP) minimal predikat terampil	Persen	NA	53%	61,50%	64,50%	67,50%	70,50%							
IKSK.9.8	Persentase guru yang meningkat jenjang karier	Persen	NA	0,85%	0,94%	1,85%	2,35%	1,85%							
IKSK.9.9	Persentase pengawas yang meningkat jenjang karier	Persen	NA	0,56%	0,69%	0,73%	0,77%	0,80%							
IKSK.9.10	Persentase peningkatan jumlah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) agama	Persen	NA	0	80,54%	65,30%	65,30%	65,30%							

Bidang Penmad  
Bidang PAKIS  
Bimas Kristen  
Bimas Katolik  
Bimas Hindu  
Bimas Budha

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA			
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
IKSK.9.11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	NA	70%	77.43%	67,50%	68,50%	70,00%									
Bidang Tata Kelola Pemerintahan																	
Sk.10	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran												3.046,1	3.416,3	3.701,3	3.803,9	3.911,0
IKSK.10.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	NA	90	93	93,33	93,40	93,50							Bagian Tata Usaha		
SK. 11	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi												135,0	120,0	145,5	155,3	165,0
IKSK.11.1	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	NA	80	95	98,00	99,00	100,00							Bagian Tata Usaha		
IKSK.11.2	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	NA	75%	80.00%	85,00%	90,00%	95,00%									
SK.12	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN												671,0	937,1	1.073,0	1.090,0	1.122,5
IKSK.12.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	NA	93	90	91	92	93									
IKSK.12.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	NA	50.00%	55.00%	60,00%	65,00%	70,00%									
IKSK.12.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	NA	88.00%	91.00%	92,00%	93,00%	94,00%							Bagian Tata Usaha		
IKSK.12.4	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	NA	0	70.00%	72,00%	74,00%	76,00%									
IKSK.12.5	Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	Persen	NA	0	99.00%	99,05%	99,10%	99,15%									
SK.13	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)												98,5	122,4	135,2	149,2	153,2
IKSK.13.1	Indeks Profesionalisme ASN		NA	77,20	78.24	79,24	80,24	81,24									
IKSK.13.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	NA	55.00%	65.00%	75,00%	85,00%	95,00%							Bagian Tata Usaha		
IKSK.13.3	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan / inspiratif	Persen	NA	0,0012%	0,0015%	4,00%	5,00%	6,00%									

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKSK.13.4	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Persen	NA	4,00%	5,00%	7,00%	9,00%	10,00%							
SK.14	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum								35,0	42,0	54,0	60,0	72,0		
IKSK.14.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	NA	93,00%	95,00%	97,50%	98,00%	98,50%							Bagian Tata Usaha
IKSK.14.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	NA	9,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%							
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa								35,0	42,0	54,0	60,0	72,0		
IKSK.15.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	NA	70,00%	73,00%	74,00%	75,00%	76,00%							Bagian Tata Usaha
IKSK.15.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	NA	65,00%	68,00%	72,00%	76,00%	80,00%							
SK.16	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi								26,0	32,0	38,0	44,0	50,0		
IKSK.16.1	Nilai tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	NA	88	92	92,05	92,10	92,15							Bagian Tata Usaha
IKSK.16.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	NA	0	12,00%	12,10%	12,15%	12,20%							
SK.17	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi								12,5	9,0	45,0	11,5	52,5		
IKSK.17.1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	NA	1	2	2	2	2							Bagian Tata Usaha
SK.18	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan								11.613,7	184.597,1	190.526,0	192.533,0	195.620,5		
IKSK.18.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	NA	0	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%							Bagian Tata Usaha
IKSK.18.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	NA	0	1,95%	1,96%	1,98%	2,00%							
IKSK.18.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	NA	0	12,00%	12,10%	12,15%	12,20%							

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					Kerangka Pendaan (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.18.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program / kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	NA	0	12,00%	12,10%	12,15%	12,20%						
IKSK.18.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	NA	80,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%						
IKSK.18.6	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	NA	0	93	93,05%	93,10%	93,15%						

**LAMPIRAN 2 : Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga**

Kode Program/Kegiatan		Lokasi APBN ( <i>dalam ribuan rupiah</i> )					Lokasi Non APBN ( <i>dalam ribuan rupiah</i> )				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
25	Kementerian Agama	91.208,24	337.848,55	248.003,58	253.176,77	255.448,95					
<b>025.01</b>	<b>Program Sekretariat Jenderal</b>	<b>41.568,70</b>	<b>290.299,96</b>	<b>201.780,00</b>	<b>204.985,00</b>	<b>209.190,00</b>					
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	790,62	888,56	950,00	1.000,00	1.050,00					
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	790,62	888,56	950,00	1.000,00	1.050,00					
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	40.778,08	289.411,40	200.830,00	203.985,00	208.140,00					
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	33,73	20,00	30,00	40,00	50,00					
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	104,48	100,00	150,00	180,00	200,00					
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	17.576,73	95.871,24	-	-	-					
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	135,08	120,00	150,00	180,00	210,00					
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	209,50	193,88	230,00	260,00	300,00					
2103	Pembinaan Administrasi Umum	11.196,11	8.825,42	10.000,00	11.000,00	12.000,00					
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	92,88	110,00	-	-	-					
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	11.429,57	184.170,86	190.000,00	192.000,00	195.000,00					
7887	Pembinaan Administrasi Kehumasan dan Komunikasi Publik	-	-	120,00	150,00	180,00					
7888	Peningkatan Layanan Data dan Teknologi Informasi	-	-	150,00	175,00	200,00					
<b>025.03</b>	<b>Bimbingan Masyarakat Islam</b>	<b>5951,96</b>	<b>7779,34</b>	<b>6008,85</b>	<b>7339,79</b>	<b>5842,41</b>					
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	5214,92	7076,6	5308,39	6594,48	1.351,44					

Kode Program/Kegiatan		Lokasi APBN ( <i>dalam ribuan rupiah</i> )					Lokasi Non APBN ( <i>dalam ribuan rupiah</i> )				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	3.863,11	5.652,83	3.970	5.217	3.786,4					
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	242,13	247,08	245,00	247,58	235,56					
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	598,11	657,58	578,60	586,70	578,64					
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	511,57	519,11	514,79	543,20	537,24					
025,03,WA	Program Dukungan Manajemen	737,04	702,74	700,46	745,31	704,57					
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	737,04	702,74	700,46	745,31	704,57					
<b>025.04</b>	<b>Pendidikan Islam</b>	<b>30.375,89</b>	<b>31.994,68</b>	<b>32.223,75</b>	<b>32.390,99</b>	<b>32.560,55</b>					
025.04.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun	10.193,26	10.702,92	10.728,40	10.729,68	10.729,74					
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Keagamaan Islam	390,00	409,50	410,48	410,52	410,53					
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	9.803,26	10.293,42	10.317,93	10.319,15	10.319,21					
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	18.597,07	19.626,92	19.747,27	19.825,82	19.903,55					
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	1.063,00	1.116,15	1.118,81	1.118,94	1.118,95					
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	17.057,07	17.909,92	17.952,57	17.954,70	17.954,80					
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Madrasah	-	100,00	150,00	200,00	250,00					
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	477,00	500,85	525,89	552,19	579,80					
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	1.585,56	1.664,84	1.748,08	1.835,49	1.927,26					
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	1.585,56	1.664,84	1.748,08	1.835,49	1.927,26					
<b>025.05</b>	<b>Bimbingan Masyarakat Kristen</b>	<b>873,99</b>	<b>4.157,85</b>	<b>3.609,19</b>	<b>4.159,19</b>	<b>3.409,19</b>					
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	100,00	1.476,78	1.005,00	1.705,00	1.005,00					

Kode Program/Kegiatan		Lokasi APBN ( <i>dalam ribuan rupiah</i> )					Lokasi Non APBN ( <i>dalam ribuan rupiah</i> )				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	100,00	1.476,78	1.005,00	1.705,00	1.005,00					
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	200,19	690,19	390,19	240,19	240,19					
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	200,19	690,19	390,19	240,19	240,19					
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	84,00	995,54	1.214,00	1.214,00	1.214,00					
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	84,00	995,54	1.214,00	1.214,00	1.214,00					
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen (WA)	489,80	995,35	1.000,00	1.000,00	950,00					
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	194,80	728,53	600,00	600,00	550,00					
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	295,00	266,82	400,00	400,00	400,00					
<b>025.06</b>	<b>Bimbingan Masyarakat Katolik</b>	<b>1.066,13</b>	<b>1.206,80</b>	<b>1.206,80</b>	<b>1.206,80</b>	<b>1.206,80</b>					
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	726,18	859,73	859,73	859,73	859,73					
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	726,18	859,73	859,73	859,73	859,73					
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	- ,00	44,00	44,00	44,00	44,00					
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	-	44,00	44,00	44,00	44,00					
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	339,95	303,07	303,07	303,07	303,07					
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	339,95	303,07	303,07	303,07	303,07					
<b>025.07</b>	<b>Bimbingan Masyarakat Hindu</b>	<b>2.208,65</b>	<b>2.079,30</b>	<b>2.748,60</b>	<b>2.668,60</b>	<b>2.813,60</b>					
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.379,45	1.160,15	1.438,00	1.383,00	1.478,00					
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.379,45	1.160,15	1.438,00	1.383,00	1.478,00					

Kode Program/Kegiatan		Lokasi APBN ( <i>dalam ribuan rupiah</i> )					Lokasi Non APBN ( <i>dalam ribuan rupiah</i> )				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	132,00	141,60	141,60	141,60	141,60					
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	132,00	141,60	141,60	141,60	141,60					
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	351,00	509,00	759,00	769,00	779,00					
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	351,00	509,00	759,00	769,00	779,00					
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	346,21	268,56	410,00	375,00	415,00					
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	346,21	268,56	410,00	375,00	415,00					
<b>025.08</b>	<b>Bimbingan Masyarakat Budha</b>	<b>437,79</b>	<b>330,63</b>	<b>426,40</b>	<b>426,40</b>	<b>426,40</b>					
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	121,01	90,42	133,00	133,00	133,00					
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	121,01	90,42	133,00	133,00	133,00					
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	95,58	5,80	10,00	10,00	10,00					
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	95,58	5,80	10,00	10,00	10,00					
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	24,00	77,40	81,00	81,00	81,00					
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	24,00	77,40	81,00	81,00	81,00					
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	197,20	157,01	202,40	202,40	202,40					
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	197,20	157,01	202,40	202,40	202,40					
<b>025.09</b>	<b>Penyelenggara Haji dan Umrah</b>	<b>8.725,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	8.725,14	-	-	-	-					
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	21,00	-	-	-	-					
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	6.757,86	-	-	-	-					

Kode Program/Kegiatan		Lokasi APBN ( <i>dalam ribuan rupiah</i> )					Lokasi Non APBN ( <i>dalam ribuan rupiah</i> )				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2148	Pembinaan Haji	153,48	-	-	-	-					
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.792,80	-	-	-	-					

### Lampiran 3 : Metadata

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	: Indeks Kerukunan Umat Beragama
3	Konsep/Definisi	: Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indeks yang menyatakan kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4	Interpretasi	: Semakin tinggi capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama, maka semakin baik kondisi kehidupan intra dan antar umat beragama yang saling berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, serta menghormati perbedaan dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $IKUB = (\text{Nilai Dim. Toleransi} + \text{Nilai Dim. Kesetaraan} + \text{Nilai Dim. Kerjasama}) / 3$
6	Nama Variabel Pembangun	: Nilai Dimensi Toleransi Nilai Dimensi Kesetaraan Nilai Dimensi Kerjasama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Survei
8	Ukuran/Satuan	: Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1. 0,00 – 20,00 = rukun sangat rendah; 2. 20,01 – 40,00 = rukun rendah; 3. 40,01 – 60,00 = rukun sedang; 4. 60,01 – 80,00 = rukun tinggi; 5. 80,01 – 100,00 = rukun sangat tinggi
11	Level Estimasi	: Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi Early Warning Sytem (EWS)
3	Konsep / Defenisi	: Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi	: Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota). 2. Tingkat provinsi. 3. Tingkat nasional
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	: Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning Sytem (EWS)
3	Konsep / Defenisi	: Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA secara nasional
6	Nama Variabel Pembangun	: Persentase KUA penyelenggara Early Warning System
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: KUA dengan Petugas Khusus EWS KUA dengan Penyuluh/Penghulu KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	: 1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kota/ Kab
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha
3	Konsep / Defenisi	: Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Ukuran / Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1. Audiens Langsung (Luring). 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	: 1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha)
3	Konsep / Defenisi	: Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	: Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Jumlah peserta tahun ini Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
10	Klasifikasi	: Berkurang = $< 0\%$ Meningkat = $0\%-5\%$ Meningkat Pesat = $>5\%$
11	Level Estimasi	: Nasional Provinsi Kota/ Kab
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar keagamaan yang diselenggarakan negara
3	Konsep / Defenisi	: Persentase Peningkatan Partisipan adalah rasio yang mengukur pertumbuhan jumlah individu yang berpartisipasi secara langsung (fisik atau daring) dalam acara atau kegiatan perayaan Hari Besar Keagamaan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Negara (melalui Kementerian Agama atau instansi terkait) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya
4	Interpretasi	: Nilai ini mencerminkan keberhasilan Kementerian Agama dalam memfasilitasi ekspresi keagamaan yang bersifat publik dan formal. Peningkatan persentase menunjukkan tingginya relevansi dan daya tarik acara yang diselenggarakan Negara, serta peningkatan inklusivitas dan aksesibilitas program perayaan Hari Besar Keagamaan, yang pada akhirnya memperkuat semangat kebersamaan umat beragama
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah partisipan perayaan HBK pada tahun berjalan b = Jumlah partisipan perayaan HBK pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah Partisipan Perayaan Hari Besar Keagamaan Periode t Jumlah Partisipan Perayaan Hari Besar Keagamaan Periode t-
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Nasional/Daerah untuk setiap agama (misalnya, Musabaqah Tilawatil Quran, Peringatan Natal Nasional, Hari Raya Waisak, Nyepi, atau Hari Besar lainnya). Pendataan dan Dokumentasi Partisipan acara perayaan (baik secara manual maupun digital/daring). Promosi dan Publikasi acara perayaan Hari Besar Keagamaan
8	Ukuran / Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: ASN Kementerian Agama Peserta dari Masyarakat Umum Peserta dari Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	: 1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota
12	Apakah Indikator dapat diakses	: Tidak

	umum		
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	:	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	(a / b) x 100% Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1). Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan. 2). Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan. 3). Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	:	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kab/Kota
12	Apakah Indikator dapat diakses	:	Tidak

	umum		
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	:	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep / Defenisi	:	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	:	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	:	Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	:	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini, semakin besar jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan b = Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada.
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadah (untuk aspek legalitas administrasi).
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan
3	Konsep / Defenisi	: Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1). Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci . 2). Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online. 3). Fasilitasi Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci. 4). Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan. 5). Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	: Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam
3	Konsep/Definisi	: Persentase pasangan calon pengantin (Catin) Muslim yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah mengikuti atau mendapatkan layanan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kementerian Agama. Layanan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin dalam membangun dan mengelola rumah tangga yang harmonis (sakinah), sekaligus menjadi salah satu upaya pencegahan stunting dan pengurangan angka perceraian
4	Interpretasi	: Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan keberhasilan program pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam memastikan setiap pasangan yang akan menikah mendapatkan edukasi pranikah yang memadai. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap pembinaan keluarga yang berkualitas. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan Bimwin, baik dari sisi kapasitas penyelenggara (KUA) maupun tingkat partisipasi dan kesadaran calon pengantin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase} = ((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Pasangan Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan (b) = Total Jumlah Pasangan Calon Pengantin yang Mendaftar dan Wajib Bimwin
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah Pasangan Calon Pengantin Muslim yang Telah Mengikuti/ Mendapatkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Total Jumlah Pasangan Calon Pengantin Muslim yang Mendaftarkan Pernikahan dan Wajib Mengikuti Bimwin dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: - Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan di KUA. - Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi Calon Pengantin (Catin) (Bimwin Tatap Muka atau Mandiri). - Pendataan dan Pelaporan Calon Pengantin yang Mengikuti Bimwin di setiap KUA. - Evaluasi Program Keluarga Sakinah dan Penurunan Angka Perceraian/Stunting.
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: - Bulanan - Triwulanan - Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan Jenis Pelaksanaan Bimwin: Tatap Muka,

			Mandiri (E-Learning), Kombinasi. Berdasarkan Usia Calon Pengantin: Usia Remaja (di bawah 21 tahun), Usia Dewasa. Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan (KUA).
11	Level Estimasi	:	- Nasional - Provinsi - Kabupaten atau Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah
3	Konsep / Defenisi	:	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan penyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A: Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga.
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan

10	Klasifikasi	:	Eselon I
11	Level Estimasi	:	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	:	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah, Kristiani, Bahagia, Sukinah, Hitta Sukhaya, Anhe Jiating
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga merujuk pada proporsi atau persentase dari total rumah tangga dalam suatu komunitas atau wilayah yang telah menerima bimbingan atau panduan keagamaan secara khusus untuk keluarga. Bimbingan keagamaan keluarga mencakup aspek-aspek spiritual, etika, dan nilai-nilai keagamaan yang dapat memperkuat hubungan keluarga, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keagamaan, dan memberikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi partisipasi rumah tangga dalam mendapatkan bimbingan keluarga, menandakan semakin besar peran pemerintah dalam memfasilitasi BK bagi rumah tangga Islam di Indonesia
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan b = Jumlah rumah tangga yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan Jumlah rumah tangga yang terdaftar.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pengembangan materi dan metode bimbingan keagamaan keluarga Pelatihan dan peningkatan kapasitas pembimbing keagamaan keluarga Evaluasi dan monitoring efektivitas layanan bimbingan

			keagamaan Survei kepuasan keluarga terhadap layanan bimbingan keagamaan Penyediaan sarana dan media edukasikeagamaan bagi keluarga.
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	1. Bimbingan 2. Pembinaan
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase KUA Berdaya
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase ini mengukur proporsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi kategori "Berdaya" berdasarkan penilaian kinerja, pelayanan, dan inovasi. Kategori "Excellent" ditetapkan melalui evaluasi terhadap standar layanan administrasi, pembinaan umat, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan sarana dan prasarana..
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase KUA yang berada pada kategori "Excellent", semakin baik kinerja KUA dalam memberikan layanan publik keagamaan yang profesional, responsif, dan inovatif. Angka ini juga menjadi indikator keberhasilan pembinaan dan penguatan kelembagaan KUA di berbagai daerah
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah KUA yang emperoleh kategori "Berdaya (Excellent)" berdasarkan hasil evaluasi b = Jumlah total KUA yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	:	Data hasil evaluasi kinerja KUA berdasarkan instrumen penilaian berdaya (Excellent) Jumlah total KUA yang dievaluasir.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Evaluasi dan Penetapan KUA Berdaya.
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan

10	Klasifikasi	:	Berdasarkan kategori hasil evaluasi: Excellent (Berdaya), Baik, Cukup, Kurang
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
3	Konsep / Defenisi	:	Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasaranan b = KUA seluruh indonesia
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana Jumlah KUA
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pembangunan KUA melalui SBSN Revitalisasi KUA
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Perhitungan Prioritas : Lahan Kosong milik Kemenag/Hibah sudah sertifikat Kemenag Rusak Berat (Milik Kemenag) dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab Rusak Ringan namun jumlah rata-rata peristiwa nikah tinggi
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	:	-

	nama publikasinya	
--	-------------------	--

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
3	Konsep / Defenisi	: Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Sosialisasi Pernikahan Resmi Kemudahan Akses Layanan Nikah Revitalisasi Layanan KUA Bimbingan Perkawinan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
3	Konsep / Defenisi	: Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	: Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: -
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	: Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam
3	Konsep / Defenisi	: Mengukur tingkat kepuasan kelompok sasaran terhadap kinerja layanan penyuluh agama dan pemetaan pelibatan stakeholder dalam bimbingan dan penyuluhan agama..
4	Interpretasi	: Semakin tinggi indeks layanan menunjukkan kinerja penyuluh agama telah memenuhi ekspektasi kelompok sasaran
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Survey (Gap antara ekspektasi dan persepsi pelayanan yang diterima)
6	Nama Variabel Pembangun	: Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif *) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelaksana **) Perilaku Pelaksana **) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Sarana dan prasarana.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Rekrutmen dan penempatan penyuluh agama Islam Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyuluh agama Islam Monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Penyediaan materi dakwah dan bimbingan keagamaan Pendampingan dan konsultasi keagamaan bagi masyarakat
8	Ukuran / Satuan	: Nilai
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Persyaratan =10% Sistem, Mekanisme, dan Prosedur =10% Waktu Penyelesaian =10% Biaya/Tarif *) =10% Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan =10% Kompetensi Pelaksana **) =10% Perilaku Pelaksana **) =10% Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan =10% Sarana dan prasarana =20%
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase sarana dan prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar adalah rasio yang mengukur jumlah rumah ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, dan sejenisnya) dari setiap agama yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi kriteria standar fisik dan administrative yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dibandingkan dengan total rumah ibadah yang terdata. Standar ini mencakup aspek kelayakan bangunan, keamanan, kelengkapan fasilitas dasar, dan legalitas pendirian.
4	Interpretasi	:	Nilai ini mencerminkan sejauh mana Kementerian Agama berhasil dalam upaya penjaminan mutu dan kelayakan fisik rumah ibadah. Peningkatan persentase menunjukkan efektivitas program bantuan, rehabilitasi, dan fasilitasi legalitas rumah ibadah, yang berdampak pada peningkatan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan ibadah umat beragama.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $((a) / (b)) \times 100$ Keterangan: (a) = Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar (b) = Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata
6	Nama Variabel Pembangun	:	a. Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar b. Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pendataan dan Registrasi Rumah Ibadah (berkelanjutan). Verifikasi dan Audit Fisik Rumah Ibadah (oleh tim teknis dan Bimbingan Masyarakat). Pemberian Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Ibadah (yang diikuti dengan verifikasi pemenuhan standar). Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadah (untuk aspek legalitas administrasi).
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	- Berdasarkan Jenis Rumah Ibadah (Masjid Raya, Masjid Jami', atau Gereja Paroki dan lainnya). - Berdasarkan Kategori Standar (Misal: Standar Ramah Difabel, Standar Kebersihan/ Sanitasi, Standar Administrasi).

11	Level Estimasi	:	Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama dan BPJPH
2	Nama Indikator	:	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan
3	Konsep / Defenisi	:	Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi	:	Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang layak edar/sesuai kaidah
3	Konsep / Defenisi	: Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai-nilai moderasi, serta peraturan perundangan.
4	Interpretasi	: Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Penilaian Kelayakan Naskah dan Buku Keagamaan
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep / Defenisi	: pengukuran data kelompok sasaran yang dimiliki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	: bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah penyuluh agama yang aktif Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Layanan bimbingan penyuluhan Layanan advokasi Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran / Satuan	: Rasio
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai dengan standar
3	Konsep / Defenisi	: Standar perpustakaan masjid mengacu pada kriteria tertentu yang mencakup koleksi buku keagamaan, fasilitas pendukung, tata kelola, dan akses layanan bagi jamaah. Peningkatan merujuk pada pertumbuhan jumlah perpustakaan yang memenuhi standar tersebut dibandingkan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	: Angka ini mencerminkan tren peningkatan kualitas sarana literasi keagamaan di masjid. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar upaya perbaikan mutu perpustakaan masjid dalam mendukung pembinaan keagamaan masyarakat
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ a = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalan b = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalan 2. Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Pendataan dan Evaluasi Perpustakaan Masjid
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	: Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep / Defenisi	: Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi	: Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Persentase
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	: Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif
3	Konsep / Defenisi	: Rasio antara luas atau nilai harta benda wakaf (baik tanah, bangunan, maupun wakafuang/bergerak) yang telah dikelola oleh Nazhir (pengelola wakaf) dan dikembangkan menjadi asset produktif (misalnya, menjadi klinik kesehatan, sekolah dengan unit usaha, pertanian, atau investasi syariah) dibandingkan dengan total seluruh harta benda wakaf yang ada di wilayah tertentu. Wakaf Produktif berarti harta wakaf yang menghasilkan nilai tambah atau keuntungan (return) yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat (mauquf 'alaih), bukan sekadar aset sosial (konsumtif).
4	Interpretasi	: Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengubah aset wakaf yang awalnya bersifat pasif (misalnya, tanah kosong atau hanya digunakan untuk masjid/kuburan) menjadi asset yang aktif menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial berkelanjutan. Ini adalah indikator penting dalam modernisasi dan optimalisasi ekonomi syariah. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar aset wakaf masih bersifat pasif atau belum disentuh oleh manajemen profesional Nazhir
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = \left( \frac{(a)}{(b)} \right) * 100\%$ Keterangan: (a) = Luas/Nilai Wakaf yang Dikelola Produktif (b) = Luas/Nilai Seluruh Harta Benda Wakaf Terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	: a. Luas/Nilai Harta Benda Wakaf yang Dikeloladan Dikembangkan Secara Produktif. b. Total Luas/Nilai Seluruh Harta Benda Wakaf yang Terdaftar.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: - Program Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Nazhir Wakaf. - Program Inkubasi Wakaf Produktif dan Pelaksanaan Pilot Project Wakaf. - Pendataan dan Pemutakhiran Data Harta Benda Wakaf melalui Sistem Informasi

			Wakaf (SIWAK) Kemenag. - Pengawasan dan Pelaporan Pengelolaan Harta Benda Wakaf.
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase (%), Luas (hektar/m <sup>2</sup> ), atau Nilai Rupiah (untuk Wakaf Uang/Bergerak)
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan Jenis Harta: Wakaf Tanah/Tidak Bergerak, Wakaf Uang/Bergerak. : Berdasarkan Sektor Produktif: Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Jasa/ Perdagangan. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota.
11	Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase advokasi pengamanan harta benda wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti
3	Konsep / Defenisi	:	Advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf Adalah tindakan pendampingan, fasilitasi, atau mediasi yang dilakukan oleh otoritas terkait (misalnya Kementerian Agama) dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum atau administratif terhadap aset wakaf, baik berupa sengketa, mutasi, maupun permasalahan lainnya
4	Interpretasi	:	Persentase ini menggambarkan tingkat respons dan efektivitas lembaga dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan terkait aset wakaf. Semakin tinggi angkanya, semakin baik Upaya penyelamatan aset wakaf dari segi legalitas dan fungsionalitasnya
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah advokasi pengamanan harta benda wakaf yang ditindaklanjuti b = Jumlah kasus advokasi pengamanan harta benda wakaf
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah kasus wakaf yang ditindaklanjuti 2. Total kasus wakaf yang membutuhkan advokasi (mutasi/sengketa)

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pendataan dan Verifikasi Aset Wakaf Pengembangan Model Investasi Wakaf Produktif Kemitraan dengan Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Nazhir 5. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Wakaf
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenis permasalahan: 1. Mutasi Nazir 2. Sengketa hukum (perdata atau pidana) 3. Konflik kepemilikan tanah wakaf 4. Permasalahan administrasi wakaf
11	Level Estimasi	:	Nasional, provinsi, kabupaten/kota
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase lembaga dana sosial keagamaan/zakat yang diawasi sesuai dengan prinsip syariah, akuntabel, dan profesional
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang transparan, akuntabel dan profesional dalam penyaluran dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi lembaga dana sosial keagamaan yang sesuai dengan juknis menunjukkan semakin baik dan benar pengelolaan dana social keagamaan. sehingga tata kelola dana social keagamaan yang transparan, akuntabel dan profesional serta bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = lembaga dana sosial keagamaan, zakat, dan wakaf dengan penilaian baik, akuntabel, profesional b = jumlah lembaga dana sosial keagamaan, zakat, dan wakaf

6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah lembaga wakaf yang sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional Jumlah lembaga wakaf
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Wakaf Penerapan Standar Syariah dan Tata Kelola Wakaf Audit dan Evaluasi Kepatuhan Syariah Peningkatan Kapasitas SDM Nazhir 5. Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan Wakaf
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenis lembaga: Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf, Lembaga Dana Sosial Keagamaan Lainnya
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase ini mengukur proporsi permohonan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat yang berhasil diproses dan diterbitkan izinnya oleh otoritas terkait dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini merefleksikan efektivitas layanan perizinan dalam mendukung tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan sesuai regulasi.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase layanan izin yang diterbitkan, semakin baik kualitas layanan perizinan dalam memfasilitasi pembentukan Lembaga Amil Zakat. Hal ini juga menunjukkan tingkat kesiapan dan kepatuhan pemohon terhadap persyaratan yang berlaku
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah izin pembentukan LAZ yang diterbitkan b = Total jumlah permohonan izin pembentukan LAZ yang diterima

6	Nama Variabel Pembangun	:	Data jumlah izin pembentukan LAZ yang diterbitkan Data jumlah permohonan izin pembentukan LAZ yang diterima
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pendataan dan Evaluasi Layanan Perizinan Lembaga Amil Zakat
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	-
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase ini mengukur proporsi akta ikrar wakaf yang berhasil diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibandingkan dengan total permohonan atau proses ikrar wakaf yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efektivitas layanan administrasi wakaf dan dukungan terhadap legalisasi asset wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase AIW yang diterbitkan, semakin baik kinerja layanan pencatatan dan legalisasi wakaf. Hal ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melegalkan perbuatan wakaf secara resmi.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan b = Jumlah total proses ikrar wakaf yang diajukan/diproses
6	Nama Variabel Pembangun	:	Data jumlah AIW yang diterbitkan Data jumlah permohonan/proses ikrar wakaf
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pendataan dan Evaluasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase

9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenis peruntukan wakaf: Tanah, Bangunan, Uang, Aset Produktif Lainnya
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	

NO	Atribut	:	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	:	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase unit layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji yang telah memenuhi standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak layanan haji
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin baik kepatuhan penyedia layanan dalam memenuhi standar mutu layanan haji, yang berdampak pada kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan jemaah haji
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b : Jumlah total unit layanan yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar 2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Verifikasi Kelayakan Akomodasi Jemaah Haji 2. Pemeriksaan Kualitas Konsumsi Jemaah Haji 3. Pemeriksaan Kelaikan Transportasi Jemaah Haji
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	B1. Pelayanan Akomodasi 2. Pelayanan Konsumsi 3. Pelayanan Transportasi

11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	:	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase petugas haji yang mencapai skor kinerja di atas batas minimal 75 berdasarkan hasil penilaian atas pelaksanaan tugas pelayanan, pembimbingan, dan perlindungan jemaah haji selama operasional haji
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak petugas haji yang melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Evaluasi Kinerja Petugas Haji 2. Penilaian dan Pemantauan Pelaksanaan Tugas Petugas Haji
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	1. Petugas Kloter (TKHI, TPHI, TPIHI) 2. Petugas Non-Kloter (PPIH Arab Saudi) 3. Petugas PPIH Embarkasi/Debarkasi
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	
NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

2	Nama Indikator	:	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase calon jemaah haji yang telah mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan pelatihan manasik haji
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak calon jemaah haji yang telah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai rukun dan ketentuan ibadah haji
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji 2. Penerbitan Sertifikat Manasik Haji
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	1. Jemaah Haji Reguler 2. Jemaah Haji Khusus
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	:	Persentase Anak Kelas 1 MI/ SD/ Adi Widyalyaya/ Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/ RA/ BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava

			Dharmasekha)
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase peserta didik kelas 1 pada MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dharmasekha yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD), baik formal maupun nonformal.
4	Interpretasi	:	Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian layanan PAUD sebagai fondasi kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak anak yang memperoleh stimulasi dan pembelajaran awal melalui PAUD.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dharmasekha yang pernah mengikuti PAUD b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dharmasekha
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dharmasekha yang pernah mengikuti PAUD Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dharmasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pendataan riwayat pendidikan anak melalui sistem EMIS, PPDB, atau instrumen pendataan siswa baru Laporan satuan pendidikan mengenai latar belakang pendidikan anak sebelum masuk kelas 1
8	Ukuran / Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan satuan pendidikan: MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, Mula Dharmasekha
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

			Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	:	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan layanan promotif atau preventif lainnya yang terintegrasi dalam program sekolah.
4	Interpretasi	:	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mengimplementasikan layanan kesehatan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pendataan melalui sistem EMIS, Dapodik, atau survei layanan kesehatan sekolah oleh kementerian/Lembaga terkait Laporan satuan pendidikan tentang kegiatan UKS dan layanan kesehatan lainnya
8	Ukuran / Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenjang pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat dan lainnya
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama

		Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana
3	Konsep / Defenisi	: Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana..
4	Interpretasi	: Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, serta satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) yang memenuhi SNP sarpras b = Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan)
6	Nama Variabel Pembangun	: Penilaian atau audit pemenuhan SNP sarana dan prasarana oleh kementerian terkait : Verifikasi lapangan atau laporan pemenuhan fasilitas pendukung satuan pendidikan inklusif
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras : Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan)
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat,

			MA/ sederajat
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	:	Persentase pendidikan satuan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan dengan peserta didik lainnya.
4	Interpretasi	:	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan telah menyediakan akses dan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan Pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pendataan atau survei penyelenggaraan Pendidikan inklusif oleh kementerian/ lembaga terkait Laporan satuan pendidikan tentang penyelenggaraan layanan inklusif
8	Ukuran / Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan

10	Klasifikasi	:	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase kenaikan jumlah peserta didik (siswa) yang terdaftar pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya
4	Interpretasi	:	Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan partisipasi siswa pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang positif menunjukkan adanya peningkatan minat, akses, atau keberlanjutan layanan pendidikan pada lembaga/ lembaga pendidikan keagamaan tersebut
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pendataan siswa melalui EMIS, SIMPATIKA, atau system data pendidikan lainnya yang dikelola kementerian/ lembaga terkait Rekap laporan jumlah siswa dari satuan Pendidikan keagamaan
8	Ukuran / Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan

10	Klasifikasi	:	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	
2	Nama Indikator	:	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase siswa/peserta didik pada seluruh satuan pendidikan formal di bawah binaan Kemenag (meliputi madrasah, serta satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang lulus pada periode tertentu dengan memperoleh predikat kelulusan "Sangat Baik". Predikat ini dapat mengacu pada istilah lokal (misalnya Mumtaz atau Jayyid Jiddan di madrasah/pesantren) atau kriteria nilai tertinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Ditjen Bimas/satuan pendidikan
4	Interpretasi	:	Indikator komprehensif yang mengukur kualitas luaran (output) pendidikan Kemenag dari berbagai jalur Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan system pendidikan dalam menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik dan/atau kompetensi keagamaan yang unggul.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Siswa/Peserta Didik Lulus dengan Predikat "Sangat Baik" b = Jumlah Total Siswa/Peserta Didik yang Lulus pada Tahun Ajaran yang Sama
6	Nama Variabel Pembangun	:	a. Jumlah Siswa/Peserta Didik Lulus dengan Predikat "Sangat Baik" b. Jumlah Total Siswa/Peserta Didik yang Lulus pada Tahun Ajaran yang Sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Konsolidasi dan Analisis Data Kelulusan Siswa/Peserta Didik Seluruh Satuan Pendidikan Kemenag
8	Ukuran / Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan Jenis Agama/Satuan Pendidikan

			(Madrasah / Kristen / Katolik / Hindu / Buddha), Jenjang Pendidikan (MI/MTs/MA/sejenis), dan/atau Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, jenjang Satuan Pendidikan
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi
3	Konsep / Defenisi	:	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	:	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Nilai rata-rata = $(\sum \text{ skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$
6	Nama Variabel Pembangun	:	Skor literasi membaca peserta didik Skor numerasi peserta didik Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	
8	Ukuran / Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah	:	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

	sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	
--	-----------------------------------------------------------------	--

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan
3	Konsep / Defenisi	: Nilai keberagamaan siswa mencerminkan Tingkat internalisasi nilai-nilai ajaran agama dalam sikap dan perilaku siswa madrasah. Ini meliputi dimensi keimanan, ketaatan beribadah, akhlak, toleransi, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama
4	Interpretasi	: Semakin tinggi nilai keberagamaan menunjukkan semakin baik pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan siswa sehari-hari, baik di lingkungan madrasah, rumah, maupun masyarakat
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Rata-rata nilai hasil asesmen keberagamaan siswa: $\text{Nilai rata-rata} = (\sum \text{nilai keberagamaan siswa}) / (\text{jumlah siswa asesmen})$ Nilai diukur melalui instrumen asesmen psikometrik, observasi, atau penilaian guru.
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Skor individual keberagamaan siswa 2. Jumlah siswa responden
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Evaluasi dan Asesmen Keberagamaan Siswa Madrasah
8	Ukuran / Satuan	: Skor (skala 0–100 atau kategori: rendah, sedang, tinggi)
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa
3	Konsep / Defenisi	: Indikator ini mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada siswa yang mencakup sikap toleran, anti-kekerasan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan
4	Interpretasi	: Semakin tinggi nilai penguatan moderasi beragama, maka semakin baik pemahaman dan pengamalan siswa terhadap prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Rata-rata skor hasil asesmen moderasi beragama: $\text{Nilai rata-rata} = (\sum \text{skor penguatan moderasi beragama siswa}) / (\text{jumlah siswa yang diukur})$
6	Nama Variabel Pembangun	: Nilai/skor penguatan moderasi beragama individu siswa Jumlah siswa responden
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Asesmen dan Evaluasi Penguatan Moderasi Beragama Siswa
8	Ukuran / Satuan	: Skor (rentang 0–100) atau skala kategori (rendah, sedang, tinggi)
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: Tahunan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep / Defenisi	: Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep / Defenisi	: Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Evaluasi Implementasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Jenis Satuan Pendidikan/ Agama, Provinsi, Kabupaten/ Kota
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
3	Konsep / Defenisi	: Jumlah total penghargaan atau pengakuan (berupa medali, piala, sertifikat, atau sejenisnya) yang diperoleh oleh siswa/peserta didik dari satuan pendidikan keagamaan formal (Madrasah, SMTK/SMAK, Pasraman, Sekolah Minggu Buddha, dll.) dalam kompetisi atau ajang di luar kegiatan intrakurikuler (disebut kegiatan ekstrakurikuler). Prestasi dihitung pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
4	Interpretasi	: Indikator yang mengukur mutu hasil kegiatan nonakademik/bakat minat dan kontribusi satuan Pendidikan keagamaan terhadap pengembangan potensi siswa di bidang non-keagamaan maupun keagamaan (misalnya seni, olahraga, sains, atau lomba pidato keagamaan). Jumlah yang tinggi menunjukkan peran aktif Lembaga dalam pembinaan siswa
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Jumlah Prestasi} = \text{Total Prestasi yang Dicapai}$
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah Prestasi yang Diraih Satuan Pendidikan Keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Pendataan dan Verifikasi Prestasi Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Ekstrakurikuler)
8	Ukuran / Satuan	: Jumlah (Satuan: Prestasi/Penghargaan)
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan Jenis Agama/Satuan Pendidikan (Madrasah / Kristen / Katolik / Hindu / Buddha), Tingkat Prestasi (Kab/Kota, Prov, Nas, Int), dan/atau Bidang Prestasi (Sains, Olahraga, Seni, Keagamaan).
11	Level Estimasi	: Nasional, Jenis Satuan Pendidikan/Agama, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	:	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat. MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	: Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep / Defenisi	: Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	: Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	: Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep / Defenisi	: Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	: Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah materi ajar digital yang tersedia : Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Materi Ajar Digital pada Satuan Pendidikan.
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep / Defenisi	:	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah satuan pendidikan unggul Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Evaluasi dan Penetapan Satuan Pendidikan Unggul.
8	Ukuran / Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	: Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep / Defenisi	: Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional Total jumlah siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Pendataan dan Evaluasi Partisipasi Siswa dalam Ajang Kompetisi Nasional dan Internasional.
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	: Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep / Defenisi	: Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya
6	Nama Variabel Pembangun	: Nilai pengelolaan madrasah Kategori penilaian pengelolaan Jumlah madrasah dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Evaluasi Pengelolaan Madrasah
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
3	Konsep / Defenisi	: Satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak MA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai dengan kriteria minimal peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B b = Total jumlah Satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah Satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B Total jumlah Satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Akreditasi Satuan Pendidikan
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan pada Satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid
3	Konsep / Defenisi	: Persentase ini menunjukkan proporsi satuan Pendidikan formal di pesantren (seperti Mu'adalah, Ma'had Aly, dan pendidikan diniyah formal) yang telah menjalani asesmen mutu dan mendapat hasil minimal kategori jayyid (baik)
4	Interpretasi	: Angka ini mencerminkan kualitas pendidikan formal di pesantren, menunjukkan efektivitas manajemen, kurikulum, dan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar mutu pendidikan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid b = Jumlah total satuan pendidikan formal pesantren yang diasesmen
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang diasesmen 2. Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil minimal jayyid
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Asesmen Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Pesantren oleh Majelis Masyayik
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan tingkat pendidikan: Ula, Wustha, Ulya
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	: Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal
3	Konsep / Defenisi	: Persentase ini menggambarkan proporsi peserta didik yang terdaftar dalam program pendidikan kesetaraan (setara SD, SMP, SMA) di lingkungan pesantren atau Lembaga pendidikan keagamaan yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut
4	Interpretasi	: Angka ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program kesetaraan dalam mendukung hak Pendidikan formal bagi santri atau peserta didik di Lembaga keagamaan nonformal. Semakin tinggi angkanya, semakin efektif sistem pendidikan kesetaraan tersebut
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menyelesaikan pendidikan setara formal b = Jumlah peserta didik yang mengikuti Pendidikan kesetaraan pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah peserta didik kesetaraan yang lulus 2. Jumlah peserta didik kesetaraan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Revitalisasi pendidikan formal dan non formal 2. Penjaringan peserta didik pada jalur pendidikan non formal 3. Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang kesetaraan: SD, SMP, dan SMA
11	Level Estimasi	: National
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep / Defenisi	: Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	: Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah satuan pendidikan dengan program pendidikan bilingual Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Bilingual pada Satuan Pendidikan
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang
3	Konsep / Defenisi	:	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang menyelenggarakan program magang (praktik kerja lapangan) bagi peserta didik sebagai bagian dari pembelajaran untuk peningkatan keterampilan hidup (life skill), baik hard skill maupun soft skill.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ini mencerminkan semakin banyak satuan pendidikan yang memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi praktis dan kesiapan kerja melalui pengalaman langsung di dunia kerja
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang menyelenggarakan program magang untuk peningkatan life skill b = Total jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan Status pelaksanaan program magang yang bertujuan meningkatkan life skill
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Evaluasi Program Magang dan Pengembangan Life Skill pada MA Kejuruan/MA Program Keterampilan
8	Ukuran / Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/ sederajat
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep / Defenisi	: Perbandingan jumlah guru pada satuan pendidikan dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	: Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di satuan pendidikan dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah guru satuan pendidikan Jumlah siswa satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Pendataan jumlah guru satuan pendidikan oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah Pendataan jumlah siswa satuan pendidikan pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran / Satuan	: Rasio
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep / Defenisi	: Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	: Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi. b) = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait Pemberian bantuan pendidikan Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses	: -

	umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)		
--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	:	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	:	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran / Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	: Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep / Defenisi	: Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	: Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/lembaga terkait Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama-Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	:	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil asesmen kompetensi minimal baik
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagaman yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	:	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran / Satuan	:	Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama-Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	: Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
3	Konsep / Defenisi	: Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan pendidikan inklusif di madrasah.
4	Interpretasi	: Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase guru yang meningkat jenjang karier
3	Konsep / Defenisi	: Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	: Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah guru yang meningkat jenjang karir Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Penilaian dan penetapan angka kredit guru Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase pengawas yang meningkat jenjang karier
3	Konsep / Defenisi	: Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	: Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama
3	Konsep / Defenisi	: Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
4	Interpretasi	: Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	: Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep / Defenisi	: Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	: Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan. 2). Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
8	Ukuran / Satuan	: Persen
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	: Nasional, Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	: -

	nama publikasinya		
--	-------------------	--	--

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Anggaran
3	Konsep / Defenisi	:	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
4	Interpretasi	:	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Nama Variabel Pembangun	:	1). Rencana Anggaran. 2). Realisasi Anggaran. 3). Output. 4). Outcome
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1). Perencanaan Anggaran. 2). Pelaksanaan Anggaran. 3). Evaluasi Kinerja Anggaran
8	Ukuran / Satuan	:	Nilai
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	NKA > 90% (Sangat Baik); NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
3	Konsep / Defenisi	:	Indikator untuk mengetahui tingkat kebrhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
6	Nama Variabel Pembangun	:	Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) Nilai Komponen Hasil Hasil Survei IPAK dan IPKP Nilai SAKIP Prosentase penyelesaian hasil pengawasan Kepatuhan pelaporan LHKAN Kualitas sarana layanan publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Pendampingan PMPZI Penilaian Pendahuluan Monitoring dan evaluasi PMPZI Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
8	Ukuran / Satuan	:	Nilai
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	-
11	Level Estimasi	:	Kementerian 2. Satker
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	Portal RB Nasional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
3	Konsep / Defenisi	: Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama
4	Interpretasi	: Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Variabel Pembangun	: Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Monitoring dan evaluasi penyusunan laporan kinerja satuan kerja
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: -
11	Level Estimasi	: Satker
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kemenkeu
2	Nama Indikator	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep / Defenisi	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
4	Interpretasi	:	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	– Monitoring pelaksanaan anggaran – Pelaporan kinerja output – Pemutakhiran data kontrak – Penyusunan laporan keuangan
8	Ukuran / Satuan	:	Nilai
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	sangat baik, apabila nilai IKPA $\geq 95$ ; baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA $< 95$ ; cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA $< 89$ ; atau kurang, apabila nilai IKPA $< 70$ .
11	Level Estimasi	:	Kementerian Wilayah Satuan Kerja
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	Website Kemenkeu

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	: Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Konsep / Defenisi	: Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kementerian Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kantor Wilayah Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama -Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	: Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
3	Konsep / Defenisi	: Mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan (LK) semester I dan II sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta batas waktu yang telah ditentukan dalam pedoman penyusunan laporan keuangan oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin banyak satuan kerja yang patuh terhadap regulasi penyusunan laporan keuangan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal ini mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan kerja yang menyusun laporan keuangan semester I dan II sesuai standar dan tepat waktu b = Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun laporan keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	: – Data pengumpulan laporan keuangan Semester I dan II – Data hasil review neraca,LRA.LPE keuangan oleh Kanwil – Daftar satuan kerja aktif pada periode pelaporan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: – Penyusunan dan pelaporan LK Satker – Review laporan keuangan oleh Kanwil / Biro Keuangan
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Persentase satuan kerja yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan (LK) semester I dan II pada Kementerian Agama, Eselon I Pusat, Kantor Wilayah
11	Level Estimasi	: 1. Kementerian Agama, 2. Eselon I, 3. Kantor Wilayah, 4 Satuan Kerja
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama -Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	: Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
3	Konsep / Defenisi	: Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	: semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara / Tata Kelola Aset / Perencanaan Pemerintah
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama -Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	: Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3	Konsep / Defenisi	: Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Reviu PIPK
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	BKN
2	Nama Indikator	:	Indeks Profesionalisme ASN
3	Konsep / Defenisi	:	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
4	Interpretasi	:	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkatkan Presentasi SMART dan Moderat Religius ASN Kementerian Agama
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN
6	Nama Variabel Pembangun	:	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	- Pelaksanaan uji kompetensi - Input data kinerja - Pembaruan data kepegawaian
8	Ukuran / Satuan	:	Nilai
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Lingkup Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: KemenPAN RB dan BKN
2	Nama Indikator	: Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
3	Konsep / Defenisi	: Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
4	Interpretasi	: Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
6	Nama Variabel Pembangun	: Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: - Penyusunan dan validasi Anjab & ABK - Rapat koordinasi perencanaan SDM - Konsultasi teknis dengan Biro SDM (kanwil) /Kanwil (kab/Kota)
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
11	Level Estimasi	: Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama melibatkan Stakeholder KemenPAN RB
2	Nama Indikator	: Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
3	Konsep / Defenisi	: Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
4	Interpretasi	: Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag
6	Nama Variabel Pembangun	: Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: - Seleksi ASN Teladan/Inovatif - Apresiasi Pegawai Berprestasi - Evaluasi Kinerja ASN
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
11	Level Estimasi	: Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase kasus hukum yang terselesaikan
3	Konsep / Defenisi	: Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = (a / b) * 100\%$ Keterangan: Jumlah kasus hukum yang terselesaikan Jumlah kasus hukum
6	Nama Variabel Pembangun	: Jumlah kasus hukum yang terselesaikan Jumlah Kasus hukum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Penyusunan naskah peraturan Pelatihan/pembinaan/Sosialisasi
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Triwulan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan jenis kasus hukum: 1). Kasus Sengketa tanah. 2). Kasus hukum ASN
11	Level Estimasi	: Kementerian Unit Eselon I PTKN Satuan Kerja
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	: Portal Satker

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase rekomendasi izin orang asing
3	Konsep / Defenisi	:	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi izin yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan keagamaan atau pendidikan atau orang Indonesia yang akan melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan ke luar negeri dalam suatu periode tertentu
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase, semakin cepat dan efektif proses pengambilan keputusan terkait izin orang asing.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a). Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan. B). Jumlah rekomendasi izin orang asing
6	Nama Variabel Pembangun	:	1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian. 10). Izin Studi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Penyusunan Regulasi Penyusunan SOP Penerbitan rekomendasi Monev
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Triwulan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan jenis izin: 1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian.. 10). Izin Studi
11	Level Estimasi	:	Kementerian Unit Eselon I Satuan Kerja
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	Portal Satker

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses
3	Konsep / Defenisi	:	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan modern.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	– Digitalisasi arsip dokumen dan surat menyurat – Pembangunan dan pemanfaatan aplikasi arsip elektronik (misalnya SIKD atau e-Arsip) – Pembersihan, pengklasifikasian, dan indeksasi arsip
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
3	Konsep / Defenisi	:	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yang telah direncanakan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
6	Nama Variabel Pembangun	:	Sarana dan prasarana Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Laporan pembangunan, 2). roadmap pengembangan, data aset perkantoran. 3). sistem manajemen infrastruktur
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	:	1). $\geq 80\%$ → Sebagian besar sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap dan berjalan optimal. 2). 60% - 79% → Pembangunan cukup sesuai roadmap, tetapi ada beberapa target yang belum terealisasi. 3). 40% - 59% → Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai roadmap. 4). 20% - 39% → Sebagian kecil sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target. 5). $< 20\%$ → Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran masih sangat minim atau tidak sesuai roadmap.
11	Level Estimasi	:	1). Kementerian 2). Satuan Kerja
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	Portal Satker

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	KemenPAN RB
2	Nama Indikator	:	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
3	Konsep / Defenisi	:	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
6	Nama Variabel Pembangun	:	1). Kebijakan dan Regulasi . 2). Struktur Organisasi dan SDM PPID . 3).Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik. 4). Layanan Informasi Publik. 5). Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi. 6).Monitoring dan Evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja Pembinaan/Pelatihan Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran / Satuan	:	Nilai
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Sangat Maju → PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi. Maju → PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu. Berkembang → PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi. Dasar → PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM. Belum Berkembang → PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak perbaikan.
11	Level Estimasi	:	1). Kementerian. 2). Unit Eselon I. 3). Kanwil Kementerian Agama Provinsi
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum,	:	-

	apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	
--	----------------------------------------------------------------------	--

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
3	Konsep / Defenisi	: Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
5	Metode / Rumusan Perhitungan	: $\text{Persentase} = \frac{(a - b)}{b} \times 100\%$ Keterangan: Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	: Konten Keagamaan dan Pendidikan Media Informasi Publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan Pengadaan sistem informasi Melakukan monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan sosialisasi
8	Ukuran / Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Konten Digital Konten Cetak
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	BPS
2	Nama Indikator	:	Indeks Pembangunan Statistik
3	Konsep / Defenisi	:	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan statistik Kementerian/instansi berdasarkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik. IPS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu Kementerian/lembaga telah mengembangkan sistem statistik yang andal, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data
4	Interpretasi	:	Semakin berkualitas Kementerian/Lembaga mampu menyediakan sistem statistik data yang akurat, berkualitas, relevan, dan tepat waktu maka semakin berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	IPS dihitung berdasarkan skor penilaian terhadap 5 (lima) dimensi: 1. Perencanaan Statistik 2. Kelembagaan Statistik 3. SDM Statistik 4. Infrastruktur Statistik 5. Diseminasi dan Pemanfaatan Statistik Setiap dimensi memiliki indikator-indikator dengan skor tertentu. Nilai akhir adalah rata-rata tertimbang dari seluruh dimensi: $IPS = (\sum \text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi}) / 100$
6	Nama Variabel Pembangun	:	1). Prinsip SDI. 2). Kualitas Data. 3). Proses Bisnis Statistik. 4). Kelembagaan; dan 5). Sistem Statistik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Penyelenggaraan satu data Kementerian Agama Penyusunan data Statistik Penguatan jabatan fungsional statistisi Pengadaan sistem informasi satu data Kementerian Agama
8	Ukuran / Satuan	:	Nilai
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 sampai 5 dengan satuan poin tingkat kematangan
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	Pada Portal BPS

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
3	Konsep / Defenisi	:	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output yang sesuai target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Realisasi anggaran pendidikan Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) Rencana kerja dan target output yang ditetapkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendidikan
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	-
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
3	Konsep / Defenisi	:	Indikator ini mengukur pertumbuhan kinerja Kementerian Agama dari tahun ke tahun berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	:	Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan Capaian IKU tahun sebelumnya Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Monitoring dan evaluasi Kinerja Kemeterian Agama
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja / Reformasi Birokrasi / Manajemen Kinerja Pemerintah
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep / Defenisi	:	Indikator ini mengukur proporsi kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah dikomunikasikan secara aktif kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sebagai bagian dari transparansi dan edukasi publik.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin responsif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Daftar kebijakan prioritas pendidikan Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) Kanal/media penyampaian informasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Diseminasi dan Publikasi Kebijakan Prioritas Bidang Pendidikan
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep / Defenisi	:	Indikator ini mengukur pertumbuhan dari sisi aksesibilitas dan kualitas penyampaian informasi terkait program atau kebijakan prioritas bidang pendidikan kepada publik melalui berbagai media resmi, untuk memastikan informasi sampai secara tepat, luas, dan mudah dipahami.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan keterjangkauan dan mutu publikasi informasi pendidikan, yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan strategi komunikasi publik.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Diseminasi dan Publikasi Program/Kebijakan Prioritas Bidang Pendidikan
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep / Defenisi	:	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi Jumlah layanan server/cloud yang tersedia Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK.
8	Ukuran / Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-

NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kemenkeu
2	Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep / Defenisi	:	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumusan Perhitungan	:	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	:	Nilai dari Kementerian Keuangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
8	Ukuran / Satuan	:	Nilai
9	Waktu / Cut Off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	-
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah Indikator dapat diakses umum	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	:	-